



PUTUSAN

Nomor 12/Tipikor/2016/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JONI AMIR S.P.MBA.,MM.**
Tempat Lahir : Jawa Tengah
Umur/ Tanggal Lahir : 51 tahun / 27 Juni 1964
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Rasuna Said KM. 31, Jambak Lubuk Alung, Nagari Lubuk Alung, Kec. Lubuk Alung Kab. Padang Pariaman
Agama : Islam
Pekerjaan : Mantan Manajer Cabang Lubuk Alung Regional IV PT. Sang Hyang Seri (Persero)
Pendidikan : S-2 (amat)

Terdakwa ditahan sebagai berikut :

1. Ditahan oleh Penyidik di Lapas Kelas II B Pariaman yang beralamat di Karan Aur, Kota Pariaman :
 - Sejak tanggal 14 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 2 September 2015;
 - Diperpanjang oleh Penuntut Umum : Sejak tanggal 3 September 2015 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2015;
 - Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Klas I B Pariaman (pertama) : Sejak tanggal 13 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2015;
 - Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Klas I B Pariaman (kedua) : Sejak tanggal 12 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 9 Desember 2015;
2. Ditahan oleh Penuntut Umum di Lapas Kelas I A Padang :
 - Sejak tanggal 10 Desember 2015 sampai dengan tanggal 29 Desember 2015;

Halaman 1 dari 100 Putusan Nomor 12/Tipikor/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Klas I B Pariaman Sejak tanggal 30 Desember 2015 sampai dengan dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang.
- 3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 19 februari 2016 :
 - Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang, sejak 20 Februari 2016 sampai dengan 19 April 2016;
 - Perpanjangan tahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak 20 April 2016 sampai dengan 19 Mei 2016;
 - Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang sejak 19 Mei 2016 sampai dengan 18 Juni 2016;
- 4. Penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Juni sampai dengan tanggal 13 Juli 2016 ;
- 5. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 14 Juli sampai dengan tanggal 11 September 2016 ;

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 16 Agustus 2016 Nomor 12/Tipikor/PID/2016/PT PDG tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara Penyidik, Berita acara persidangan beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 6/Pid.Sus.TPK/2016/PN Pdg, tanggal 13 Juni 2016 ;
3. Surat – surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 20 Januari 2016 Nomor : Reg.Perk : PDS-02/PARIA/12/2016 Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

-----Bahwa terdakwa **JONI AMIR, S.P., M.BA., M.M.** selaku Kepala Cabang Lubuk Alung Regional IV PT. Sang Hyang Seri (Persero) berdasarkan Surat

Halaman 2 dari 100 Putusan Nomor 12/Tipikor/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Direksi PT. Sang Hyang Seri (Persero) Nomor : 60/SHS.01/Kpts/IV2008 tanggal 28 April 2008 tentang Pengangkatan dan Penyesuaian Jabatan Pegawai di Lingkungan PT Sang Hyang Seri (Persero), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor Cabang PT. Sang Hyang Seri (Persero), Jalan Rasuna Said - Jambak Kilometer 31 Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman atau di tempat-tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 Jo Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi* dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang, yang memeriksa dan mengadilinya, yang *Secara Melawan Hukum* melakukan perbuatan *Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang setidaknya-tidaknya* sebesar Rp. 10.046.964.400,00 (*sepuluh milyar empat puluh enam juta sembilan ratus enam puluh empat ribu empat ratus rupiah*). Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam rangka peningkatan target produksi beras Nasional, Presiden menerbitkan Instruksi Presiden Republik (Inpres RI) Indonesia nomor 5 tahun 2011 tanggal 2 Maret 2011 tentang Pengamanan Produksi Beras Nasional dalam Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrim;
- Menindaklanjuti Inpres RI nomor 5 tahun 2011 tersebut, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara kemudian mengeluarkan surat nomor : S-348/MBU/2011 tanggal 20 Juni 2011, untuk menugaskan PT. Sang Hyang Seri (Persero) ((yang selanjutnya disebut PT. SHS. (Persero)) sebagai pelaksana, selanjutnya bekerjasama dengan Petani meningkatkan Produktivitas hasil Pertanian melalui Gerakan Peningkatan Produktivitas Pangan berbasis Korporasi (GP3K);
- Sedangkan secara pembiayaan menggunakan sumber dana yang berasal dari dana Program Kemitraan (PK) BUMN, sesuai dengan surat Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara nomor : S-352/MBU/2011 tanggal 20 Juni 2011 perihal Alokasi Dana Kemitraan untuk GP3K; -
- Adapun pelaksanaan Program GP3K, PT. SHS. Cabang Lubuk Alung Kantor Regional IV dalam pendanaannya didukung oleh BUMN Pembina yang terdiri dari, PT. Angkasa Pura II (Persero) dan PT. Pertamina (Persero);
- Selanjutnya untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program GP3K tersebut, PT. SHS (Persero) membentuk Tim Kawalan Pangan Terintegrasi

Halaman 3 dari 100 Putusan Nomor 12/Tipikor/2016/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(yang selanjutnya disebut Tim KPT), yang terdiri dari Tim KPT Pusat dan Tim KPT Regional. Sedangkan dalam rangka pengelolaan dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (untuk selanjutnya disebut PKBL) dibentuklah Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT. SHS. (Persero). Kemudian unit PKBL PT. SHS. (Persero) melakukan identifikasi BUMN potensial, sosialisasi pendanaan program GP3K dan berhubungan dengan pelaksana program di Cabang;

- Setelah mengetahui bergulirnya program GP3K, atas petunjuk dari Divisi PKBL PT. SHS (Persero), sekitar awal bulan September 2011, Terdakwa selaku Kepala Cabang PT. SHS Lubuk Alung memerintahkan JUNAIDI (Asisten Manager Produksi) untuk menyusun proposal Pengajuan Kredit PKBL, namun dikarenakan JUNAIDI pada saat itu sedang melakukan perjalanan dinas luar daerah ke Pesisir Selatan, JUNAIDI kemudian menghubungi ISWANDI untuk membuat proposal tersebut;
- Bahwa kemudian atas arahan dari terdakwa ditunjuklah kelompok tani yang letaknya dekat dengan PT. SHS Cabang Lubuk Alung yaitu :
 - a. Kelompok Tani Muda Karya;
 - b. Kelompok Tani Saiyo Buayan;
 - c. Kelompok Tani Sejahtera Balah Hilir;
 - d. Kelompok Tani Kampung Tanjung;
 - e. Kelompok Tani Guguk Sejati.
- Bahwa untuk menindaklanjuti perintah dari Terdakwa tersebut kemudian ISWANDI menghubungi KHAIRUL ABDI (Pegawai Honorer pada PT. SHS. Cabang Lubuk Alung) melalui telephone untuk membantu dalam pembuatan Proposal Pengajuan Kredit PKBL di Kantor PT. SHS. Cabang Lubuk Alung. KHAIRUL ABDI bertugas melakukan pengetikan terhadap syarat-syarat dan kelengkapan proposal, sedangkan ISWANDI bertugas mengumpulkan fotocopy KTP dari anggota-anggota kelompok tani.
- Bahwa kemudian dilakukan pembuatan proposal Pengajuan Kredit PKBL di Kantor PT. SHS. Cabang Lubuk Alung dimana pada waktu JUNAIDI, ISWANDI dan KHAIRUL ABDI membuat proposal tersebut, terdakwa memberikan pengarahan kepada JUNAIDI, ISWANDI dan KHAIRUL ABDI tentang pembuatan proposal dan kelengkapannya serta terdakwa mengatakan bahwa isi dari nilai pembuatan proposal disesuaikan dengan luas lahan petani dengan acuan harga Rp 2.900.000,-/hektar dan setiap kelompok tani mendapatkan jatah sekira Rp 1.000.000.000,- (satu milyar) per kelompok sehingga JUNAIDI, ISWANDI dan KHAIRUL ABDI membuat perkiraan luas lahan petani berdasarkan banyaknya jumlah foto copy KTP



petani yang dapat dikumpulkan untuk setiap kelompok tani. Dan juga terdakwa mengatakan bahwa proposal tersebut harus dibuat sesegera mungkin karena harus dikirim ke PT.SHS Pusat dalam hal ini Divisi PKBL Pusat dalam kurun waktu 3 hari.

- Bahwa selanjutnya atas perintah terdakwa, JUNAIDI, ISWANDI dan KHAIRUL ABDI membuat proposal untuk masing-masing kelompok tertanggal 5 September 2011 dimana seolah-olah masing-masing ketua kelompok tani yaitu Kelompok Tani Muda Karya, Kelompok Tani Saiyo Buayan, Kelompok Tani Sejahtera Balah Hilir, Kelompok Tani Kampung Tanjung, Kelompok Tani Guguk Sejati mengajukan proposal permohonan pinjaman. Proposal berisikan :-

- Surat permohonan pinjaman
- Surat pernyataan tidak sedang menerima pinjaman modal dari Bank/BUMN lain
- Foto copy KTP dan KK Koordinator/Ketua kelompok tani
- Foto copy surat keterangan berdomisili koordinator/ketua kelompok tani
- Daftar Anggota Kelompok tani
- Fotocopy KTP kelompok tani
- Foto copy rencana defenitif kebutuhan kelompok (RDKK)
- Surat permohonan pinjaman dari kelompok tani tersebut dengan persetujuan Kepala Cabang PT Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Lubuk Alung ditujukan kepada koordinator PKBL PT Sang Hyang Seri (Persero) permohonan pinjaman kelompok tani sebagai berikut:

No	Kelompok Tani	Alamat	Jumlah Anggota	Luas Lahan	Permohonan Pinjaman
1	Muda Karya	Ps. Lb Alung, Lb Alung	59 Orang	290 Ha	1.035.880.000
2	Saiyo Buayan	Buayan, Batang Anai	46 Orang	240 Ha	857.280.000
3	Sejahtera Balah Hilir	Balah Hilir, Lubuk Alung	73 Orang	285 Ha	1.018.020.000
4	Kampung Tanjung	Pasia Laweh, Lb Alung	80 Orang	320 Ha	1.143.040.000
5	Guguk Sejati	Sunur, Nan Sabaris	48 Orang	265 Ha	945.508.400
					4.999.728.400

- Bahwa pada waktu pembuatan proposal tersebut, setelah proposal diketik oleh KHAIRUL ABDI kemudian proposal diberikan kepada ISWANDI selanjutnya ISWANDI menyerahkan kepada terdakwa untuk diperiksa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah diperiksa oleh terdakwa ternyata ada yang dikoreksi atau ada tambahan lalu ISWANDI memberikannya lagi kepada KHAIRUL ABDI untuk diperbaiki sesuai dengan koreksi atau tambahan dari terdakwa.

- Bahwa proposal tersebut dibuat untuk mendapatkan dana Program GP3K yang bersumber dari PT. Angkasa Pura II (Persero) Tahap I.
- Bahwa pembuatan proposal permohonan pinjaman yang diajukan oleh kelompok tani tersebut adalah rekayasa karena proposal dibuat oleh pengurus PT. Sang Hyang Seri (Persero) cabang Lubuk Alung dalam hal ini JUNAIDI, ISWANDI dan KHAIRUL ABDI atas perintah dari terdakwa, dimana ketua kelompok tani Muda Karya (Syamsuar), Ketua kelompok tani Saiyo Buayan (Irman), ketua kelompok tani Sejahtera Balah Hilir (Syamsu Anwar), ketua kelompok tani Kampung Tanjung (Wirman Kiram) dan ketua kelompok tani Guguk Sejati (Amrizal) tidak pernah menandatangani proposal Pengajuan Kredit PKBL apalagi membuat proposal tersebut dan juga data-data anggota kelompok begitu juga luas lahan masing-masing kelompok tidak sesuai dengan yang sebenarnya karena hanya dibuat-buat saja oleh JUNAIDI, ISWANDI dan KHAIRUL ABDI atas perintah dari terdakwa.
- Bahwa setelah proposal Pengajuan Kredit PKBL tersebut selesai dibuat kemudian atas perintah terdakwa proposal tersebut dikirim oleh JUNAIDI ke PT. Sang Hyang Seri (Persero) Pusat bagian Direktorat Divisi PKBL, dimana terdakwa ikut bertandatangan dalam proposal tersebut selaku kepala cabang PT SHS Cabang Lubuk Alung yang menyetujui terhadap permohonan pinjaman tersebut.
- Bahwa selanjutnya Direktorat PKBL Pusat meneruskan proposal tersebut ke BUMN penyandang dana yaitu PT. Angkasa Pura II. Setelah disetujui kemudian dibuat kontrak perjanjian Pelaksanaan Sinergi BUMN Pada Program Kemitraan Dengan Petani Dalam Rangka Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) antar PT. Angkasa Pura II (Persero) dengan PT. Sang Hyang Seri (Persero) Nomor PTAP II : PJJ.05.07/00/10/1011/220/2011, Nomor PTSHS : 343/SHS.05/SP/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011 dalam hal ini perjanjian yang ditandatangani oleh LAURENSIUS MANURUNG, selaku Direktur Keuangan PT. ANGKASA PURA II (Persero) dan MAMAT RAHMAT, selaku Direktur Keuangan dan SDM PT. Sang Hyang Seri (Persero). Yang mana dalam perjanjian tersebut pasal 6 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Dana Program Kemitraan digunakan untuk membiayai usaha petani dalam rangka budidaya tanaman pangan dan pemeliharaan sampai dengan pasca panen untuk mendukung Program GP3K. Dan dalam pasal 4 ayat (1) huruf a yang pada pokoknya menyebutkan

Halaman 6 dari 100 Putusan Nomor 12/Tipikor/2016/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa pengembalian dana program kemitraan dan pembayaran jasa administrasi melalui pihak kedua (PT.SHS Pusat) kepada pihak pertama (PT.Angkasa Pura II) dilakukan melalui transfer ke bank BRI cabang Tangerang dengan masa tenggang selama 6 bulan sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini dengan waktu pengembalian tahap I selambat-lambatnya pada bulan April 2012.

- Bahwa sekira tanggal 14 September 2011 terdakwa menyuruh JUNAIIDI untuk mengumpulkan Ketua kelompok tani Muda Karya (Syamsuar), Ketua kelompok tani Saiyo Buayan (Irman), ketua kelompok tani Sejahtera Balah Hilir (Syamsu Anwar), ketua kelompok tani Kampung Tanjung (Wirman Kiram) dan ketua kelompok tani Guguk Sejati (Amrizal) di kantor PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Lubuk Alung. Setelah para ketua kelompok berkumpul di kantor PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Lubuk Alung, kemudian bersama dengan Terdakwa ((selaku Kepala Cabang PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Lubuk Alung)) pergi ke kantor BRI Unit Lubuk Alung untuk membuka rekening tabungan BRI Simpedes dimana para ketua kelompok tidak mengetahui rekening tabungan BRI yang akan dibuat tersebut untuk menampung dana PKBL karena kepada mereka hanya dikatakan akan ada dana bantuan untuk itu harus dibuat rekening tabungan yang akan menampung dana bantuan tersebut. Buku tabungan tersebut ditandatangani oleh terdakwa (selaku Kepala Cabang) dan masing-masing ketua kelompok tani dengan kata lain pemegang *specimen* tanda-tangan buku tabungan tersebut ialah terdakwa dan ketua kelompok tani yang bersangkutan. Setelah pembukaan rekening, buku tabungan tersebut kemudian diambil oleh terdakwa sehingga ketua-ketua kelompok tidak memegang buku tabungan dan tidak mengetahui jumlah uang yang berada dalam buku tabungan tersebut.

- Bahwa Tanggal 16 November 2011, Kantor Pusat PT Sang Hyang Seri (Persero) menyalurkan pinjaman kepada 5 (lima) kelompok tani dengan mentransfer dana ke rekening Tabungan BRI Simpedes masing-masing kelompok tani, namun beberapa hari kemudian dana kelompok tani tersebut ditarik secara bertahap dari rekening Tabungan BRI Simpedes masing-masing kelompok tani, sebagai berikut:

No	Kelompok Tani	Transfer ke Rek POKTAN		Penarikan dari Rek POKTAN	
		Jumlah	Tanggal	Jumlah	Periode Tanggal
1	Muda Karya	1.035.880.000	16-Nov-11	1.035.800.000	28 Nov-5 Des 2011
2	Saiyo Buayan	857.280.000	16-Nov-11	857.200.000	28 Nov-1 Des 2011
3	Sejahtera	1.018.020.000	16-Nov-11	1.018.000.000	28 Nov-5 Des 2011

Halaman 7 dari 100 Putusan Nomor 12/Tipikor/2016/PT.PDG



	Balah Hilir				
4	Kampung Tanjung	1.143.040.000	16-Nov-11	1.143.000.000	28 Nov-5 Des 2011
5	Guguk Sejati	945.508.400	16-Nov-11	945.400.000	28 Nov-1 Des 2011
Jumlah		4.999.728.400		4.999.400.000	

- Bahwa penarikan dana PKBL tersebut dilakukan dengan cara setelah masing-masing ketua kelompok tani dikumpulkan atas perintah terdakwa kemudian para ketua kelompok tani disuruh untuk menandatangani beberapa lembar slip penarikan tabungan yang jumlah nilai nominalnya belum diisi. Setelah slip penarikan tersebut ditandatangani oleh masing-masing ketua kelompok, selanjutnya JUNAIDI atas perintah terdakwa mencairkan dana tersebut bertahap mulai tanggal 28 November 2011 sampai dengan tanggal 1 Desember 2011 karena pada BRI unit jumlah penarikan dana yang bisa dilakukan satu hari adalah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Dimana setiap kali penarikan dana dari rekening tabungan masing-masing ketua kelompok kemudian dana tersebut langsung dimasukan ke rekening pribadi terdakwa yaitu Nomor Rekening 5488-01-010222-53-6 dalam bentuk rekening perorangan Simpedes yang sengaja dibuka terdakwa pada tanggal 7 Oktober 2011. Sehingga tidak ada dana bantuan PKBL yang bersumber dari PT. Angkasa Pura II tersebut sampai kepada kelompok tani sesuai dengan jumlah proposal yang diajukan.

- Bahwa setelah bantuan dana dalam program GP3K yang dananya berasal dari PT. Angkasa Pura II disalurkan kepada PT.Sang Hyang Seri dilaksanakan, kemudian sekira bulan Mei 2012, terdakwa memerintahkan lagi JUNAIDI untuk membuat proposal Pengajuan Kredit PKBL yang kedua. Dimana atas arahan dari terdakwa juga ditunjuklah kelompok tani yang letaknya dekat dengan PT. SHS Cabang Lubuk Alung yaitu :

- Kelompok tani Aur Duri
- Kelompok tani Gema Tani
- Kelompok tani Sederhana
- Kelompok tani Kabun Baru
- Kelompok tani Hidayat

- Bahwa sama halnya dengan pengajuan proposal yang pendanaanya berasal dari PT. Angkasa Pura II (Persero), untuk dana yang berasal PT. Pertamina ini kelompok tani juga mengajukan proposal permohonan pinjaman dan kelompok tani tersebut yaitu :

--	--	--	--	--	--



No	Kelompok Tani	Alamat	Jumlah Anggota	Lahan (Ha)	Permohonan Pinjaman (Rp)
1	Aur Dur	Pasia Laweh Lb. Alung	76 Orang	282	1.009.090.000
2	Gema Tani	Koto Tinggi, Enam Lingkung	75 Orang	303	1.084.102.000
3	Sederhana	Ketaping, Batang Anai	56 Orang	226	809.058.000
4	Kabun Baru	Lb. Alung, Lb. Alung	94 Orang	288	1.030.522.000
5	Hidayat	Lb. Alung, Lb. Alung	80 Orang	312	1.114.464.000
JUMLAH					5.047.236.000

- Bahwa proposal juga dibuat oleh pengurus PT. Sang Hyang Seri (Persero) cabang Lubuk Alung dalam hal ini JUNAIDI, ISWANDI dan KHAIRUL ABDI atas perintah dari terdakwa, dimana ketua kelompok tani Sederhana (Otman), Ketua kelompok tani Gema Tani (Zarman), ketua kelompok tani Hidayat (Firman Hidayat), ketua kelompok tani Aur Duri (M. Syukur), dan ketua kelompok tani Kabun Baru (M. Nasir) tidak pernah menandatangani proposal Pengajuan Kredit PKBL apalagi membuat proposal tersebut dan juga data-data anggota kelompok begitu juga luas lahan masing-masing kelompok tidak sesuai dengan yang sebenarnya karena hanya dibuat-buat saja oleh JUNAIDI, ISWANDI dan KHAIRUL ABDI atas perintah dari terdakwa.
- Bahwa setelah proposal Pengajuan Kredit PKBL tersebut selesai dibuat kemudian atas perintah terdakwa proposal tersebut dikirim oleh JUNAIDI ke PT. Sang Hyang Seri (Persero) Pusat bagian Direktorat Divisi PKBL, dimana terdakwa ikut bertandatangan dalam proposal tersebut selaku kepala cabang PT SHS Cabang Lubuk Alung yang menyetujui terhadap permohonan pinjaman tersebut.
- Bahwa selanjutnya Direktorat PKBL Pusat meneruskan proposal tersebut ke BUMN penyandang dana dalam hal ini PT. Pertamina. Setelah disetujui kemudian dibuat bentuk Perjanjian Kerjasama antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Sang Hyang Seri (Persero) nomor : 005/H00000/2012-S4 dan nomor : 89/SHS.05/SP/IV/2012 pada tanggal 17 April 2012, dengan jumlah dana Rp. 5.047.236.400,- (lima milyar empat puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Andri T. Hidayat selaku Direktur Keuangan dan Chief Small Medium Enterprise scale & Social Responsibilities Partnership Program PT. Pertamina (Persero) dan MAMAT RAHMAT, selaku Direktur Keuangan dan SDM PT. Sang Hyang Seri (Persero).
- Bahwa sekira tanggal 23 Mei 2012 terdakwa menyuruh JUNAIDI untuk mengumpulkan ketua kelompok tani Sederhana (Otman), Ketua kelompok tani Gema Tani (Zarman), ketua kelompok tani Hidayat (Firman Hidayat), ketua kelompok tani Aur Duri (M. Syukur), dan ketua kelompok tani Kabun



Baru (M. Nasir) di kantor PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Lubuk Alung. Setelah para ketua kelompok berkumpul di kantor PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Lubuk Alung, seperti halnya pada waktu pendanaan yang berasal dari PT. Angkasa Pura II sebelumnya kemudian masing-masing kelompok tani yaitu Kelompok tani Aur Duri, Kelompok tani Gema Tani, Kelompok tani Sederhana, Kelompok tani Kabun Baru, Kelompok tani Hidayat juga disuruh untuk membuat rekening tabungan bersama (*Joint Account*) yang akan menampung dana bantuan tersebut. Setelah pembukaan rekening, buku tabungan tersebut kemudian diambil oleh terdakwa sehingga ketua-ketua kelompok tani tidak memegang buku tabungan dan tidak mengetahui jumlah uang yang berada dalam buku tabungan tersebut.

- Bahwa Tanggal 29 Mei 2012, Kantor Pusat PT. Sang Hyang Seri (Persero) menyalurkan pinjaman kepada 5 (lima) kelompok tani dengan mengtransfer dana ke rekening Tabungan BRI Simpedes masing-masing kelompok tani, namun beberapa hari kemudian dana kelompok tani tersebut ditarik secara bertahap dari rekening Tabungan BRI Simpedes masing-masing kelompok tani, sebagai berikut :

No	Kelompok Tani	Transfer ke Rek POKTAN		Penarikan dari Rek.Poktan	
		Jumlah	Tanggal	Jumlah	Periode Tanggal
1	Aur Duri	1.009.090.000	29 Mei 2012	1.009.090.000	29 Mei-1Jun 2012
2	Gema Tani	1.084.102.000	29 Mei 2012	1.084.100.000	29 Mei-1Jun 2012
3	Sederhana	809.058.000	29 Mei 2012	809.000.000	29 Mei-1Jun 2012
4	Kabun Baru	1.030.522.000	29 Mei 2012	1.030.500.000	29 Mei-1Jun 2012
5	Hidayat	1.114.464.000	29 Mei 2012	1.114.500.000	29 Mei-1Jun 2012
JUMLAH		5.047.236.000		5.047.190.000	

- Bahwa sekira tanggal 7 Februari 2012 terdakwa selaku Kepala Cabang PT.SHS Cabang Lubuk Alung disurati oleh Kepala Divisi PKBL yakni BANAR SETYO MULYONO dengan surat Nomor : 17/SHS.PKBL/II/2012 tanggal 01 Februari 2012 Perihal Jadwal pengembalian Dana PKBL yang bersumber dari PT.Angkasa Pura II (tahap I), bahwa pengembalian dana PKBL tersebut jatuh tempo pada tanggal 15 Mei 2012.

- Bahwa sekira bulan Mei 2012, setelah dana PT. Pertamina masuk kedalam rekening bersama, terdakwa menghubungi JUNAIDI melalui telephone saat itu terdakwa berkata : "*Jun tolong kumpulan kelompok tani, tanda tangani slip sakali*" (Jun tolong kumpulan kelompok tani, dan tanda-tangani slip (maksud : penarikan) sekaligus), setelah itu selesai penandatanganan slip penarikan kosong, kemudian sdr. JONI AMIR kembali menghubungi JUNAIDI dengan berkata : "*Tolong agiahan buku tabungan kelompok tani* (maksud : yang dananya berasal dari PT. Pertamina), *ambo sabanta lai ka kantua*" (tolong berikan saya buku tabungan, saya sebentar



lagi datang ke kantor). Setelah datang terdakwa, kemudian JUNAIDI menyerahkan kepadanya sekaligus slip penarikan yang telah ditandatangani para ketua kelompok tani. Selanjutnya terdakwa juga memberitahu JUNAIDI bahwa ia akan menggunakan dana PKBL dari PT. Pertamina (persero) untuk membayar pinjaman PT. Angkasa Pura II (persero) yang telah jatuh tempo dan terdakwa juga mengatakan kepada JUNAIDI supaya memberikan nama-nama kelompok tani penerima dana PKBL yang bersumber dari PT. Angkasa Pura II beserta jumlah pinjaman sesuai proposal kepada UNARI.

- Bahwa penarikan dana PKBL tersebut dilakukan dengan cara setelah masing-masing ketua kelompok tani dikumpulkan atas perintah terdakwa kemudian para ketua kelompok tani disuruh untuk menandatangani beberapa lembar slip penarikan tabungan yang jumlah nilai nominalnya belum diisi. Sehingga tidak ada dana bantuan PKBL yang bersumber dari PT. Pertamina tersebut sampai kepada kelompok tani sesuai dengan jumlah proposal yang diajukan karena dipakai oleh terdakwa untuk pengembalian hutang PKBL yang bersumber dari dana PT. Angkasa Pura II yang sudah jatuh tempo, padahal menurut ketentuannya dana tersebut harus disalurkan kepada petani sesuai dengan proposal yang telah dibuat dan untuk pengembalian dana pinjaman yang bersumber dari PT. Angkasa Pura II harus dikembalikan dari dana pinjaman kepada anggota kelompok tapi karena dana yang bersumber dari PT. Angkasa Pura II tidak ada disalurkan oleh terdakwa kepada anggota kelompok sesuai proposal yang telah dibuat, makanya untuk menutupi hutang kepada PT. Angkasa Pura II tersebut terdakwa membayarnya dengan dana PKBL yang bersumber dari PT. Pertamina.

- Bahwa kemudian atas perintah dari terdakwa, UNARI melakukan penarikan dana dari rekening tabungan masing-masing kelompok dan kemudian menyetorkannya ke rekening PT. Angkasa Pura II pada BRI Tangerang dengan nomor rekening 0120-01001054-30.3 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 31 Mei 2012 ditransfer dana dari kelompok tani Guguak Sejati sebesar Rp 145.508.400,- dan pada tanggal 31 Mei 2012 ditransfer lagi sebesar Rp 800.000.000,- kemudian dimasukan ke rekening PT. Angkasa Pura II pada BRI Tangerang dengan nomor rekening 0120-01001054-30.3.
- b. Pada tanggal 1 Juni 2012 ditransfer dana dari Kelompok Tani Sejahtera, sejumlah Rp. 1.018.015.000,- kemudian dimasukan ke rekening PT. Angkasa Pura II pada BRI Tangerang dengan nomor rekening 0120-01001054-30.3.



- c. Pada tanggal 1 Juni 2012 ditransfer dana dari Kelompok Tani Kampung Tanjung, sejumlah Rp. 1.143.040.000,- kemudian dimasukan ke rekening PT.Angkasa Pura II pada BRI Tangerang dengan nomor rekening 0120-01001054-30.3.
- d. Pada tanggal 1 Juni 2012 ditransfer dana dari Kelompok Tani Saiyo Buayan, sejumlah Rp. 857.280.000,- kemudian dimasukan ke rekening PT.Angkasa Pura II pada BRI Tangerang dengan nomor rekening 0120-01001054-30.3.
- e. Pada tanggal 1 Juni 2012 ditransfer dana dari Kelompok Tani Muda Karya, sejumlah Rp. 1.035.880.000,- kemudian dimasukan ke rekening PT.Angkasa Pura II pada BRI Tangerang dengan nomor rekening 0120-01001054-30.3.
- Berdasarkan Audit dan pemeriksaan BPKP perwakilan Sumatera Barat Nomor : SR-1965/PW03/05/2015 tanggal 04 September 2015 diperoleh jumlah kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 10.046.966.400,- (sepuluh juta empat puluh enam juta sembilan ratus enam puluh enam ribu empat puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah	
A.	Pencairan Dana Program Kemitraan ke Rekening Kelompok Tani :		
I	Sumber Dana PT. Angkasa Pura II Tahap I		
1.	Muda karya	1.035.880.000	
2.	Saiyo Buayan	857.280.000	
3.	Sejahtera balah Hilir	1.018.020.000	
4.	Kampung tanjung	1.143.040.000	
5.	Guguk Sejati	945.508.400	
	Sub Jumlah I	4.999.728.400	
	Penggunaan dana Program GP3K yang sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup Perjanjian Kerjasama dengan PT. Angkasa Pura II	0,00	
	Kerugian Keuangan Negara dana PT. Angkasa Pura II Tahap I		4.999.728.400
II	Sumber Dana PT. Pertamina		
1.	Aur Duri	1.009.090.000	
2.	Gema Tani	1.084.102.000	
3.	Sederhana	809.058.000	
4.	Kabun baru	1.030.522.000	
5.	Hidayat	1.114.464.000	
	Sub Jumlah III	5.047.236.000	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggunaan dana Program GP3K yang sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup Perjanjian Kerjasama dengan PT. Pertamina	0,00	
Kerugian Keuangan Negara dana PT. Pertamina		5.047.236.000
Total Kerugian Keuangan Negara		10.046.964.400

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut melanggar Peraturan sebagai berikut :

1) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, yang dalam Pasal 11 ayat (1) menyebutkan bahwa Dana Program Kemitraan diberikan dalam bentuk:

- a. Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan atau pembelian aktiva dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan.
- b. Pinjaman khusus untuk membiayai kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan usaha Mitra Binaan yang bersifat pinjaman tambahan dan berjangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan.

2) Perjanjian Pelaksanaan Sinergi BUMN Pada Program Kemitraan dengan Petani Dalam Rangka Program Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) antara PT Angkasa Pura II (Persero) dengan PT Sang Hyang Seri (Persero) tanggal 24 Oktober 2011 Pasal 6 yang menyebutkan bahwa Dana Program Kemitraan digunakan untuk membiayai usaha petani dalam rangka budidaya tanaman pangan dan pemeliharaan sampai dengan pasca panen untuk mendukung Program GP3K.

3) Perjanjian Pelaksanaan Sinergi BUMN Pada Program Kemitraan dengan Petani Dalam Rangka Program Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) antara PT Pertamina (Persero) dengan PT Sang Hyang Seri (Persero) tanggal 17 April 2012 Pasal 1 angka 2 yang menyebutkan bahwa Dana Program Kemitraan adalah sejumlah dana dengan nilai tertentu yang diberikan oleh pihak pertama kepada pihak kedua untuk dialokasikan kepada petani melalui program GP3K untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan dari petani.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Halaman 13 dari 100 Putusan Nomor 12/Tipikor/2016/PT.PDG



SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **JONI AMIR, S.P., M.BA., M.M.** selaku Kepala Cabang Lubuk Alung Regional IV PT. Sang Hyang Seri (Persero) berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Sang Hyang Seri (Persero) Nomor : 60/SHS.01/Kpts/IV2008 tanggal 28 April 2008 tentang Pengangkatan dan Penyesuaian Jabatan Pegawai di Lingkungan PT Sang Hyang Seri (Persero), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor Cabang PT. Sang Hyang Seri (Persero), Jalan Rasuna Said - Jambak Kilometer 31 Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman atau di tempat-tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 Jo Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi* dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang, yang memeriksa dan mengadilinya, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang *setidak-tidaknya* sebesar Rp. 10.046.964.400,00 (*sepuluh milyar empat puluh enam juta sembilan ratus enam puluh empat ribu empat ratus rupiah*). Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa dalam rangka peningkatan target produksi beras Nasional, Presiden menerbitkan Instruksi Presiden Republik (Inpres RI) Indonesia nomor 5 tahun 2011 tanggal 2 Maret 2011 tentang Pengamanan Produksi Beras Nasional dalam Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrim;
- Menindaklanjuti Inpres RI nomor 5 tahun 2011 tersebut, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara kemudian mengeluarkan surat nomor : S-348/MBU/2011 tanggal 20 Juni 2011, untuk menugaskan PT. Sang Hyang Seri (Persero) ((yang selanjutnya disebut PT. SHS. (Persero)) sebagai pelaksana, selanjutnya bekerjasama dengan Petani meningkatkan Produktivitas hasil Pertanian melalui Gerakan Peningkatan Produktivitas Pangan berbasis Korporasi (GP3K);
- Sedangkan secara pembiayaan menggunakan sumber dana yang berasal dari dana Program Kemitraan (PK) BUMN, sesuai dengan surat Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara nomor : S-352/MBU/2011 tanggal 20 Juni 2011 perihal Alokasi Dana Kemitraan untuk GP3K; -

Halaman 14 dari 100 Putusan Nomor 12/Tipikor/2016/PT.PDG



- Adapun pelaksanaan Program GP3K, PT. SHS. Cabang Lubuk Alung Kantor Regional IV dalam pendanaannya didukung oleh BUMN Pembina yang terdiri dari, PT. Angkasa Pura II (Persero) dan PT. Pertamina (Persero);
- Selanjutnya untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program GP3K tersebut, PT. SHS (Persero) membentuk Tim Kawalan Pangan Terintegrasi (yang selanjutnya disebut Tim KPT), yang terdiri dari Tim KPT Pusat dan Tim KPT Regional. Sedangkan dalam rangka pengelolaan dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (untuk selanjutnya disebut PKBL) dibentuklah Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT. SHS. (Persero). Kemudian unit PKBL PT. SHS. (Persero) melakukan identifikasi BUMN potensial, sosialisasi pendanaan program GP3K dan berhubungan dengan pelaksana program di Cabang;
- Setelah mengetahui bergulirnya program GP3K, atas petunjuk dari Divisi PKBL PT. SHS (Persero), sekitar awal bulan September 2011, Terdakwa selaku Kepala Cabang PT. SHS Lubuk Alung memerintahkan JUNAIDI (Asisten Manager Produksi) untuk menyusun proposal Pengajuan Kredit PKBL, namun dikarenakan JUNAIDI pada saat itu sedang melakukan perjalanan dinas luar daerah ke Pesisir Selatan, JUNAIDI kemudian menghubungi ISWANDI untuk membuat proposal tersebut;
- Bahwa kemudian atas arahan dari terdakwa ditunjuklah kelompok tani yang letaknya dekat dengan PT. SHS Cabang Lubuk Alung yaitu :
 - a. Kelompok Tani Muda Karya;
 - b. Kelompok Tani Saiyo Buayan;
 - c. Kelompok Tani Sejahtera Balah Hilir;
 - d. Kelompok Tani Kampung Tanjung;
 - e. Kelompok Tani Guguk Sejati.
- Bahwa untuk menindaklanjuti perintah dari Terdakwa tersebut kemudian ISWANDI menghubungi KHAIRUL ABDI (Pegawai Honorer pada PT. SHS. Cabang Lubuk Alung) melalui telephone untuk membantu dalam pembuatan Proposal Pengajuan Kredit PKBL di Kantor PT. SHS. Cabang Lubuk Alung. KHAIRUL ABDI bertugas melakukan pengetikan terhadap syarat-syarat dan kelengkapan proposal, sedangkan ISWANDI bertugas mengumpulkan fotocopy KTP dari anggota-anggota kelompok tani.
- Bahwa kemudian dilakukan pembuatan proposal Pengajuan Kredit PKBL di Kantor PT. SHS. Cabang Lubuk Alung dimana pada waktu JUNAIDI, ISWANDI dan KHAIRUL ABDI membuat proposal tersebut, terdakwa memberikan pengarahan kepada JUNAIDI, ISWANDI dan KHAIRUL ABDI tentang pembuatan proposal dan kelengkapannya serta terdakwa



mengatakan bahwa isi dari nilai pembuatan proposal disesuaikan dengan luas lahan petani dengan acuan harga Rp 2.900.000,-/hektar dan setiap kelompok tani mendapatkan jatah sekira Rp 1.000.000.000,- (satu milyar) per kelompok sehingga JUNAIDI, ISWANDI dan KHAIRUL ABDI membuat perkiraan luas lahan petani berdasarkan banyaknya jumlah foto copy KTP petani yang dapat dikumpulkan untuk setiap kelompok tani. Dan juga terdakwa mengatakan bahwa proposal tersebut harus dibuat sesegera mungkin karena harus dikirim ke PT.SHS Pusat dalam hal ini Divisi PKBL Pusat dalam kurun waktu 3 hari.

- Bahwa selanjutnya atas perintah terdakwa, JUNAIDI, ISWANDI dan KHAIRUL ABDI membuat proposal untuk masing-masing kelompok tertanggal 5 September 2011 dimana seolah-olah masing-masing ketua kelompok tani yaitu Kelompok Tani Muda Karya, Kelompok Tani Saiyo Buayan, Kelompok Tani Sejahtera Balah Hilir, Kelompok Tani Kampung Tanjung, Kelompok Tani Guguk Sejati mengajukan proposal permohonan pinjaman. Proposal berisikan :-

- Surat permohonan pinjaman
- Surat pernyataan tidak sedang menerima pinjaman modal dari Bank/BUMN lain
- Foto copy KTP dan KK Koordinator/Ketua kelompok tani
- Foto copy surat keterangan berdomisili koordinator/ketua kelompok tani
- Daftar Anggota Kelompok tani
- Fotocopy KTP kelompok tani
- Foto copy rencana defenitif kebutuhan kelompok (RDKK)
- Surat permohonan pinjaman dari kelompok tani tersebut dengan persetujuan Kepala Cabang PT Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Lubuk Alung ditujukan kepada koordinator PKBL PT Sang Hyang Seri (Persero) permohonan pinjaman kelompok tani sebagai berikut:

No	Kelompok Tani	Alamat	Jumlah Anggota	Luas Lahan	Permohonan Pinjaman
1	Muda Karya	Ps. Lb Alung, Lb Alung	59 Orang	290 Ha	1.035.880.000
2	Saiyo Buayan	Buayan, Batang Anai	46 Orang	240 Ha	857.280.000
3	Sejahtera Balah Hilir	Balah Hilir, Lubuk Alung	73 Orang	285 Ha	1.018.020.000
4	Kampung Tanjung	Pasia Laweh, Lb Alung	80 Orang	320 Ha	1.143.040.000



5	Guguk Sejati	Sunur, Sabaris	Nan	48 Orang	265 Ha	945.508.400
						4.999.728.400

- Bahwa pada waktu pembuatan proposal tersebut, setelah proposal diketik oleh KHAIRUL ABDI kemudian proposal diberikan kepada ISWANDI selanjutnya ISWANDI menyerahkan kepada terdakwa untuk diperiksa. Setelah diperiksa oleh terdakwa ternyata ada yang dikoreksi atau ada tambahan lalu ISWANDI memberikannya lagi kepada KHAIRUL ABDI untuk diperbaiki sesuai dengan koreksi atau tambahan dari terdakwa.
- Bahwa proposal tersebut dibuat untuk mendapatkan dana Program GP3K yang bersumber dari PT. Angkasa Pura II (Persero) Tahap I ;
- Bahwa pembuatan proposal permohonan pinjaman yang diajukan oleh kelompok tani tersebut adalah rekayasa karena proposal dibuat oleh pengurus PT. Sang Hyang Seri (Persero) cabang Lubuk Alung dalam hal ini JUNAIDI, ISWANDI dan KHAIRUL ABDI atas perintah dari terdakwa, dimana ketua kelompok tani Muda Karya (Syamsuar), Ketua kelompok tani Saiyo Buayan (Irman), ketua kelompok tani Sejahtera Balah Hilir (Syamsu Anwar), ketua kelompok tani Kampung Tanjung (Wirman Kiram) dan ketua kelompok tani Guguk Sejati (Amrizal) tidak pernah menandatangani proposal Pengajuan Kredit PKBL apalagi membuat proposal tersebut dan juga data-data anggota kelompok begitu juga luas lahan masing-masing kelompok tidak sesuai dengan yang sebenarnya karena hanya dibuat-buat saja oleh JUNAIDI, ISWANDI dan KHAIRUL ABDI atas perintah dari terdakwa.
- Bahwa setelah proposal Pengajuan Kredit PKBL tersebut selesai dibuat kemudian atas perintah terdakwa proposal tersebut dikirim oleh JUNAIDI ke PT. Sang Hyang Seri (Persero) Pusat bagian Direktorat Divisi PKBL, dimana terdakwa ikut bertandatangan dalam proposal tersebut selaku kepala cabang PT SHS Cabang Lubuk Alung yang menyetujui terhadap permohonan pinjaman tersebut.
- Bahwa selanjutnya Direktorat PKBL Pusat meneruskan proposal tersebut ke BUMN penyandang dana yaitu PT. Angkasa Pura II. Setelah disetujui kemudian dibuat kontrak perjanjian Pelaksanaan Sinergi BUMN Pada Program Kemitraan Dengan Petani Dalam Rangka Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) antar PT. Angkasa Pura II (Persero) dengan PT. Sang Hyang Seri (Persero) Nomor PTAP II : PJJ.05.07/00/10/1011/220/2011, Nomor PTSHS : 343/SHS.05/SP/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011 dalam hal ini perjanjian yang ditandatangani oleh LAURENSIUS MANURUNG, selaku Direktur Keuangan PT. ANGKASA PURA II (Persero) dan MAMAT RAHMAT, selaku Direktur Keuangan dan SDM PT.

Halaman 17 dari 100 Putusan Nomor 12/Tipikor/2016/PT.PDG



Sang Hyang Seri (Persero). Yang mana dalam perjanjian tersebut pasal 6 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Dana Program Kemitraan digunakan untuk membiayai usaha petani dalam rangka budidaya tanaman pangan dan pemeliharaan sampai dengan pasca panen untuk mendukung Program GP3K. Dan dalam pasal 4 ayat (1) huruf a yang pada pokoknya menyebutkan bahwa pengembalian dana program kemitraan dan pembayaran jasa administrasi melalui pihak kedua (PT.SHS Pusat) kepada pihak pertama (PT.Angkasa Pura II) dilakukan melalui transfer ke bank BRI cabang Tangerang dengan masa tenggang selama 6 bulan sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini dengan waktu pengembalian tahap I selambat-lambatnya pada bulan April 2012.

- Bahwa sekira tanggal 14 September 2011 terdakwa menyuruh JUNAIDI untuk mengumpulkan Ketua kelompok tani Muda Karya (Syamsuar), Ketua kelompok tani Saiyo Buayan (Irman), ketua kelompok tani Sejahtera Balah Hilir (Syamsu Anwar), ketua kelompok tani Kampung Tanjung (Wirman Kiram) dan ketua kelompok tani Guguk Sejati (Amrizal) di kantor PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Lubuk Alung. Setelah para ketua kelompok berkumpul di kantor PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Lubuk Alung, kemudian bersama dengan Terdakwa ((selaku Kepala Cabang PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Lubuk Alung)) pergi ke kantor BRI Unit Lubuk Alung untuk membuka rekening tabungan BRI Simpedes dimana para ketua kelompok tidak mengetahui rekening tabungan BRI yang akan dibuat tersebut untuk menampung dana PKBL karena kepada mereka hanya dikatakan akan ada dana bantuan untuk itu harus dibuat rekening tabungan yang akan menampung dana bantuan tersebut. Buku tabungan tersebut ditandatangani oleh terdakwa (selaku Kepala Cabang) dan masing-masing ketua kelompok tani dengan kata lain pemegang specimen tanda-tangan buku tabungan tersebut ialah terdakwa dan ketua kelompok tani yang bersangkutan. Setelah pembukaan rekening, buku tabungan tersebut kemudian diambil oleh terdakwa sehingga ketua-ketua kelompok tidak memegang buku tabungan dan tidak mengetahui jumlah uang yang berada dalam buku tabungan tersebut.

- Bahwa Tanggal 16 November 2011, Kantor Pusat PT Sang Hyang Seri (Persero) menyalurkan pinjaman kepada 5 (lima) kelompok tani dengan mentransfer dana ke rekening Tabungan BRI Simpedes masing-masing kelompok tani, namun beberapa hari kemudian dana kelompok tani tersebut ditarik secara bertahap dari rekening Tabungan BRI Simpedes masing-masing kelompok tani, sebagai berikut :

Halaman 18 dari 100 Putusan Nomor 12/Tipikor/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Kelompok Tani	Transfer ke Rek POKTAN		Penarikan dari Rek POKTAN	
		Jumlah	Tanggal	Jumlah	Periode Tanggal
1	Muda Karya	1.035.880.000	16-Nov-11	1.035.800.000	28 Nov-5 Des 2011
2	Saiyo Buayan	857.280.000	16-Nov-11	857.200.000	28 Nov-1 Des 2011
3	Sejahtera	1.018.020.000	16-Nov-11	1.018.000.000	28 Nov-5 Des 2011
	Balah Hilir				
4	Kampung Tanjung	1.143.040.000	16-Nov-11	1.143.000.000	28 Nov-5 Des 2011
5	Guguk Sejati	945.508.400	16-Nov-11	945.400.000	28 Nov-1 Des 2011
Jumlah		4.999.728.400		4.999.400.000	

- Bahwa penarikan dana PKBL tersebut dilakukan dengan cara setelah masing-masing ketua kelompok tani dikumpulkan atas perintah terdakwa kemudian para ketua kelompok tani disuruh untuk menandatangani beberapa lembar slip penarikan tabungan yang jumlah nilai nominalnya belum diisi. Setelah slip penarikan tersebut ditandatangani oleh masing-masing ketua kelompok, selanjutnya JUNAIDI atas perintah terdakwa mencairkan dana tersebut bertahap mulai tanggal 28 November 2011 sampai dengan tanggal 1 Desember 2011 karena pada BRI unit jumlah penarikan dana yang bisa dilakukan satu hari adalah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Dimana setiap kali penarikan dana dari rekening tabungan masing-masing ketua kelompok kemudian dana tersebut langsung dimasukan ke rekening pribadi terdakwa yaitu Nomor Rekening 5488-01-010222-53-6 dalam bentuk rekening perorangan Simpedes yang sengaja dibuka terdakwa pada tanggal 7 Oktober 2011. Sehingga tidak ada dana bantuan PKBL yang bersumber dari PT. Angkasa Pura II tersebut sampai kepada kelompok tani sesuai dengan jumlah proposal yang diajukan.

- Bahwa setelah bantuan dana dalam program GP3K yang dananya berasal dari PT. Angkasa Pura II disalurkan kepada PT.Sang Hyang Seri dilaksanakan, kemudian sekira bulan Mei 2012, terdakwa memerintahkan lagi JUNAIDI untuk membuat proposal Pengajuan Kredit PKBL yang kedua. Dimana atas arahan dari terdakwa juga ditunjuklah kelompok tani yang letaknya dekat dengan PT. SHS Cabang Lubuk Alung yaitu :

- Kelompok tani Aur Duri
- Kelompok tani Gema Tani
- Kelompok tani Sederhana
- Kelompok tani Kabun Baru
- Kelompok tani Hidayat

- Bahwa sama halnya dengan pengajuan proposal yang pendanaanya berasal dari PT. Angkasa Pura II (Persero), untuk dana yang berasal PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertamina ini kelompok tani juga mengajukan proposal permohonan pinjaman dan kelompok tani tersebut yaitu :

No	Kelompok Tani	Alamat	Jumlah Anggota	Lahan (Ha)	Permohonan Pinjam (Rp)
1	Aur Dur	Pasia Laweh Lb. Alung	76 Orang	282	1.009.090.000
2	Gema Tani	Koto Tinggi, Enam Lingkung	75 Orang	303	1.084.102.000
3	Sederhana	Ketaping, Batang Anai	56 Orang	226	809.058.000
4	Kabun Baru	Lb. Alung, Lb. Alung	94 Orang	288	1.030.522.000
5	Hidayat	Lb. Alung, Lb. Alung	80 Orang	312	1.114.464.000
JUMLAH					5.047.236.000

- Bahwa proposal juga dibuat oleh pengurus PT. Sang Hyang Seri (Persero) cabang Lubuk Alung dalam hal ini JUNAIDI, ISWANDI dan KHAIRUL ABDI atas perintah dari terdakwa, dimana ketua kelompok tani Sederhana (Otman), Ketua kelompok tani Gema Tani (Zarman), ketua kelompok tani Hidayat (Firman Hidayat), ketua kelompok tani Aur Duri (M. Syukur), dan ketua kelompok tani Kabun Baru (M. Nasir) tidak pernah menandatangani proposal Pengajuan Kredit PKBL apalagi membuat proposal tersebut dan juga data-data anggota kelompok begitu juga luas lahan masing-masing kelompok tidak sesuai dengan yang sebenarnya karena hanya dibuat-buat saja oleh JUNAIDI, ISWANDI dan KHAIRUL ABDI atas perintah dari terdakwa.

- Bahwa setelah proposal Pengajuan Kredit PKBL tersebut selesai dibuat kemudian atas perintah terdakwa proposal tersebut dikirim oleh JUNAIDI ke PT. Sang Hyang Seri (Persero) Pusat bagian Direktorat Divisi PKBL, dimana terdakwa ikut bertandatangan dalam proposal tersebut selaku kepala cabang PT SHS Cabang Lubuk Alung yang menyetujui terhadap permohonan pinjaman tersebut.

- Bahwa selanjutnya Direktorat PKBL Pusat meneruskan proposal tersebut ke BUMN penyandang dana dalam hal ini PT. Pertamina. Setelah disetujui kemudian dibuat bentuk Perjanjian Kerjasama antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Sang Hyang Seri (Persero) nomor : 005/H00000/2012-S4 dan nomor : 89/SHS.05/SP/IV/2012 pada tanggal 17 April 2012, dengan jumlah dana Rp. 5.047.236.400,- (lima milyar empat puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Andri T. Hidayat selaku Direktur Keuangan dan Chief Small Medium Enterprise scale & Social Responsibilities Partnership Program PT. Pertamina (Persero) dan MAMAT RAHMAT, selaku Direktur Keuangan dan SDM PT. Sang Hyang Seri (Persero).

- Bahwa sekira tanggal 23 Mei 2012 terdakwa menyuruh JUNAIDI untuk mengumpulkan ketua kelompok tani Sederhana (Otman), Ketua kelompok

Halaman 20 dari 100 Putusan Nomor 12/Tipikor/2016/PT.PDG



tani Gema Tani (Zarman), ketua kelompok tani Hidayat (Firman Hidayat), ketua kelompok tani Aur Duri (M. Syukur), dan ketua kelompok tani Kabun Baru (M. Nasir) di kantor PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Lubuk Alung. Setelah para ketua kelompok berkumpul di kantor PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Lubuk Alung, seperti halnya pada waktu pendanaan yang berasal dari PT. Angkasa Pura II sebelumnya kemudian masing-masing kelompok tani yaitu Kelompok tani Aur Duri, Kelompok tani Gema Tani, Kelompok tani Sederhana, Kelompok tani Kabun Baru, Kelompok tani Hidayat juga disuruh untuk membuat rekening tabungan bersama (Joint Account) yang akan menampung dana bantuan tersebut. Setelah pembukaan rekening, buku tabungan tersebut kemudian diambil oleh terdakwa sehingga ketua-ketua kelompok tani tidak memegang buku tabungan dan tidak mengetahui jumlah uang yang berada dalam buku tabungan tersebut.

- Bahwa Tanggal 29 Mei 2012, Kantor Pusat PT. Sang Hyang Seri (Persero) menyalurkan pinjaman kepada 5 (lima) kelompok tani dengan mengtransfer dana ke rekening Tabungan BRI Simpedes masing-masing kelompok tani, namun beberapa hari kemudian dana kelompok tani tersebut ditarik secara bertahap dari rekening Tabungan BRI Simpedes masing-masing kelompok tani, sebagai berikut :

No	Kelompok Tani	Transfer ke Rek POKTAN		Penarikan dari Rek.Poktan	
		Jumlah	Tanggal	Jumlah	Periode Tanggal
1	Aur Duri	1.009.090.000	29 Mei 2012	1.009.090.000	29 Mei-1Jun 2012
2	Gema Tani	1.084.102.000	29 Mei 2012	1.084.100.000	29 Mei-1Jun 2012
3	Sederhana	809.058.000	29 Mei 2012	809.000.000	29 Mei-1Jun 2012
4	Kabun Baru	1.030.522.000	29 Mei 2012	1.030.500.000	29 Mei-1Jun 2012
5	Hidayat	1.114.464.000	29 Mei 2012	1.114.500.000	29 Mei-1Jun 2012
JUMLAH		5.047.236.000		5.047.190.000	

- Bahwa sekira tanggal 7 Februari 2012 terdakwa selaku Kepala Cabang PT.SHS Cabang Lubuk Alung disurati oleh Kepala Divisi PKBL yakni BANAR SETYO MULYONO dengan surat Nomor : 17/SHS.PKBL/II/2012 tanggal 01 Februari 2012 Perihal Jadwal pengembalian Dana PKBL yang bersumber dari PT.Angkasa Pura II (tahap I), bahwa pengembalian dana PKBL tersebut jatuh tempo pada tanggal 15 Mei 2012.

- Bahwa sekira bulan Mei 2012, setelah dana PT. Pertamina masuk kedalam rekening bersama, terdakwa menghubungi JUNAIDI melalui telephone saat itu terdakwa berkata : "Jun tolong kumpulan kelompok tani, tanda tangani slip sakali" (Jun tolong kumpulan kelompok tani, dan tanda-tangani slip (maksud : penarikan) sekaligus), setelah itu selesai penandatanganan slip penarikan kosong, kemudian sdr. JONI AMIR kembali menghubungi JUNAIDI dengan berkata : "Tolong agiahan buku tabungan



kelompok tani (maksud : yang dananya berasal dari PT. Pertamina), ambo sabanta lai ka kantua" (tolong berikan saya buku tabungan, saya sebentar lagi datang ke kantor). Setelah datang terdakwa, kemudian JUNAIDI menyerahkan kepadanya sekaligus slip penarikan yang telah ditandatangani para ketua kelompok tani. Selanjutnya terdakwa juga memberitahu JUNAIDI bahwa ia akan menggunakan dana PKBL dari PT. Pertamina (persero) untuk membayar pinjaman PT. Angkasa Pura II (persero) yang telah jatuh tempo dan terdakwa juga mengatakan kepada JUNAIDI supaya memberikan nama-nama kelompok tani penerima dana PKBL yang bersumber dari PT. Angkasa Pura II beserta jumlah pinjaman sesuai proposal kepada UNARI.

- Bahwa penarikan dana PKBL tersebut dilakukan dengan cara setelah masing-masing ketua kelompok tani dikumpulkan atas perintah terdakwa kemudian para ketua kelompok tani disuruh untuk menandatangani beberapa lembar slip penarikan tabungan yang jumlah nilai nominalnya belum diisi. Sehingga tidak ada dana bantuan PKBL yang bersumber dari PT. Pertamina tersebut sampai kepada kelompok tani sesuai dengan jumlah proposal yang diajukan karena dipakai oleh terdakwa untuk pengembalian hutang PKBL yang bersumber dari dana PT. Angkasa Pura II yang sudah jatuh tempo, padahal menurut ketentuannya dana tersebut harus disalurkan kepada petani sesuai dengan proposal yang telah dibuat dan untuk pengembalian dana pinjaman yang bersumber dari PT. Angkasa Pura II harus dikembalikan dari dana pinjaman kepada anggota kelompok tapi karena dana yang bersumber dari PT. Angkasa Pura II tidak ada disalurkan oleh terdakwa kepada anggota kelompok sesuai proposal yang telah dibuat, makanya untuk menutupi hutang kepada PT. Angkasa Pura II tersebut terdakwa membayarnya dengan dana PKBL yang bersumber dari PT. Pertamina.

- Bahwa kemudian atas perintah dari terdakwa, UNARI melakukan penarikan dana dari rekening tabungan masing-masing kelompok dan kemudian menyetorkannya ke rekening PT. Angkasa Pura II pada BRI Tangerang dengan nomor rekening 0120-01001054-30.3 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 31 Mei 2012 ditransfer dana dari kelompok tani Guguak Sejati sebesar Rp 145.508.400,- dan pada tanggal 31 Mei 2012 ditranfer lagi sebesar Rp 800.000.000,- kemudian dimasukan ke rekening PT. Angkasa Pura II pada BRI Tangerang dengan nomor rekening 0120-01001054-30.3.
- b. Pada tanggal 1 Juni 2012 ditransfer dana dari Kelompok Tani Sejahtera, sejumlah Rp. 1.018.015.000,- kemudian dimasukan ke rekening

Halaman 22 dari 100 Putusan Nomor 12/Tipikor/2016/PT.PDG



PT.Angkasa Pura II pada BRI Tangerang dengan nomor rekening 0120-01001054-30.3.

c. Pada tanggal 1 Juni 2012 ditransfer dana dari Kelompok Tani Kampung Tanjung, sejumlah Rp. 1.143.040.000,- kemudian dimasukkan ke rekening PT.Angkasa Pura II pada BRI Tangerang dengan nomor rekening 0120-01001054-30.3.

d. Pada tanggal 1 Juni 2012 ditransfer dana dari Kelompok Tani Saiyo Buayan, sejumlah Rp. 857.280.000,- kemudian dimasukkan ke rekening PT.Angkasa Pura II pada BRI Tangerang dengan nomor rekening 0120-01001054-30.3.

e. Pada tanggal 1 Juni 2012 ditransfer dana dari Kelompok Tani Muda Karya, sejumlah Rp. 1.035.880.000,- kemudian dimasukkan ke rekening PT.Angkasa Pura II pada BRI Tangerang dengan nomor rekening 0120-01001054-30.3.

- Berdasarkan Audit dan pemeriksaan BPKP perwakilan Sumatera Barat Nomor : SR-1965/PW03/05/2015 tanggal 04 September 2015 diperoleh jumlah kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 10.046.966.400,- (sepuluh juta empat puluh enam juta sembilan ratus enam puluh enam ribu empat puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah	
A.	Pencairan Dana Program Kemitraan ke Rekening Kelompok Tani :		
I	Sumber Dana PT. Angkasa Pura II Tahap I		
1.	Muda karya	1.035.880.000	
2.	Saiyo Buayan	857.280.000	
3.	Sejahtera balah Hilir	1.018.020.000	
4.	Kampung tanjung	1.143.040.000	
5.	Guguk Sejati	945.508.400	
	Sub Jumlah I	4.999.728.400	
	Penggunaan dana Program GP3K yang sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup Perjanjian Kerjasama dengan PT. Angkasa Pura II	0,00	
	Kerugian Keuangan Negara dana PT. Angkasa Pura II Tahap I		4.999.728.400
II	Sumber Dana PT. Pertamina		
1.	Aur Duri	1.009.090.000	
2.	Gema Tani	1.084.102.000	
3.	Sederhana	809.058.000	
4.	Kabun baru	1.030.522.000	

Halaman 23 dari 100 Putusan Nomor 12/Tipikor/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Hidayat	1.114.464.000	
	Sub Jumlah III	5.047.236.000	
	Penggunaan dana Program GP3K yang sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup Perjanjian Kerjasama dengan PT. Pertamina	0,00	
	Kerugian Keuangan Negara dana PT. Pertamina		5.047.236.000
	Total Kerugian Keuangan Negara		10.046.964.400

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut melanggar Peraturan sebagai berikut :

1) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, yang dalam Pasal 11 ayat (1) menyebutkan bahwa Dana Program Kemitraan diberikan dalam bentuk:

- a. Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan atau pembelian aktiva dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan.
- b. Pinjaman khusus untuk membiayai kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan usaha Mitra Binaan yang bersifat pinjaman tambahan dan berjangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan.

2) Perjanjian Pelaksanaan Sinergi BUMN Pada Program Kemitraan dengan Petani Dalam Rangka Program Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) antara PT Angkasa Pura II (Persero) dengan PT Sang Hyang Seri (Persero) tanggal 24 Oktober 2011 Pasal 6 yang menyebutkan bahwa Dana Program Kemitraan digunakan untuk membiayai usaha petani dalam rangka budidaya tanaman pangan dan pemeliharaan sampai dengan pasca panen untuk mendukung Program GP3K.

3) Perjanjian Pelaksanaan Sinergi BUMN Pada Program Kemitraan dengan Petani Dalam Rangka Program Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) antara PT Pertamina (Persero) dengan PT Sang Hyang Seri (Persero) tanggal 17 April 2012 Pasal 1 angka 2 yang menyebutkan bahwa Dana Program Kemitraan adalah sejumlah dana dengan nilai tertentu yang diberikan oleh pihak pertama kepada pihak kedua untuk dialokasikan kepada petani melalui program GP3K untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan dari petani.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI



Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

LEBIH SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa **JONI AMIR, S.P., M.BA., M.M.** selaku Kepala Cabang Lubuk Alung Regional IV PT. Sang Hyang Seri (Persero) berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Sang Hyang Seri (Persero) Nomor : 60/SHS.01/Kpts/IV2008 tanggal 28 April 2008 tentang Pengangkatan dan Penyesuaian Jabatan Pegawai di Lingkungan PT Sang Hyang Seri (Persero), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor Cabang PT. Sang Hyang Seri (Persero), Jalan Rasuna Said - Jambak Kilometer 31 Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman atau di tempat-tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 Jo Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi* dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang, yang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

- Bahwa dalam rangka peningkatan target produksi beras Nasional, Presiden menerbitkan Instruksi Presiden Republik (Inpres RI) Indonesia nomor 5 tahun 2011 tanggal 2 Maret 2011 tentang Pengamanan Produksi Beras Nasional dalam Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrim;
- Menindaklanjuti Inpres RI nomor 5 tahun 2011 tersebut, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara kemudian mengeluarkan surat nomor : S-348/MBU/2011 tanggal 20 Juni 2011, untuk menugaskan PT. Sang Hyang Seri (Persero) ((yang selanjutnya disebut PT. SHS. (Persero)) sebagai pelaksana, selanjutnya bekerjasama dengan Petani meningkatkan Produktivitas hasil Pertanian melalui Gerakan Peningkatan Produktivitas Pangan berbasis Korporasi (GP3K);
- Sedangkan secara pembiayaan menggunakan sumber dana yang berasal dari dana Program Kemitraan (PK) BUMN, sesuai dengan surat Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara nomor : S-352/MBU/2011 tanggal 20 Juni 2011 perihal Alokasi Dana Kemitraan untuk GP3K; -

Halaman 25 dari 100 Putusan Nomor 12/Tipikor/2016/PT.PDG



- Adapun pelaksanaan Program GP3K, PT. SHS. Cabang Lubuk Alung Kantor Regional IV dalam pendanaannya didukung oleh BUMN Pembina yang terdiri dari, PT. Angkasa Pura II (Persero) dan PT. Pertamina (Persero);
- Selanjutnya untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program GP3K tersebut, PT. SHS (Persero) membentuk Tim Kawalan Pangan Terintegrasi (yang selanjutnya disebut Tim KPT), yang terdiri dari Tim KPT Pusat dan Tim KPT Regional. Sedangkan dalam rangka pengelolaan dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (untuk selanjutnya disebut PKBL) dibentuklah Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT. SHS. (Persero). Kemudian unit PKBL PT. SHS. (Persero) melakukan identifikasi BUMN potensial, sosialisasi pendanaan program GP3K dan berhubungan dengan pelaksana program di Cabang;
- Setelah mengetahui bergulirnya program GP3K, atas petunjuk dari Divisi PKBL PT. SHS (Persero), sekitar awal bulan September 2011, Terdakwa selaku Kepala Cabang PT. SHS Lubuk Alung memerintahkan JUNAIDI (Asisten Manager Produksi) untuk menyusun proposal Pengajuan Kredit PKBL, namun dikarenakan JUNAIDI pada saat itu sedang melakukan perjalanan dinas luar daerah ke Pesisir Selatan, JUNAIDI kemudian menghubungi ISWANDI untuk membuat proposal tersebut;
- Bahwa kemudian atas arahan dari terdakwa ditunjuklah kelompok tani yang letaknya dekat dengan PT. SHS Cabang Lubuk Alung yaitu :
 - a. Kelompok Tani Muda Karya;
 - b. Kelompok Tani Saiyo Buayan;
 - c. Kelompok Tani Sejahtera Balah Hilir;
 - d. Kelompok Tani Kampung Tanjung;
 - e. Kelompok Tani Guguk Sejati.
- Bahwa untuk menindaklanjuti perintah dari Terdakwa tersebut kemudian ISWANDI menghubungi KHAIRUL ABDI (Pegawai Honorer pada PT. SHS. Cabang Lubuk Alung) melalui telephone untuk membantu dalam pembuatan Proposal Pengajuan Kredit PKBL di Kantor PT. SHS. Cabang Lubuk Alung. KHAIRUL ABDI bertugas melakukan pengetikan terhadap syarat-syarat dan kelengkapan proposal, sedangkan ISWANDI bertugas mengumpulkan fotocopy KTP dari anggota-anggota kelompok tani.
- Bahwa kemudian dilakukan pembuatan proposal Pengajuan Kredit PKBL di Kantor PT. SHS. Cabang Lubuk Alung dimana pada waktu JUNAIDI, ISWANDI dan KHAIRUL ABDI membuat proposal tersebut, terdakwa memberikan pengarahan kepada JUNAIDI, ISWANDI dan KHAIRUL ABDI tentang pembuatan proposal dan kelengkapannya serta terdakwa



mengatakan bahwa isi dari nilai pembuatan proposal disesuaikan dengan luas lahan petani dengan acuan harga Rp 2.900.000,-/hektar dan setiap kelompok tani mendapatkan jatah sekira Rp 1.000.000.000,- (satu milyar) per kelompok sehingga JUNAIDI, ISWANDI dan KHAIRUL ABDI membuat perkiraan luas lahan petani berdasarkan banyaknya jumlah foto copy KTP petani yang dapat dikumpulkan untuk setiap kelompok tani. Dan juga terdakwa mengatakan bahwa proposal tersebut harus dibuat sesegera mungkin karena harus dikirim ke PT.SHS Pusat dalam hal ini Divisi PKBL Pusat dalam kurun waktu 3 hari.

- Bahwa selanjutnya atas perintah terdakwa, JUNAIDI, ISWANDI dan KHAIRUL ABDI membuat proposal untuk masing-masing kelompok tertanggal 5 September 2011 dimana seolah-olah masing-masing ketua kelompok tani yaitu Kelompok Tani Muda Karya, Kelompok Tani Saiyo Buayan, Kelompok Tani Sejahtera Balah Hilir, Kelompok Tani Kampung Tanjung, Kelompok Tani Guguk Sejati mengajukan proposal permohonan pinjaman. Proposal berisikan :-

- Surat permohonan pinjaman
- Surat pernyataan tidak sedang menerima pinjaman modal dari Bank/BUMN lain
- Foto copy KTP dan KK Koordinator/Ketua kelompok tani
- Foto copy surat keterangan berdomisili koordinator/ketua kelompok tani
- Daftar Anggota Kelompok tani
- Fotocopy KTP kelompok tani
- Foto copy rencana defenitif kebutuhan kelompok (RDKK)
- Surat permohonan pinjaman dari kelompok tani tersebut dengan persetujuan Kepala Cabang PT Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Lubuk Alung ditujukan kepada koordinator PKBL PT Sang Hyang Seri (Persero) permohonan pinjaman kelompok tani sebagai berikut:

No	Kelompok Tani	Alamat	Jumlah Anggota	Luas Lahan	Permohonan Pinjaman
1	Muda Karya	Ps. Lb Alung, Lb Alung	59 Orang	290 Ha	1.035.880.000
2	Saiyo Buayan	Buayan, Batang Anai	46 Orang	240 Ha	857.280.000
3	Sejahtera Balah Hilir	Balah Hilir, Lubuk Alung	73 Orang	285 Ha	1.018.020.000
4	Kampung Tanjung	Pasia Laweh, Lb Alung	80 Orang	320 Ha	1.143.040.000



5	Guguk Sejati	Sunur, Nan Sabaris	48 Orang	265 Ha	945.508.400
					4.999.728.400

- Bahwa pada waktu pembuatan proposal tersebut, setelah proposal diketik oleh KHAIRUL ABDI kemudian proposal diberikan kepada ISWANDI selanjutnya ISWANDI menyerahkan kepada terdakwa untuk diperiksa. Setelah diperiksa oleh terdakwa ternyata ada yang dikoreksi atau ada tambahan lalu ISWANDI memberikannya lagi kepada KHAIRUL ABDI untuk diperbaiki sesuai dengan koreksi atau tambahan dari terdakwa.
- Bahwa proposal tersebut dibuat untuk mendapatkan dana Program GP3K yang bersumber dari PT. Angkasa Pura II (Persero) Tahap I.
- Bahwa pembuatan proposal permohonan pinjaman yang diajukan oleh kelompok tani tersebut adalah rekayasa karena proposal dibuat oleh pengurus PT. Sang Hyang Seri (Persero) cabang Lubuk Alung dalam hal ini JUNAIDI, ISWANDI dan KHAIRUL ABDI atas perintah dari terdakwa, dimana ketua kelompok tani Muda Karya (Syamsuar), Ketua kelompok tani Saiyo Buayan (Irman), ketua kelompok tani Sejahtera Balah Hilir (Syamsu Anwar), ketua kelompok tani Kampung Tanjung (Wirman Kiram) dan ketua kelompok tani Guguk Sejati (Amrizal) tidak pernah menandatangani proposal Pengajuan Kredit PKBL apalagi membuat proposal tersebut dan juga data-data anggota kelompok begitu juga luas lahan masing-masing kelompok tidak sesuai dengan yang sebenarnya karena hanya dibuat-buat saja oleh JUNAIDI, ISWANDI dan KHAIRUL ABDI atas perintah dari terdakwa.
- Bahwa setelah proposal Pengajuan Kredit PKBL tersebut selesai dibuat kemudian atas perintah terdakwa proposal tersebut dikirim oleh JUNAIDI ke PT. Sang Hyang Seri (Persero) Pusat bagian Direktorat Divisi PKBL, dimana terdakwa ikut bertandatangan dalam proposal tersebut selaku kepala cabang PT SHS Cabang Lubuk Alung yang menyetujui terhadap permohonan pinjaman tersebut.
- Bahwa selanjutnya Direktorat PKBL Pusat meneruskan proposal tersebut ke BUMN penyandang dana yaitu PT. Angkasa Pura II. Setelah disetujui kemudian dibuat kontrak perjanjian Pelaksanaan Sinergi BUMN Pada Program Kemitraan Dengan Petani Dalam Rangka Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) antar PT. Angkasa Pura II (Persero) dengan PT. Sang Hyang Seri (Persero) Nomor PTAP II : PJJ.05.07/00/10/1011/220/2011, Nomor PTSHS : 343/SHS.05/SP/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011 dalam hal ini perjanjian yang ditandatangani oleh LAURENSIUS MANURUNG, selaku Direktur Keuangan PT. ANGKASA PURA II (Persero) dan MAMAT RAHMAT, selaku Direktur Keuangan dan SDM PT.

Halaman 28 dari 100 Putusan Nomor 12/Tipikor/2016/PT.PDG



Sang Hyang Seri (Persero). Yang mana dalam perjanjian tersebut pasal 6 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Dana Program Kemitraan digunakan untuk membiayai usaha petani dalam rangka budidaya tanaman pangan dan pemeliharaan sampai dengan pasca panen untuk mendukung Program GP3K. Dan dalam pasal 4 ayat (1) huruf a yang pada pokoknya menyebutkan bahwa pengembalian dana program kemitraan dan pembayaran jasa administrasi melalui pihak kedua (PT.SHS Pusat) kepada pihak pertama (PT.Angkasa Pura II) dilakukan melalui transfer ke bank BRI cabang Tangerang dengan masa tenggang selama 6 bulan sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini dengan waktu pengembalian tahap I selambat-lambatnya pada bulan April 2012.

- Bahwa sekira tanggal 14 September 2011 terdakwa menyuruh JUNAIDI untuk mengumpulkan Ketua kelompok tani Muda Karya (Syamsuar), Ketua kelompok tani Saiyo Buayan (Irman), ketua kelompok tani Sejahtera Balah Hilir (Syamsu Anwar), ketua kelompok tani Kampung Tanjung (Wirman Kiram) dan ketua kelompok tani Guguk Sejati (Amrizal) di kantor PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Lubuk Alung. Setelah para ketua kelompok berkumpul di kantor PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Lubuk Alung, kemudian bersama dengan Terdakwa ((selaku Kepala Cabang PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Lubuk Alung)) pergi ke kantor BRI Unit Lubuk Alung untuk membuka rekening tabungan BRI Simpedes dimana para ketua kelompok tidak mengetahui rekening tabungan BRI yang akan dibuat tersebut untuk menampung dana PKBL karena kepada mereka hanya dikatakan akan ada dana bantuan untuk itu harus dibuat rekening tabungan yang akan menampung dana bantuan tersebut. Buku tabungan tersebut ditandatangani oleh terdakwa (selaku Kepala Cabang) dan masing-masing ketua kelompok tani dengan kata lain pemegang specimen tanda-tangan buku tabungan tersebut ialah terdakwa dan ketua kelompok tani yang bersangkutan. Setelah pembukaan rekening, buku tabungan tersebut kemudian diambil oleh terdakwa sehingga ketua-ketua kelompok tidak memegang buku tabungan dan tidak mengetahui jumlah uang yang berada dalam buku tabungan tersebut.

- Bahwa Tanggal 16 November 2011, Kantor Pusat PT Sang Hyang Seri (Persero) menyalurkan pinjaman kepada 5 (lima) kelompok tani dengan mentransfer dana ke rekening Tabungan BRI Simpedes masing-masing kelompok tani, namun beberapa hari kemudian dana kelompok tani tersebut ditarik secara bertahap dari rekening Tabungan BRI Simpedes masing-masing kelompok tani, sebagai berikut:

Halaman 29 dari 100 Putusan Nomor 12/Tipikor/2016/PT.PDG



No	Kelompok Tani	Transfer ke Rek POKTAN		Penarikan dari Rek POKTAN	
		Jumlah	Tanggal	Jumlah	Periode Tanggal
1	Muda Karya	1.035.880.000	16-Nov-11	1.035.800.000	28 Nov-5 Des 2011
2	Saiyo Buayan	857.280.000	16-Nov-11	857.200.000	28 Nov-1 Des 2011
3	Sejahtera Balah Hilir	1.018.020.000	16-Nov-11	1.018.000.000	28 Nov-5 Des 2011
4	Kampung Tanjung	1.143.040.000	16-Nov-11	1.143.000.000	28 Nov-5 Des 2011
5	Guguk Sejati	945.508.400	16-Nov-11	945.400.000	28 Nov-1 Des 2011
Jumlah		4.999.728.400		4.999.400.000	

- Bahwa penarikan dana PKBL tersebut dilakukan dengan cara setelah masing-masing ketua kelompok tani dikumpulkan atas perintah terdakwa kemudian para ketua kelompok tani disuruh untuk menandatangani beberapa lembar slip penarikan tabungan yang jumlah nilai nominalnya belum diisi. Setelah slip penarikan tersebut ditandatangani oleh masing-masing ketua kelompok, selanjutnya JUNAIDI atas perintah terdakwa mencairkan dana tersebut bertahap mulai tanggal 28 November 2011 sampai dengan tanggal 1 Desember 2011 karena pada BRI unit jumlah penarikan dana yang bisa dilakukan satu hari adalah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Dimana setiap kali penarikan dana dari rekening tabungan masing-masing ketua kelompok kemudian dana tersebut langsung dimasukan ke rekening pribadi terdakwa yaitu Nomor Rekening 5488-01-010222-53-6 dalam bentuk rekening perorangan Simpedes yang sengaja dibuka terdakwa pada tanggal 7 Oktober 2011. Sehingga tidak ada dana bantuan PKBL yang bersumber dari PT. Angkasa Pura II tersebut sampai kepada kelompok tani sesuai dengan jumlah proposal yang diajukan.

- Bahwa dana yang ditarik dari masing-masing rekening tabungan ketua kelompok tani tadi dengan rincian :

Kelompok Tani Saiyo Buayan :

1. Pada tanggal 25 Nopember 2011 terjadi penarikan sebesar Rp.200.000.000,00; ---
2. Pada tanggal 28 Nopember 2011 terjadi penarikan sebesar Rp.200.000.000,00; ---
3. Pada tanggal 29 Nopember 2011 terjadi penarikan sebesar Rp.200.000.000,00; ---
4. Pada tanggal 01 Desember 2011 terjadi penarikan sebesar Rp.200.000.000,00; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pada tanggal 05 Desember 2011 terjadi penarikan sebesar
Rp.57.200.000,00; ---

Kelompok Tani Balah Hilir Sejahtera :

1. Pada tanggal 28 Nopember 2011 terjadi penarikan sebesar
Rp.200.000.000,00; ---

2. Pada tanggal 29 Nopember 2011 terjadi penarikan sebesar
Rp.200.000.000,00; ---

3. Pada tanggal 01 Desember 2011 terjadi penarikan sebesar
Rp.200.000.000,00; ---

4. Pada tanggal 01 Desember 2011 terjadi penarikan sebesar
Rp.200.000.000,00; ---

5. Pada tanggal 05 Desember 2011 terjadi penarikan sebesar
Rp.200.000.000,00; ---

6. Pada tanggal 05 Desember 2011 terjadi penarikan sebesar
Rp.18.000.000,00; ---

Kelompok Tani Kampung Tanjung :

1. Pada tanggal 28 Nopember 2011 terjadi penarikan sebesar
Rp.200.000.000,00; ---

2. Pada tanggal 01 Desember 2011 terjadi penarikan sebesar
Rp.135.000.000,00; ---

3. Pada tanggal 05 Desember 2011 terjadi penarikan sebesar
Rp.200.000.000,00; ---

4. Pada tanggal 05 Desember 2011 terjadi penarikan sebesar Rp.
200.000.000,00; ---

5. Pada tanggal 05 Desember 2011 terjadi penarikan sebesar
Rp.200.000.000,00; ---

6. Pada tanggal 05 Desember 2011 terjadi penarikan sebesar
Rp.200.000.000,00; ---

7. Pada tanggal 05 Desember 2011 terjadi penarikan sebesar
Rp.8.000.000,00;

Kelompok Tani Guguk Sejati :

1. Pada tanggal 28 Nopember 2011 terjadi penarikan sebesar
Rp.200.000.000,00; ---

2. Pada tanggal 28 Nopember 2011 terjadi penarikan sebesar
Rp.200.000.000,00; ---

3. Pada tanggal 29 Nopember 2011 terjadi penarikan sebesar
Rp.145.000.000,00; ---

Halaman 31 dari 100 Putusan Nomor 12/Tipikor/2016/PT.PDG



4. Pada tanggal 01 Desember 2011 terjadi penarikan sebesar Rp.200.000.000,00; ---

5. Pada tanggal 01 Desember 2011 terjadi penarikan sebesar Rp.200.000.000,00; ---

Kelompok Tani Muda Karya :

1. Pada tanggal 28 Nopember 2011 terjadi penarikan sebesar Rp.200.000.000,00; ---

2. Pada tanggal 29 Nopember 2011 terjadi penarikan sebesar Rp.200.000.000,00; ---

3. Pada tanggal 01 Desember 2011 terjadi penarikan sebesar Rp.200.000.000,00; ---

4. Pada tanggal 01 Desember 2011 terjadi penarikan sebesar Rp.200.000.000,00; ---

5. Pada tanggal 01 Desember 2011 terjadi penarikan sebesar Rp.38.500.000,00; ----

- Bahwa kemudian semua dana yang ditarik tersebut ditransfer ke rekening pribadi terdakwa dengan Nomor Rekening 5488-01-010222-53-6 dalam bentuk rekening perorangan Simpedes, dengan jumlah total Rp.4.999.400.000,- (empat milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah bantuan dana dalam program GP3K yang dananya berasal dari PT. Angkasa Pura II disalurkan kepada PT.Sang Hyang Seri dilaksanakan, kemudian sekira bulan Mei 2012, terdakwa memerintahkan lagi JUNAIDI untuk membuat proposal Pengajuan Kredit PKBL yang kedua. Dimana atas arahan dari terdakwa juga ditunjuklah kelompok tani yang letaknya dekat dengan PT. SHS Cabang Lubuk Alung yaitu :

- a. Kelompok tani Aur Duri
- b. Kelompok tani Gema Tani
- c. Kelompok tani Sederhana
- d. Kelompok tani Kabun Baru
- e. Kelompok tani Hidayat

- Bahwa sama halnya dengan pengajuan proposal yang pendanaanya berasal dari PT. Angkasa Pura II (Persero), untuk dana yang berasal PT. Pertamina ini kelompok tani juga mengajukan proposal permohonan pinjaman dan kelompok tani tersebut yaitu :

No	Kelompok Tani	Alamat	Jumlah Anggota	Lahan (Ha)	Permohonan Pinjaman (Rp)
1	Aur Dur	Pasia Laweh	76 Orang	282	1.009.090.000



		Lb. Alung			
2	Gema Tani	Koto Tinggi, Enam Lingkung	75 Orang	303	1.084.102.000
3	Sederhana	Ketaping, Batang Anai	56 Orang	226	809.058.000
4	Kabun Baru	Lb. Alung, Lb. Alung	94 Orang	288	1.030.522.000
5	Hidayat	Lb. Alung, Lb. Alung	80 Orang	312	1.114.464.000
JUMLAH					5.047.236.000

- Bahwa proposal juga dibuat oleh pengurus PT. Sang Hyang Seri (Persero) cabang Lubuk Alung dalam hal ini JUNAIDI, ISWANDI dan KHAIRUL ABDI atas perintah dari terdakwa, dimana ketua kelompok tani Sederhana (Otman), Ketua kelompok tani Gema Tani (Zarman), ketua kelompok tani Hidayat (Firman Hidayat), ketua kelompok tani Aur Duri (M. Syukur), dan ketua kelompok tani Kabun Baru (M. Nasir) tidak pernah menandatangani proposal Pengajuan Kredit PKBL apalagi membuat proposal tersebut dan juga data-data anggota kelompok begitu juga luas lahan masing-masing kelompok tidak sesuai dengan yang sebenarnya karena hanya dibuat-buat saja oleh JUNAIDI, ISWANDI dan KHAIRUL ABDI atas perintah dari terdakwa.
- Bahwa setelah proposal Pengajuan Kredit PKBL tersebut selesai dibuat kemudian atas perintah terdakwa proposal tersebut dikirim oleh JUNAIDI ke PT. Sang Hyang Seri (Persero) Pusat bagian Direktorat Divisi PKBL, dimana terdakwa ikut bertandatangan dalam proposal tersebut selaku kepala cabang PT SHS Cabang Lubuk Alung yang menyetujui terhadap permohonan pinjaman tersebut.
- Bahwa selanjutnya Direktorat PKBL Pusat meneruskan proposal tersebut ke BUMN penyandang dana dalam hal ini PT. Pertamina. Setelah disetujui kemudian dibuat bentuk Perjanjian Kerjasama antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Sang Hyang Seri (Persero) nomor : 005/H00000/2012-S4 dan nomor : 89/SHS.05/SP/IV/2012 pada tanggal 17 April 2012, dengan jumlah dana Rp. 5.047.236.400,- (lima milyar empat puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Andri T. Hidayat selaku Direktur Keuangan dan Chief Small Medium Enterprise scale & Social Responsibilities Partnership Program PT. Pertamina (Persero) dan MAMAT RAHMAT, selaku Direktur Keuangan dan SDM PT. Sang Hyang Seri (Persero). Bahwa sekira tanggal 23 Mei 2012 terdakwa menyuruh JUNAIDI untuk mengumpulkan ketua kelompok tani Sederhana (Otman), Ketua kelompok tani Gema Tani (Zarman), ketua kelompok tani

Halaman 33 dari 100 Putusan Nomor 12/Tipikor/2016/PT.PDG



Hidayat (Firman Hidayat), ketua kelompok tani Aur Duri (M. Syukur), dan ketua kelompok tani Kabun Baru (M. Nasir) di kantor PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Lubuk Alung. Setelah para ketua kelompok berkumpul di kantor PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Lubuk Alung, seperti halnya pada waktu pendanaan yang berasal dari PT. Angkasa Pura II sebelumnya kemudian masing-masing kelompok tani yaitu Kelompok tani Aur Duri, Kelompok tani Gema Tani, Kelompok tani Sederhana, Kelompok tani Kabun Baru, Kelompok tani Hidayat juga disuruh untuk membuat rekening tabungan bersama (*Joint Account*) yang akan menampung dana bantuan tersebut. Setelah pembukaan rekening, buku tabungan tersebut kemudian diambil oleh terdakwa sehingga ketua-ketua kelompok tani tidak memegang buku tabungan dan tidak mengetahui jumlah uang yang berada dalam buku tabungan tersebut.

- Bahwa Tanggal 29 Mei 2012, Kantor Pusat PT. Sang Hyang Seri (Persero) menyalurkan pinjaman kepada 5 (lima) kelompok tani dengan mengtransfer dana ke rekening Tabungan BRI Simpedes masing-masing kelompok tani, namun beberapa hari kemudian dana kelompok tani tersebut ditarik secara bertahap dari rekening Tabungan BRI Simpedes masing-masing kelompok tani, sebagai berikut :

No	Kelompok Tani	Transfer ke Rek POKTAN		Penarikan dari Rek.Poktan	
		Jumlah	Tanggal	Jumlah	Periode Tanggal
1	Aur Duri	1.009.090.000	29 Mei 2012	1.009.090.000	29 Mei-1Jun 2012
2	Gema Tani	1.084.102.000	29 Mei 2012	1.084.100.000	29 Mei-1Jun 2012
3	Sederhana	809.058.000	29 Mei 2012	809.000.000	29 Mei-1Jun 2012
4	Kabun Baru	1.030.522.000	29 Mei 2012	1.030.500.000	29 Mei-1Jun 2012
5	Hidayat	1.114.464.000	29 Mei 2012	1.114.500.000	29 Mei-1Jun 2012
JUMLAH		5.047.236.000		5.047.190.000	

- Bahwa sekira tanggal 7 Februari 2012 terdakwa selaku Kepala Cabang PT.SHS Cabang Lubuk Alung disurati oleh Kepala Divisi PKBL yakni BANAR SETYO MULYONO dengan surat Nomor : 17/SHS.PKBL/II/2012 tanggal 01 Februari 2012 Perihal Jadwal pengembalian Dana PKBL yang bersumber dari PT.Angkasa Pura II (tahap I), bahwa pengembalian dana PKBL tersebut jatuh tempo pada tanggal 15 Mei 2012.

- Bahwa sekira bulan Mei 2012, setelah dana PT. Pertamina masuk kedalam rekening bersama, terdakwa menghubungi JUNAIDI melalui telephone saat itu terdakwa berkata : "Jun tolong kumpulan kelompok tani, tanda tangani slip sakali" (Jun tolong kumpulan kelompok tani, dan tanda-tangani slip (maksud : penarikan) sekaligus), setelah itu selesai penandatanganan slip penarikan kosong, kemudian sdr. JONI AMIR kembali



menghubungi JUNAIDI dengan berkata : “Tolong agiahan buku tabungan kelompok tani (maksud : yang dananya berasal dari PT. Pertamina), ambo sabanta lai ka kantua” (tolong berikan saya buku tabungan, saya sebentar lagi datang ke kantor). Setelah datang terdakwa, kemudian JUNAIDI menyerahkan kepadanya sekaligus slip penarikan yang telah ditandatangani para ketua kelompok tani. Selanjutnya terdakwa juga memberitahu JUNAIDI bahwa ia akan menggunakan dana PKBL dari PT. Pertamina (persero) untuk membayar pinjaman PT. Angkasa Pura II (persero) yang telah jatuh tempo dan terdakwa juga mengatakan kepada JUNAIDI supaya memberikan nama-nama kelompok tani penerima dana PKBL yang bersumber dari PT. Angkasa Pura II beserta jumlah pinjaman sesuai proposal kepada UNARI.

- Bahwa penarikan dana PKBL tersebut dilakukan dengan cara setelah masing-masing ketua kelompok tani dikumpulkan atas perintah terdakwa kemudian para ketua kelompok tani disuruh untuk menandatangani beberapa lembar slip penarikan tabungan yang jumlah nilai nominalnya belum diisi. Sehingga tidak ada dana bantuan PKBL yang bersumber dari PT. Pertamina tersebut sampai kepada kelompok tani sesuai dengan jumlah proposal yang diajukan karena dipakai oleh terdakwa untuk pengembalian hutang PKBL yang bersumber dari dana PT. Angkasa Pura II yang sudah jatuh tempo, padahal menurut ketentuannya dana tersebut harus disalurkan kepada petani sesuai dengan proposal yang telah dibuat dan untuk pengembalian dana pinjaman yang bersumber dari PT. Angkasa Pura II harus dikembalikan dari dana pinjaman kepada anggota kelompok tapi karena dana yang bersumber dari PT. Angkasa Pura II tidak ada disalurkan oleh terdakwa kepada anggota kelompok sesuai proposal yang telah dibuat, makanya untuk menutupi hutang kepada PT. Angkasa Pura II tersebut terdakwa membayarnya dengan dana PKBL yang bersumber dari PT. Pertamina.

a. Bahwa kemudian atas perintah dari terdakwa, UNARI melakukan penarikan dana dari rekening tabungan masing-masing kelompok dan kemudian menyetorkannya ke rekening PT. Angkasa Pura II pada BRI Tangerang dengan nomor rekening 0120-01001054-30.3 dengan rincian sebagai berikut :

b. Pada tanggal 31 Mei 2012 ditransfer dana dari kelompok tani Guguak Sejati sebesar Rp 145.508.400,- dan pada tanggal 31 Mei 2012 ditranfer lagi sebesar Rp 800.000.000,- kemudian dimasukan ke rekening PT. Angkasa Pura II pada BRI Tangerang dengan nomor rekening 0120-01001054-30.3.



c. Pada tanggal 1 Juni 2012 ditransfer dana dari Kelompok Tani Sejahtera, sejumlah Rp. 1.018.015.000,- kemudian dimasukkan ke rekening PT.Angkasa Pura II pada BRI Tangerang dengan nomor rekening 0120-01001054-30.3.

d. Pada tanggal 1 Juni 2012 ditransfer dana dari Kelompok Tani Kampung Tanjung, sejumlah Rp. 1.143.040.000,- kemudian dimasukkan ke rekening PT.Angkasa Pura II pada BRI Tangerang dengan nomor rekening 0120-01001054-30.3.

e. Pada tanggal 1 Juni 2012 ditransfer dana dari Kelompok Tani Saiyo Buayan, sejumlah Rp. 857.280.000,- kemudian dimasukkan ke rekening PT.Angkasa Pura II pada BRI Tangerang dengan nomor rekening 0120-01001054-30.3.

f. Pada tanggal 1 Juni 2012 ditransfer dana dari Kelompok Tani Muda Karya, sejumlah Rp. 1.035.880.000,- kemudian dimasukkan ke rekening PT.Angkasa Pura II pada BRI Tangerang dengan nomor rekening 0120-01001054-30.3.

g. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut melanggar Peraturan sebagai berikut:

- 1) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, yang dalam Pasal 11 ayat (1) menyebutkan bahwa Dana Program Kemitraan diberikan dalam bentuk:
 - a. Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan atau pembelian aktiva dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan.
 - b. Pinjaman khusus untuk membiayai kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan usaha Mitra Binaan yang bersifat pinjaman tambahan dan berjangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan.
- 2) Perjanjian Pelaksanaan Sinergi BUMN Pada Program Kemitraan dengan Petani Dalam Rangka Program Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) antara PT Angkasa Pura II (Persero) dengan PT Sang Hyang Seri (Persero) tanggal 24 Oktober 2011 Pasal 6 yang menyebutkan bahwa Dana Program Kemitraan digunakan untuk membiayai usaha petani dalam rangka budidaya tanaman pangan dan pemeliharaan sampai dengan pasca panen untuk mendukung Program GP3K.



- 3). Perjanjian Pelaksanaan Sinergi BUMN Pada Program Kemitraan dengan Petani Dalam Rangka Program Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) antara PT Pertamina (Persero) dengan PT Sang Hyang Seri (Persero) tanggal 17 April 2012 Pasal 1 angka 2 yang menyebutkan bahwa Dana Program Kemitraan adalah sejumlah dana dengan nilai tertentu yang diberikan oleh pihak pertama kepada pihak kedua untuk dialokasikan kepada petani melalui program GP3K untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan dari petani.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

LEBIH LEBIH SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa **JONI AMIR, S.P., M.BA., M.M.** selaku Kepala Cabang Lubuk Alung Regional IV PT. Sang Hyang Seri (Persero) berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Sang Hyang Seri (Persero) Nomor : 60/SHS.01/Kpts/IV2008 tanggal 28 April 2008 tentang Pengangkatan dan Penyesuaian Jabatan Pegawai di Lingkungan PT Sang Hyang Seri (Persero), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor Cabang PT. Sang Hyang Seri (Persero), Jalan Rasuna Said - Jambak Kilometer 31 Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman atau di tempat-tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 Jo Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi* dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang, yang memeriksa dan mengadilinya, **memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa dalam rangka peningkatan target produksi beras Nasional, Presiden menerbitkan Instruksi Presiden Republik (Inpres RI) Indonesia nomor 5 tahun 2011 tanggal 2 Maret 2011 tentang Pengamanan Produksi Beras Nasional dalam Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menindaklanjuti Inpres RI nomor 5 tahun 2011 tersebut, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara kemudian mengeluarkan surat nomor : S-348/MBU/2011 tanggal 20 Juni 2011, untuk menugaskan PT. Sang Hyang Seri (Persero) ((yang selanjutnya disebut PT. SHS. (Persero)) sebagai pelaksana, selanjutnya bekerjasama dengan Petani meningkatkan Produktivitas hasil Pertanian melalui Gerakan Peningkatan Produktivitas Pangan berbasis Korporasi (GP3K);
- Sedangkan secara pembiayaan menggunakan sumber dana yang berasal dari dana Program Kemitraan (PK) BUMN, sesuai dengan surat Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara nomor : S-352/MBU/2011 tanggal 20 Juni 2011 perihal Alokasi Dana Kemitraan untuk GP3K; -
- Adapun pelaksanaan Program GP3K, PT. SHS. Cabang Lubuk Alung Kantor Regional IV dalam pendanaannya didukung oleh BUMN Pembina yang terdiri dari, PT. Angkasa Pura II (Persero) dan PT. Pertamina (Persero);
- Selanjutnya untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program GP3K tersebut, PT. SHS (Persero) membentuk Tim Kawalan Pangan Terintegrasi (yang selanjutnya disebut Tim KPT), yang terdiri dari Tim KPT Pusat dan Tim KPT Regional. Sedangkan dalam rangka pengelolaan dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (untuk selanjutnya disebut PKBL) dibentuklah Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT. SHS. (Persero). Kemudian unit PKBL PT. SHS. (Persero) melakukan identifikasi BUMN potensial, sosialisasi pendanaan program GP3K dan berhubungan dengan pelaksana program di Cabang;
- Setelah mengetahui bergulirnya program GP3K, atas petunjuk dari Divisi PKBL PT. SHS (Persero), sekitar awal bulan September 2011, Terdakwa selaku Kepala Cabang PT. SHS Lubuk Alung memerintahkan JUNAIDI (Asisten Manager Produksi) untuk menyusun proposal Pengajuan Kredit PKBL, namun dikarenakan JUNAIDI pada saat itu sedang melakukan perjalanan dinas luar daerah ke Pesisir Selatan, JUNAIDI kemudian menghubungi ISWANDI untuk membuat proposal tersebut;
 - a. Bahwa kemudian atas arahan dari terdakwa ditunjuklah kelompok tani yang letaknya dekat dengan PT. SHS Cabang Lubuk Alung yaitu:
 - b. Kelompok Tani Muda Karya;
 - c. Kelompok Tani Saiyo Buayan;
 - d. Kelompok Tani Sejahtera Balah Hilir;
 - e. Kelompok Tani Kampung Tanjung;
 - f. Kelompok Tani Guguk Sejati.

Halaman 38 dari 100 Putusan Nomor 12/Tipikor/2016/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menindaklanjuti perintah dari Terdakwa tersebut kemudian ISWANDI menghubungi KHAIRUL ABDI (Pegawai Honorer pada PT. SHS. Cabang Lubuk Alung) melalui telephone untuk membantu dalam pembuatan Proposal Pengajuan Kredit PKBL di Kantor PT. SHS. Cabang Lubuk Alung. KHAIRUL ABDI bertugas melakukan pengetikan terhadap syarat-syarat dan kelengkapan proposal, sedangkan ISWANDI bertugas mengumpulkan fotocopy KTP dari anggota-anggota kelompok tani.
- Bahwa kemudian dilakukan pembuatan proposal Pengajuan Kredit PKBL di Kantor PT. SHS. Cabang Lubuk Alung dimana pada waktu JUNAIDI, ISWANDI dan KHAIRUL ABDI membuat proposal tersebut, terdakwa memberikan pengarahan kepada JUNAIDI, ISWANDI dan KHAIRUL ABDI tentang pembuatan proposal dan kelengkapannya serta terdakwa mengatakan bahwa isi dari nilai pembuatan proposal disesuaikan dengan luas lahan petani dengan acuan harga Rp 2.900.000,-/hektar dan setiap kelompok tani mendapatkan jatah sekira Rp 1.000.000.000,- (satu milyar) per kelompok sehingga JUNAIDI, ISWANDI dan KHAIRUL ABDI membuat perkiraan luas lahan petani berdasarkan banyaknya jumlah foto copy KTP petani yang dapat dikumpulkan untuk setiap kelompok tani. Dan juga terdakwa mengatakan bahwa proposal tersebut harus dibuat sesegera mungkin karena harus dikirim ke PT.SHS Pusat dalam hal ini Divisi PKBL Pusat dalam kurun waktu 3 hari.
- Bahwa selanjutnya atas perintah terdakwa, JUNAIDI, ISWANDI dan KHAIRUL ABDI membuat proposal untuk masing-masing kelompok tertanggal 5 September 2011 dimana seolah-olah masing-masing ketua kelompok tani yaitu Kelompok Tani Muda Karya, Kelompok Tani Saiyo Buayan, Kelompok Tani Sejahtera Balah Hilir, Kelompok Tani Kampung Tanjung, Kelompok Tani Guguk Sejati mengajukan proposal permohonan pinjaman. Proposal tersebut berisikan :-
 - Surat permohonan pinjaman
 - Surat pernyataan tidak sedang menerima pinjaman modal dari Bank/BUMN lain
 - Foto copy KTP dan KK Koordinator/Ketua kelompok tani
 - Foto copy surat keterangan berdomisili koordinator/ketua kelompok tani
 - Daftar Anggota Kelompok tani
 - Fotocopy KTP kelompok tani
 - Foto copy rencana defenitif kebutuhan kelompok (RDKK)
 - Surat permohonan pinjaman dari kelompok tani tersebut dengan persetujuan Kepala Cabang PT Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Lubuk

Halaman 39 dari 100 Putusan Nomor 12/Tipikor/2016/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alung ditujukan kepada koordinator PKBL PT Sang Hyang Seri (Persero)
permohonan pinjaman kelompok tani sebagai berikut:

No	Kelompok Tani	Alamat	Jumlah Anggota	Luas Lahan	Permohonan Pinjaman
1	Muda Karya	Ps. Lb Alung, Lb Alung	59 Orang	290 Ha	1.035.880.000
2	Saiyo Buayan	Buayan, Batang Anai	46 Orang	240 Ha	857.280.000
3	Sejahtera Balah Hilir	Balah Hilir, Lubuk Alung	73 Orang	285 Ha	1.018.020.000
4	Kampung Tanjung	Pasia Laweh, Lb Alung	80 Orang	320 Ha	1.143.040.000
5	Guguk Sejati	Sunur, Nan Sabaris	48 Orang	265 Ha	945.508.400
					4.999.728.400

- Bahwa pada waktu pembuatan proposal tersebut, setelah proposal diketik oleh KHAIRUL ABDI kemudian proposal diberikan kepada ISWANDI selanjutnya ISWANDI menyerahkan kepada terdakwa untuk diperiksa. Setelah diperiksa oleh terdakwa ternyata ada yang dikoreksi atau ada tambahan lalu ISWANDI memberikannya lagi kepada KHAIRUL ABDI untuk diperbaiki sesuai dengan koreksi atau tambahan dari terdakwa.
- Bahwa proposal tersebut dibuat untuk mendapatkan dana Program GP3K yang bersumber dari PT. Angkasa Pura II (Persero) Tahap I.
- Bahwa pembuatan proposal permohonan pinjaman yang diajukan oleh kelompok tani tersebut adalah rekayasa karena proposal dibuat oleh pengurus PT. Sang Hyang Seri (Persero) cabang Lubuk Alung dalam hal ini JUNAIDI, ISWANDI dan KHAIRUL ABDI atas perintah dari terdakwa, dimana ketua kelompok tani Muda Karya (Syamsuar), Ketua kelompok tani Saiyo Buayan (Irman), ketua kelompok tani Sejahtera Balah Hilir (Syamsu Anwar), ketua kelompok tani Kampung Tanjung (Wirman Kiram) dan ketua kelompok tani Guguk Sejati (Amrizal) tidak pernah menandatangani proposal Pengajuan Kredit PKBL apalagi membuat proposal tersebut dan juga data-data anggota kelompok begitu juga luas lahan masing-masing kelompok tidak sesuai dengan yang sebenarnya karena hanya dibuat-buat saja oleh JUNAIDI, ISWANDI dan KHAIRUL ABDI atas perintah dari terdakwa.
- Bahwa setelah proposal Pengajuan Kredit PKBL tersebut selesai dibuat kemudian atas perintah terdakwa proposal tersebut dikirim oleh JUNAIDI ke PT. Sang Hyang Seri (Persero) Pusat bagian Direktorat Divisi PKBL, dimana terdakwa ikut bertandatangan dalam proposal tersebut selaku kepala cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT SHS Cabang Lubuk Alung yang menyetujui terhadap permohonan pinjaman tersebut.

- Bahwa selanjutnya Direktorat PKBL Pusat meneruskan proposal tersebut ke BUMN penyandang dana yaitu PT. Angkasa Pura II. Setelah disetujui kemudian dibuat kontrak perjanjian Pelaksanaan Sinergi BUMN Pada Program Kemitraan Dengan Petani Dalam Rangka Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) antar PT. Angkasa Pura II (Persero) dengan PT. Sang Hyang Seri (Persero) Nomor PTAP II : PJJ.05.07/00/10/1011/220/2011, Nomor PTSHS : 343/SHS.05/SP/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011 dalam hal ini perjanjian yang ditandatangani oleh LAURENSIUS MANURUNG, selaku Direktur Keuangan PT. ANGKASA PURA II (Persero) dan MAMAT RAHMAT, selaku Direktur Keuangan dan SDM PT. Sang Hyang Seri (Persero). Yang mana dalam perjanjian tersebut pasal 6 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Dana Program Kemitraan digunakan untuk membiayai usaha petani dalam rangka budidaya tanaman pangan dan pemeliharaan sampai dengan pasca panen untuk mendukung Program GP3K. Dan dalam pasal 4 ayat (1) huruf a yang pada pokoknya menyebutkan bahwa pengembalian dana program kemitraan dan pembayaran jasa administrasi melalui pihak kedua (PT.SHS Pusat) kepada pihak pertama (PT.Angkasa Pura II) dilakukan melalui transfer ke bank BRI cabang Tangerang dengan masa tenggang selama 6 bulan sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini dengan waktu pengembalian tahap I selambat-lambatnya pada bulan April 2012.

- Bahwa sekira tanggal 14 September 2011 terdakwa menyuruh JUNAIDI untuk mengumpulkan Ketua kelompok tani Muda Karya (Syamsuar), Ketua kelompok tani Saiyo Buayan (Irman), ketua kelompok tani Sejahtera Balah Hilir (Syamsu Anwar), ketua kelompok tani Kampung Tanjung (Wirman Kiram) dan ketua kelompok tani Guguk Sejati (Amrizal) di kantor PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Lubuk Alung. Setelah para ketua kelompok berkumpul di kantor PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Lubuk Alung, kemudian bersama dengan Terdakwa ((selaku Kepala Cabang PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Lubuk Alung)) pergi ke kantor BRI Unit Lubuk Alung untuk membuka rekening tabungan BRI Simpedes dimana para ketua kelompok tidak mengetahui rekening tabungan BRI yang akan dibuat tersebut untuk menampung dana PKBL karena kepada mereka hanya dikatakan akan ada dana bantuan untuk itu harus dibuat rekening tabungan yang akan menampung dana bantuan tersebut. Buku tabungan tersebut ditandatangani oleh terdakwa (selaku Kepala Cabang) dan masing-masing ketua kelompok

Halaman 41 dari 100 Putusan Nomor 12/Tipikor/2016/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tani dengan kata lain pemegang specimen tanda-tangan buku tabungan tersebut ialah terdakwa dan ketua kelompok tani yang bersangkutan. Setelah pembukaan rekening, buku tabungan tersebut kemudian diambil oleh terdakwa sehingga ketua-ketua kelompok tidak memegang buku tabungan dan tidak mengetahui jumlah uang yang berada dalam buku tabungan tersebut.

- Bahwa Tanggal 16 November 2011, Kantor Pusat PT Sang Hyang Seri (Persero) menyalurkan pinjaman kepada 5 (lima) kelompok tani dengan mentransfer dana ke rekening Tabungan BRI Simpedes masing-masing kelompok tani, namun beberapa hari kemudian dana kelompok tani tersebut ditarik secara bertahap dari rekening Tabungan BRI Simpedes masing-masing kelompok tani, sebagai berikut:

No	Kelompok Tani	Transfer ke Rek POKTAN		Penarikan dari Rek POKTAN	
		Jumlah	Tanggal	Jumlah	Periode Tanggal
1	Muda Karya	1.035.880.000	16-Nov-11	1.035.800.000	28 Nov-5 Des 2011
2	Saiyo Buayan	857.280.000	16-Nov-11	857.200.000	28 Nov-1 Des 2011
3	Sejahtera Balah Hilir	1.018.020.000	16-Nov-11	1.018.000.000	28 Nov-5 Des 2011
4	Kampung Tanjung	1.143.040.000	16-Nov-11	1.143.000.000	28 Nov-5 Des 2011
5	Guguk Sejati	945.508.400	16-Nov-11	945.400.000	28 Nov-1 Des 2011
Jumlah		4.999.728.400		4.999.400.000	

- Bahwa penarikan dana PKBL tersebut dilakukan dengan cara setelah masing-masing ketua kelompok tani dikumpulkan atas perintah terdakwa kemudian para ketua kelompok tani disuruh untuk menandatangani beberapa lembar slip penarikan tabungan yang jumlah nilai nominalnya belum diisi. Setelah slip penarikan tersebut ditandatangani oleh masing-masing ketua kelompok, selanjutnya JUNAIDI atas perintah terdakwa mencairkan dana tersebut bertahap mulai tanggal 28 November 2011 sampai dengan tanggal 1 Desember 2011 karena pada BRI unit jumlah penarikan dana yang bisa dilakukan satu hari adalah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Dimana setiap kali penarikan dana dari rekening tabungan masing-masing ketua kelompok kemudian dana tersebut langsung dimasukan ke rekening pribadi terdakwa yaitu Nomor Rekening 5488-01-010222-53-6 dalam bentuk rekening perorangan Simpedes yang sengaja dibuka terdakwa pada tanggal 7 Oktober 2011. Sehingga tidak ada dana bantuan PKBL yang bersumber dari PT. Angkasa Pura II tersebut sampai kepada kelompok tani sesuai dengan jumlah proposal yang diajukan.

- Bahwa dana yang ditarik dari masing-masing rekening tabungan ketua kelompok tani tadi dengan rincian :

Halaman 42 dari 100 Putusan Nomor 12/Tipikor/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Tani Saiyo Buayan :

1. Pada tanggal 25 Nopember 2011 terjadi penarikan sebesar Rp.200.000.000,00; ---
2. Pada tanggal 28 Nopember 2011 terjadi penarikan sebesar Rp.200.000.000,00; ---
3. Pada tanggal 29 Nopember 2011 terjadi penarikan sebesar Rp.200.000.000,00; ---
4. Pada tanggal 01 Desember 2011 terjadi penarikan sebesar Rp.200.000.000,00; ---
5. Pada tanggal 05 Desember 2011 terjadi penarikan sebesar Rp.57.200.000,00; ---

Kelompok Tani Balah Hilir Sejahtera :

1. Pada tanggal 28 Nopember 2011 terjadi penarikan sebesar Rp.200.000.000,00; ---
2. Pada tanggal 29 Nopember 2011 terjadi penarikan sebesar Rp.200.000.000,00; ---
3. Pada tanggal 01 Desember 2011 terjadi penarikan sebesar Rp.200.000.000,00; ---
4. Pada tanggal 01 Desember 2011 terjadi penarikan sebesar Rp.200.000.000,00; ---
5. Pada tanggal 05 Desember 2011 terjadi penarikan sebesar Rp.200.000.000,00; ---
6. Pada tanggal 05 Desember 2011 terjadi penarikan sebesar Rp.18.000.000,00; ---

Kelompok Tani Kampung Tanjung :

1. Pada tanggal 28 Nopember 2011 terjadi penarikan sebesar Rp.200.000.000,00; ---
2. Pada tanggal 01 Desember 2011 terjadi penarikan sebesar Rp.135.000.000,00; ---
3. Pada tanggal 05 Desember 2011 terjadi penarikan sebesar Rp.200.000.000,00; ---
4. Pada tanggal 05 Desember 2011 terjadi penarikan sebesar Rp.200.000.000,00; ---
5. Pada tanggal 05 Desember 2011 terjadi penarikan sebesar Rp.200.000.000,00; ---
6. Pada tanggal 05 Desember 2011 terjadi penarikan sebesar Rp.200.000.000,00; ---

Halaman 43 dari 100 Putusan Nomor 12/Tipikor/2016/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Pada tanggal 05 Desember 2011 terjadi penarikan sebesar Rp.8.000.000,00; -----

Kelompok Tani Guguk Sejati :

1. Pada tanggal 28 Nopember 2011 terjadi penarikan sebesar Rp.200.000.000,00; ---

2. Pada tanggal 28 Nopember 2011 terjadi penarikan sebesar Rp.200.000.000,00; ---

3. Pada tanggal 29 Nopember 2011 terjadi penarikan sebesar Rp. 145.000.000,00; ---

4. Pada tanggal 01 Desember 2011 terjadi penarikan sebesar Rp.200.000.000,00; ---

5. Pada tanggal 01 Desember 2011 terjadi penarikan sebesar Rp.200.000.000,00; ---

Kelompok Tani Muda Karya :

1. Pada tanggal 28 Nopember 2011 terjadi penarikan sebesar Rp.200.000.000,00; ---

2. Pada tanggal 29 Nopember 2011 terjadi penarikan sebesar Rp. 200.000.000,00; ---

3. Pada tanggal 01 Desember 2011 terjadi penarikan sebesar Rp.200.000.000,00; ---

4. Pada tanggal 01 Desember 2011 terjadi penarikan sebesar Rp.200.000.000,00; ---

5. Pada tanggal 01 Desember 2011 terjadi penarikan sebesar Rp.38.500.000,00; ----

- Bahwa kemudian semua dana yang ditarik tersebut ditransfer ke rekening pribadi terdakwa dengan Nomor Rekening 5488-01-010222-53-6 dalam bentuk rekening perorangan Simpedes, dengan jumlah total Rp 4.999.400.000,- (empat milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah bantuan dana dalam program GP3K yang dananya berasal dari PT. Angkasa Pura II disalurkan kepada PT.Sang Hyang Seri dilaksanakan, kemudian sekira bulan Mei 2012, terdakwa memerintahkan lagi JUNAIDI untuk membuat proposal Pengajuan Kredit PKBL yang kedua. Dimana atas arahan dari terdakwa juga ditunjuklah kelompok tani yang letaknya dekat dengan PT. SHS Cabang Lubuk Alung yaitu :

- a. Kelompok tani Aur Duri
- b. Kelompok tani Gema Tani



- c. Kelompok tani Sederhana
- d. Kelompok tani Kabun Baru
- e. Kelompok tani Hidayat

- Bahwa sama halnya dengan pengajuan proposal yang pendanaanya berasal dari PT. Angkasa Pura II (Persero), untuk dana yang berasal PT. Pertamina ini kelompok tani juga mengajukan proposal permohonan pinjaman dan kelompok tani tersebut yaitu :

No	Kelompok Tani	Alamat	Jumlah Anggota	Lahan (Ha)	Permohonan Pinjaman (Rp)
1	Aur Dur	Pasia Laweh Lb. Alung	76 Orang	282	1.009.090.000
2	Gema Tani	Koto Tinggi, Enam Lingkung	75 Orang	303	1.084.102.000
3	Sederhana	Ketaping, Batang Anai	56 Orang	226	809.058.000
4	Kabun Baru	Lb. Alung, Lb. Alung	94 Orang	288	1.030.522.000
5	Hidayat	Lb. Alung, Lb. Alung	80 Orang	312	1.114.464.000
JUMLAH					5.047.236.000

- Bahwa proposal juga dibuat oleh pengurus PT. Sang Hyang Seri (Persero) cabang Lubuk Alung dalam hal ini JUNAIDI, ISWANDI dan KHAIRUL ABDI atas perintah dari terdakwa, dimana ketua kelompok tani Sederhana (Otman), Ketua kelompok tani Gema Tani (Zarman), ketua kelompok tani Hidayat (Firman Hidayat), ketua kelompok tani Aur Duri (M. Syukur), dan ketua kelompok tani Kabun Baru (M. Nasir) tidak pernah menandatangani proposal Pengajuan Kredit PKBL apalagi membuat proposal tersebut dan juga data-data anggota kelompok begitu juga luas lahan masing-masing kelompok tidak sesuai dengan yang sebenarnya karena hanya dibuat-buat saja oleh JUNAIDI, ISWANDI dan KHAIRUL ABDI atas perintah dari terdakwa.

- Bahwa setelah proposal Pengajuan Kredit PKBL tersebut selesai dibuat kemudian atas perintah terdakwa proposal tersebut dikirim oleh JUNAIDI ke PT. Sang Hyang Seri (Persero) Pusat bagian Direktorat Divisi PKBL, dimana terdakwa ikut bertandatangan dalam proposal tersebut selaku kepala cabang PT SHS Cabang Lubuk Alung yang menyetujui terhadap permohonan pinjaman tersebut.

- Bahwa selanjutnya Direktorat PKBL Pusat meneruskan proposal tersebut ke BUMN penyandang dana dalam hal ini PT. Pertamina. Setelah disetujui kemudian dibuat bentuk Perjanjian Kerjasama antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Sang Hyang Seri (Persero) nomor : 005/H00000/2012-S4 dan nomor : 89/SHS.05/SP/IV/2012 pada tanggal 17 April 2012, dengan jumlah dana Rp. 5.047.236.400,- (lima milyar empat puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah) yang ditandatangani oleh

Halaman 45 dari 100 Putusan Nomor 12/Tipikor/2016/PT.PDG



Andri T. Hidayat selaku Direktur Keuangan dan Chief Small Medium Enterprise scale & Social Responsibilities Partnership Program PT. Pertamina (Persero) dan MAMAT RAHMAT, selaku Direktur Keuangan dan SDM PT. Sang Hyang Seri (Persero).

- Bahwa sekira tanggal 23 Mei 2012 terdakwa menyuruh JUNAIDI untuk mengumpulkan ketua kelompok tani Sederhana (Otman), Ketua kelompok tani Gema Tani (Zarman), ketua kelompok tani Hidayat (Firman Hidayat), ketua kelompok tani Aur Duri (M. Syukur), dan ketua kelompok tani Kabun Baru (M. Nasir) di kantor PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Lubuk Alung. Setelah para ketua kelompok berkumpul di kantor PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Lubuk Alung, seperti halnya pada waktu pendanaan yang berasal dari PT. Angkasa Pura II sebelumnya kemudian masing-masing kelompok tani yaitu Kelompok tani Aur Duri, Kelompok tani Gema Tani, Kelompok tani Sederhana, Kelompok tani Kabun Baru, Kelompok tani Hidayat juga disuruh untuk membuat rekening tabungan bersama (Joint Account) yang akan menampung dana bantuan tersebut. Setelah pembukaan rekening, buku tabungan tersebut kemudian diambil oleh terdakwa sehingga ketua-ketua kelompok tani tidak memegang buku tabungan dan tidak mengetahui jumlah uang yang berada dalam buku tabungan tersebut.

- Bahwa Tanggal 29 Mei 2012, Kantor Pusat PT. Sang Hyang Seri (Persero) menyalurkan pinjaman kepada 5 (lima) kelompok tani dengan mengtransfer dana ke rekening Tabungan BRI Simpedes masing-masing kelompok tani, namun beberapa hari kemudian dana kelompok tani tersebut ditarik secara bertahap dari rekening Tabungan BRI Simpedes masing-masing kelompok tani, sebagai berikut :

No	Kelompok Tani	Transfer ke Rek POKTAN		Penarikan dari Rek.Poktan	
		Jumlah	Tanggal	Jumlah	Periode Tanggal
1	Aur Duri	1.009.090.000	29 Mei 2012	1.009.090.000	29 Mei-1Jun 2012
2	Gema Tani	1.084.102.000	29 Mei 2012	1.084.100.000	29 Mei-1Jun 2012
3	Sederhana	809.058.000	29 Mei 2012	809.000.000	29 Mei-1Jun 2012
4	Kabun Baru	1.030.522.000	29 Mei 2012	1.030.500.000	29 Mei-1Jun 2012
5	Hidayat	1.114.464.000	29 Mei 2012	1.114.500.000	29 Mei-1Jun 2012
JUMLAH		5.047.236.000		5.047.190.000	

- Bahwa sekira tanggal 7 Februari 2012 terdakwa selaku Kepala Cabang PT.SHS Cabang Lubuk Alung disurati oleh Kepala Divisi PKBL yakni BANAR SETYO MULYONO dengan surat Nomor : 17/SHS.PKBL/II/2012 tanggal 01 Februari 2012 Perihal Jadwal pengembalian Dana PKBL yang bersumber dari PT.Angkasa Pura II (tahap I), bahwa pengembalian dana PKBL tersebut jatuh tempo pada tanggal 15 Mei 2012.



- Bahwa sekira bulan Mei 2012, setelah dana PT. Pertamina masuk kedalam rekening bersama, terdakwa menghubungi JUNAIDI melalui telephone saat itu terdakwa berkata : "Jun tolong kumpulan kelompok tani, tanda tangani slip sakali" (Jun tolong kumpulan kelompok tani, dan tanda-tangani slip (maksud : penarikan) sekaligus), setelah itu selesai penandatanganan slip penarikan kosong, kemudian sdr. JONI AMIR kembali menghubungi JUNAIDI dengan berkata : "Tolong agiahan buku tabungan kelompok tani (maksud : yang dananya berasal dari PT. Pertamina), ambo sabanta lai ka kantua" (tolong berikan saya buku tabungan, saya sebentar lagi datang ke kantor). Setelah datang terdakwa, kemudian JUNAIDI menyerahkan kepadanya sekaligus slip penarikan yang telah ditandatangani para ketua kelompok tani. Selanjutnya terdakwa juga memberitahu JUNAIDI bahwa ia akan menggunakan dana PKBL dari PT. Pertamina (persero) untuk membayar pinjaman PT. Angkasa Pura II (persero) yang telah jatuh tempo dan terdakwa juga mengatakan kepada JUNAIDI supaya memberikan nama-nama kelompok tani penerima dana PKBL yang bersumber dari PT. Angkasa Pura II beserta jumlah pinjaman sesuai proposal kepada UNARI.
- Bahwa penarikan dana PKBL tersebut dilakukan dengan cara setelah masing-masing ketua kelompok tani dikumpulkan atas perintah terdakwa kemudian para ketua kelompok tani disuruh untuk menandatangani beberapa lembar slip penarikan tabungan yang jumlah nilai nominalnya belum diisi. Sehingga tidak ada dana bantuan PKBL yang bersumber dari PT. Pertamina tersebut sampai kepada kelompok tani sesuai dengan jumlah proposal yang diajukan karena dipakai oleh terdakwa untuk pengembalian hutang PKBL yang bersumber dari dana PT. Angkasa Pura II yang sudah jatuh tempo, padahal menurut ketentuannya dana tersebut harus disalurkan kepada petani sesuai dengan proposal yang telah dibuat dan untuk pengembalian dana pinjaman yang bersumber dari PT. Angkasa Pura II harus dikembalikan dari dana pinjaman kepada anggota kelompok tapi karena dana yang bersumber dari PT. Angkasa Pura II tidak ada disalurkan oleh terdakwa kepada anggota kelompok sesuai proposal yang telah dibuat, makanya untuk menutupi hutang kepada PT. Angkasa Pura II tersebut terdakwa membayarnya dengan dana PKBL yang bersumber dari PT. Pertamina.
 - a. Bahwa kemudian atas perintah dari terdakwa, UNARI melakukan penarikan dana dari rekening tabungan masing-masing kelompok dan kemudian menyetorkannya ke rekening PT. Angkasa Pura II pada BRI Tanggerang dengan nomor rekening 0120-01001054-30.3 dengan rincian sebagai berikut :



- b. Pada tanggal 31 Mei 2012 ditransfer dana dari kelompok tani Guguak Sejati sebesar Rp 145.508.400,- dan pada tanggal 31 Mei 2012 ditranfer lagi sebesar Rp 800.000.000,- kemudian dimasukkan ke rekening PT.Angkasa Pura II pada BRI Tangerang dengan nomor rekening 0120-01001054-30.3.
- c. Pada tanggal 1 Juni 2012 ditransfer dana dari Kelompok Tani Sejahtera, sejumlah Rp. 1.018.015.000,- kemudian dimasukkan ke rekening PT.Angkasa Pura II pada BRI Tangerang dengan nomor rekening 0120-01001054-30.3.
- d. Pada tanggal 1 Juni 2012 ditransfer dana dari Kelompok Tani Kampung Tanjung, sejumlah Rp. 1.143.040.000,- kemudian dimasukkan ke rekening PT.Angkasa Pura II pada BRI Tangerang dengan nomor rekening 0120-01001054-30.3.
- e. Pada tanggal 1 Juni 2012 ditransfer dana dari Kelompok Tani Saiyo Buayan, sejumlah Rp. 857.280.000,- kemudian dimasukkan ke rekening PT.Angkasa Pura II pada BRI Tangerang dengan nomor rekening 0120-01001054-30.3.
- f. Pada tanggal 1 Juni 2012 ditransfer dana dari Kelompok Tani Muda Karya, sejumlah Rp. 1.035.880.000,- kemudian dimasukkan ke rekening PT.Angkasa Pura II pada BRI Tangerang dengan nomor rekening 0120-01001054-30.3.
- Bahwa **perbuatan terdakwa tersebut melanggar Peraturan sebagai berikut :**
- 1) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, yang dalam Pasal 11 ayat (1) menyebutkan bahwa Dana Program Kemitraan diberikan dalam bentuk:
 - a. Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan atau pembelian aktiva dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan.
 - b. Pinjaman khusus untuk membiayai kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan usaha Mitra Binaan yang bersifat pinjaman tambahan dan berjangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan.
 - 2) Perjanjian Pelaksanaan Sinergi BUMN Pada Program Kemitraan dengan Petani Dalam Rangka Program Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) antara PT Angkasa Pura II (Persero) dengan PT Sang Hyang Seri (Persero) tanggal 24 Oktober 2011 Pasal 6

Halaman 48 dari 100 Putusan Nomor 12/Tipikor/2016/PT.PDG



yang menyebutkan bahwa Dana Program Kemitraan digunakan untuk membiayai usaha petani dalam rangka budidaya tanaman pangan dan pemeliharaan sampai dengan pasca panen untuk mendukung Program GP3K.

3) Perjanjian Pelaksanaan Sinergi BUMN Pada Program Kemitraan dengan Petani Dalam Rangka Program Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) antara PT Pertamina (Persero) dengan PT Sang Hyang Seri (Persero) tanggal 17 April 2012 Pasal 1 angka 2 yang menyebutkan bahwa Dana Program Kemitraan adalah sejumlah dana dengan nilai tertentu yang diberikan oleh pihak pertama kepada pihak kedua untuk dialokasikan kepada petani melalui program GP3K untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan dari petani.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Tuntutan tanggal 26 Mei 2016 No : Reg. Perk. : PDS-02/PARIA/12/2016 Penuntut Umum telah menyampaikan tuntutan pidana yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **JONI AMIR, SP., MBA., MM.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JONI AMIR, SP., MBA., MM.** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap di tahan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.



3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.10.046.964.400,00 (*sepuluh milyar empat puluh enam juta sembilan ratus enam puluh empat ribu empat ratus rupiah*) dan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila harta bendanya tidak mencukupi, maka dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah dokumen asli berupa proposal pengajuan kredit PKBL PT. Sang Hyang Seri (Persero) atas nama Kelompok Tani Saiyo Buayan tahun 2011;
2. 1 (satu) buah dokumen asli berupa proposal pengajuan kredit PKBL PT. Sang Hyang Seri (Persero) atas nama Kelompok Tani Balah Hilir tahun 2011;
3. 1 (satu) buah dokumen asli berupa proposal pengajuan kredit PKBL PT. Sang Hyang Seri (Persero) atas nama Kelompok Tani Kampung Tanjung tahun 2011;
4. 1 (satu) buah dokumen asli berupa proposal pengajuan kredit PKBL PT. Sang Hyang Seri (Persero) atas nama Kelompok Tani Guguk Sejati tahun 2011;
5. 1 (satu) buah dokumen asli berupa proposal pengajuan kredit PKBL PT. Sang Hyang Seri (Persero) atas nama Kelompok Tani Muda Karya tahun 2011;
6. 1 (satu) buah dokumen asli berupa proposal pengajuan kredit PKBL PT. Sang Hyang Seri (Persero) atas nama Kelompok Tani Saiyo Buayan tahun 2012;
7. 1 (satu) buah dokumen asli berupa proposal pengajuan kredit PKBL PT. Sang Hyang Seri (Persero) atas nama Kelompok Tani Balah Hilir tahun 2012;
8. 1 (satu) buah dokumen asli berupa proposal pengajuan kredit PKBL PT. Sang Hyang Seri (Persero) atas nama Kelompok Tani Kampung Tanjung tahun 2012;
9. 1 (satu) buah dokumen asli berupa proposal pengajuan kredit PKBL PT. Sang Hyang Seri (Persero) atas nama Kelompok Tani Guguk Sejati tahun 2012;



10. 1 (satu) buah dokumen asli berupa proposal pengajuan kredit PKBL PT. Sang Hyang Seri (Persero) atas nama Kelompok Tani Muda Karya tahun 2012;
11. 1 (satu) buah dokumen asli berupa proposal pengajuan kredit PKBL PT. Sang Hyang Seri (Persero) atas nama Kelompok Tani Sederhana Tahun 2012;
12. 1 (satu) buah dokumen asli berupa proposal pengajuan kredit PKBL PT. Sang Hyang Seri (Persero) atas nama Kelompok Tani Gema Tani Tahun 2012;
13. 1 (satu) buah dokumen asli berupa proposal pengajuan kredit PKBL PT. Sang Hyang Seri (Persero) atas nama Kelompok Tani Hidayat Tahun 2012;
14. 1 (satu) buah dokumen asli berupa proposal pengajuan kredit PKBL PT. Sang Hyang Seri (Persero) atas nama Kelompok Tani Aur Duri Tahun 2012;
15. 1 (satu) buah dokumen asli berupa proposal pengajuan kredit PKBL PT. Sang Hyang Seri (Persero) atas nama Kelompok Tani Kabun Baru Tahun 2012;
16. 1 (satu) buah dokumen asli berupa proposal pengajuan kredit PKBL PT. Sang Hyang Seri (Persero) atas nama Kelompok Tani Limo Koto Tahun 2012;
17. 1 (satu) buah dokumen asli berupa proposal pengajuan kredit PKBL PT. Sang Hyang Seri (Persero) atas nama Kelompok Tani Sakato Tanah Lapang Tahun 2012;
18. 1 (satu) buah dokumen asli berupa proposal pengajuan kredit PKBL PT. Sang Hyang Seri (Persero) atas nama Kelompok Padang Kunik Tahun 2012;
19. 1 (satu) buah dokumen asli berupa proposal pengajuan kredit PKBL PT. Sang Hyang Seri (Persero) atas nama Kelompok Tani Rawang Lokan Tahun 2012;
20. 1 (satu) buah dokumen asli berupa proposal pengajuan kredit PKBL PT. Sang Hyang Seri (Persero) atas nama Kelompok Tani Rimbo Mutuih Tahun 2012;
21. 1 (satu) buah asli buku tabungan BRI SIMPEDES an. KEL Saiyo Buayan dengan nomor rekening 5488-01-010069-53-0;
22. 1 (satu) buah asli buku tabungan BRI SIMPEDES an. KEL Tani Sejahtera dengan nomor rekening 5488-01-010066-53-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) buah asli buku tabungan BRI SIMPEDES an. KEL Kampung Tanjung dengan nomor rekening 5488-01-010064-53-0;
24. 1 (satu) buah asli buku tabungan BRI SIMPEDES an. KEL Guguk Sejati dengan nomor rekening 5488-01-010067-53-8;
25. 1 (satu) buah asli buku tabungan BRI SIMPEDES an. KEL Muda Karya dengan nomor rekening 5488-01-010068-53-8;
26. 1 (satu) buah asli buku tabungan BRI SIMPEDES an. Kelompok Tani Aur Duri dengan nomor rekening 5488-01-011635-53-8;
27. 1 (satu) buah asli buku tabungan BRI SIMPEDES an. Kelompok Tani Sederhana dengan nomor rekening 5488-01-011637-53-0;
28. 1 (satu) buah asli buku tabungan BRI SIMPEDES an. Kelompok Tani Kabun Baru dengan nomor rekening 5488-01-011634-53-2;
29. 1 (satu) buah asli buku tabungan BRI SIMPEDES an. Kelompok Tani Hidayat dengan nomor rekening 5488-01-011633-53-6;
30. 1 (satu) buah asli buku tabungan BRI SIMPEDES an. Kelompok Tani Gema Tani dengan nomor rekening 5488-01-011636-53-4;
31. 1 (satu) buah asli buku tabungan BRI SIMPEDES an. Kelompok Tani Rimbo Mutuih dengan nomor rekening 5488-01-012243-53-8;
32. 1 (satu) lembar asli pembukaan rekening Tabungan atas nama nasabah JONI AMIR dengan nomor rekening 5488-01-010222-53-6 dengan tanggal pembukaan 7 Oktober 2011 pada BRI Unit Lubuk Alung Pariaman;
33. 1 (satu) lembar asli Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT) atas nama nasabah JONI AMIR dengan nomor rekening 5488-01-010222-53-6 tanggal 7 Oktober 2011;
34. 36 (tiga puluh enam) lembar yang telah diotentikasi rekening koran atas nama JONI AMIR, SP.MBA.MM dengan nomor rekening 5488-01-010222-53-6 periode Oktober 2011 sampai dengan September 2014;
35. 5 (lima) lembar foto copy buku tabungan BRI BRITAMA atas nama nasabah ENDANG KUSRIANTO dengan nomor rekening 5488-01-000339-50-5;
36. 1 (satu) lembar asli pembukaan rekening Tabungan atas nama nasabah ENDANG KUSRIANTO dengan nomor rekening 5488-01-000339-50-5 dengan tanggal pembukaan 9 Oktober 2012 pada BRI Unit Lubuk Alung Pariaman;
37. 19 (sembilan belas) lembar yang telah diotentikasi rekening koran atas nama ENDANG KUSRIANTO dengan nomor rekening 5488-01-000339-50-5 periode Oktober 2012 sampai dengan April 2014;

Halaman 52 dari 100 Putusan Nomor 12/Tipikor/2016/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran pada Bank Rakyat Indonesia warna kuning, yang disetor ke nomor rekening 0120-01001054303 dengan nama PT. Angkasa Pura II Cabang Tangerang, dengan nama penyetor KEL TANI KP TANJUNG alamat Lubuk Alung dengan jumlah Rp. 1.143.040.000 (satu miliar seratus empat puluh juta empat puluh ribu rupiah) tanggal 1 Juni 2012;

39. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran pada Bank Rakyat Indonesia warna kuning, yang disetor ke nomor rekening 0120-01001054303 dengan nama PT. Angkasa Pura II Cabang Tangerang, dengan nama penyetor KEL TANI SEJAHTERA alamat Lubuk Alung dengan jumlah Rp. 1.018.015.000 (satu miliar delapan belas juta lima belas ribu rupiah) tanggal 1 Juni 2012;

40. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran pada Bank Rakyat Indonesia warna kuning yang disetor ke nomor rekening 0120-01001054303 dengan nama PT. Angkasa Pura II Cabang Tangerang, dengan nama penyetor KEL TANI MUDA KARYA alamat Lubuk Alung dengan jumlah Rp. 1.035.880.000 (satu miliar tiga puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 1 Juni 2012;

41. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran pada Bank Rakyat Indonesia warna kuning yang disetor ke nomor rekening 0120-01001054303 dengan nama PT. Angkasa Pura II Cabang Tangerang, dengan nama penyetor KEL TANI SAIYO BUAYAN alamat Lubuk Alung dengan jumlah Rp. 857.280.000 (delapan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) tanggal 1 Juni 2012;

42. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran pada Bank Rakyat Indonesia warna kuning yang disetor ke nomor rekening 0120-01001054303 dengan nama PT. Angkasa Pura II Cabang Tangerang, dengan nama penyetor KEL TANI GUGUK alamat Lubuk Alung dengan jumlah Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) tanggal 31 Mei 2012;

43. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran pada Bank Rakyat Indonesia warna kuning yang disetor ke nomor rekening 0120-01001054303 dengan nama PT. Angkasa Pura II Cabang Tangerang, dengan nama penyetor KEL TANI GUGUK alamat Lubuk Alung dengan jumlah Rp. 145.508.400 (seratus empat puluh lima ribu lima ratus delapan ribu empat ratus rupiah) tanggal 31 Mei 2012;

44. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran pada Bank Rakyat Indonesia warna kuning yang disetor ke nomor rekening 5547-01-008283-53 dengan nama EMRY SAINS BSC, dengan nama PT. SHS CAB. L. ALUNG dengan

Halaman 53 dari 100 Putusan Nomor 12/Tipikor/2016/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jumlah Rp. 960.000.000 (sembilan ratus enam puluh juta rupiah) tanggal 17 Oktober 2012;

45. 1 (satu) lembar asli Formulir Kiriman Uang pada Bank Negara Indonesia warna hijau dengan nama pengirim PT. SANG HYANG SERI (PERSERO) Lubuk Alung dengan nama penerima PT. SANG HYANG SERI (PERSERO) Jakarta Bank Mandiri KCP Jakarta nomor rekening 124-00-0587879-1 dengan jumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tanggal 13 Mei 2013;

46. 1 (satu) lembar asli Formulir Kiriman Uang pada Bank Negara Indonesia warna hijau dengan nama pengirim PT. SANG HYANG SERI (PERSERO) Lubuk Alung dengan nama penerima PT. SANG HYANG SERI (PERSERO) Jakarta Bank Mandiri KCP Jakarta nomor rekening 124-00-0587879-1 dengan jumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tanggal 13 Mei 2013;

47. 1 (satu) lembar asli Formulir Kiriman Uang pada Bank Negara Indonesia warna hijau dengan nama pengirim ENDANG KUSRIANTO dengan nama penerima PT. SANG HYANG SERI (PERSERO) Jakarta Bank Mandiri KCP Jakarta nomor rekening 124-00-0587879-1 dengan jumlah Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) tanggal 29 Mei 2013;

48. 1 (satu) lembar asli Formulir Kiriman Uang pada Bank Negara Indonesia warna hijau dengan nama pengirim SATU JANUARI dengan nama penerima PT. SANG HYANG SERI (PERSERO) Jakarta Bank Mandiri KCP Jakarta nomor rekening 124-00-0587879-1 dengan jumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) tanggal 2 Juli 2013;

49. 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran pada Bank Mandiri warna putih dengan nama pengirim SATU JANUARI dengan nama penerima PT. SANG HYANG SERI (PERSERO) nomor rekening 124-00-0587879-1 dengan jumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) tanggal 17 Desember 2013;

50. 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran pada Bank Mandiri warna putih dengan nama pengirim ENDANG KUSRIANTO dengan nama penerima PT. SANG HYANG SERI (PERSERO) nomor rekening 124-00-0587879-1 dengan jumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) tanggal 04 Juli 2014;

51. 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran pada Bank Mandiri warna putih dengan nama pengirim ENDANG KUSRIANTO dengan nama penerima PT. SANG HYANG SERI (PERSERO) nomor rekening 124-00-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0587879-1 dengan jumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 03 Desember 2014;

52. 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran pada Bank Mandiri warna putih dengan nama pengirim TK. SAMSU KT. SEJAHTERA BALAH HILIR dengan nama penerima PT. SANG HYANG SERI (PERSERO) nomor rekening 124-00-0587879-1 dengan jumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tanggal 19 Januari 2015;

53. 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran pada Bank Mandiri warna putih dengan nama pengirim SUDIRMAN dengan nama penerima PT. SANG HYANG SERI (PERSERO) nomor rekening 124-00-0587879-1 dengan jumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) tanggal 19 Januari 2015;

54. 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran pada Bank Mandiri warna putih dengan nama pengirim BAKAR M dengan nama penerima PT. SANG HYANG SERI (PERSERO) nomor rekening 124-00-0587879-1 dengan jumlah Rp. 23.750.000 (dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 19 Januari 2015;

55. 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran pada Bank Mandiri warna putih dengan nama pengirim ENDANG KUSRIANTO dengan nama penerima PT. SANG HYANG SERI (PERSERO) nomor rekening 124-00-0587879-1 dengan jumlah Rp. 61.606.000 (enam puluh satu juta enam ratus enam ribu rupiah) tanggal 26 Januari 2015;

56. 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran pada Bank Mandiri warna putih dengan nama pengirim SUDIRMAN dengan nama penerima PT. SANG HYANG SERI (PERSERO) nomor rekening 124-00-0587879-1 dengan jumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) tanggal 30 Januari 2015;

57. 1 (satu) buah asli buku tabungan BRI BRITAMA an. EMRI SAIN BSC dengan nomor rekening 5547-01-008283-53-0;

58. 1 (satu) lembar asli kwitansi yang menerima SATU JANUARI telah diterima dari Bapak ENDANG KUSRIANTO SP/ PT. SANG HYANG SERI (Cab. LB-ALUNG) sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembayaran dana PKBL tanggal 23 Desember 2012;

59. 1 (satu) lembar asli kwitansi yang menerima SATU JANUARI telah diterima dari Bapak ENDANG KUSRIANTO SP sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran dana PKBL tanggal 10 Januari 2013;

60. 2 (dua) lembar foto copy yang telah diotentikasi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Divisi PKBL nomor : 17/SHS.PKBL/II/2012 tanggal 01 Februari 2012 perihal Jadwal Pengembalian Dana PKBL;

Halaman 55 dari 100 Putusan Nomor 12/Tipikor/2016/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 25 (dua puluh lima) lembar asli dokumen Rekap Pembayaran Dana PKBL PT. Angkasa Pura II (Persero) dari Kelompok tani melalui pertanggung jawaban GKP tahun 2012/ 2013;
62. 23 (dua puluh tiga) lembar asli dokumen Rekap Pembayaran Dana PKBL PT. Bukit Asam (Persero) dari Kelompok tani melalui pertanggung jawaban GKP dan lainnya tahun 2012/ 2013;
63. 20 (dua puluh) lembar dokumen yang telah diotentikasi sesuai dengan aslinya Perjanjian Program Kemitraan dan Bina Lingkungan antara PT ANGKASA PURA II (PERSERO) dengan PT SANG HYANG SERI (PERSERO) tentang Pelaksanaan Sinergi BUMN pada Program Kemitraan dengan Petani dalam Rangka Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) tanggal 24 Oktober 2011;
64. (dua puluh satu) lembar dokumen yang telah diotentikasi sesuai dengan aslinya Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Sinergi BUMN dalam rangka Program Peningkatan Produktivitas Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) antara PT PERTAMINA (PERSERO) dengan PT SANG HYANG SERI (PERSERO) tanggal 17 April 2012;
65. 15 (lima belas) lembar dokumen yang telah diotentikasi sesuai dengan aslinya Perjanjian Kerjasama antara PT BUKIT ASAM Tbk (PERSERO) dengan PT SANG HYANG SERI (PERSERO) tentang Pelaksanaan Sinergi BUMN pada Program Kemitraan dengan Petani dalam Rangka Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) tanggal 01 Juni 2012;
66. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Direksi PT Sang Hyang Seri (Persero) Nomor : 60/SHS.01/Kpts/IV/2008 tentang Pengangkatan dan Penyesuaian Jabatan Pegawai di Lingkungan PT Sang Hyang Seri (Persero) tanggal 28 April 2008;
67. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Direksi PT Sang Hyang Seri (Persero) Nomor : 84/SHS.01/Kpts/IV/2012 tentang Alih Tugas dan Pengangkatan dan Penyesuaian Jabatan Pegawai di Lingkungan Kantor Regional IV PT. Sang Hyang Seri (Persero) tanggal 2 April 2012;
68. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa untuk menerima/ mengambil Dana Pinjaman PKBL senilai Rp. 5.090.814.400,- (lima milyar sembilan puluh juta delapan ratus empat belas ribu empat ratus rupiah) tanggal 4 Oktober 2012;
69. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Nokep Kanca No : B.558-KC.III/MKR/02/2011 tentang Penetapan Pemegang User ID, Wewenang Fiat Setoran Tunai, Fiat Bayar Tunai dan Fiat Pemindahbukuan

Halaman 56 dari 100 Putusan Nomor 12/Tipikor/2016/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas dan Pejabat BRI unit se-kantor Cabang BRI Pariaman tanggal 01 Februari 2011;

70. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran pada Bank Rakyat Indonesia warna kuning yang disetor ke nomor rekening 5488-01-000339505 dengan nama ENDANG KUSRIANTO dengan jumlah Rp. 1.893.160.000 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah);

71. 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang ditarik oleh Kelompok Tani Hidayat dengan nomor rekening 5488-01-011633-53-4 dan dipindah bukukan ke rekening nomor 5488-01-007636-53-4 atas nama Deden CQ Unari dengan jumlah Rp. 200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) tanggal 1 Juni 2012 (29 Mei 2012);

72. 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang ditarik oleh Kelompok Tani Hidayat dengan nomor rekening 5488-01-011633-53-6 dan dipindah bukukan ke rekening nomor 5488-01-007636-53-4 atas nama Deden CQ Unari dengan jumlah Rp. Rp. 114.500.000,00(seratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 1 Juni 2012 (29 Mei 2012);

73. 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang ditarik oleh Kelompok Tani Hidayat dengan nomor rekening 5488-01-011633-53-4 dan dipindah bukukan ke rekening nomor 5488-01-007636-53-4 atas nama Deden CQ Unari dengan jumlah Rp. 200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) tanggal 1 Juni 2012 (29 Mei 2012);

74. 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang ditarik oleh Kelompok Tani Kabun Baru dengan nomor rekening 5488-01-011634-53-2 dan dipindah bukukan ke rekening nomor 5488-01-007636-53-4 atas nama Deden CQ Unari dengan jumlah Rp. 200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) tanggal 1 Juni 2012 (29 Mei 2012);

75. 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang ditarik oleh Kelompok Tani Kabun Baru dengan nomor rekening 5488-01-011634-53-2 dan dipindah bukukan ke rekening nomor 5488-01-007636-53-4 atas nama Deden CQ Unari dengan jumlah Rp. 200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) tanggal 1 Juni 2012 (29 Mei 2012);

76. 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang ditarik oleh Kelompok Tani Kabun Baru dengan nomor rekening 5488-01-011634-53-2 dan dipindah bukukan ke rekening nomor

Halaman 57 dari 100 Putusan Nomor 12/Tipikor/2016/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5488-01-007636-53-4 atas nama Deden CQ Unari dengan jumlah Rp. 30.500.000,00(tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) 1 Juni 2012 (29 Mei 2012);

77. 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang ditarik oleh Kelompok Tani Aur Duri dengan nomor rekening 5488-01-011635-53-8 dan dipindah bukukan ke rekening nomor 5488-01-007636-53-4 atas nama Deden CQ Unari dengan jumlah Rp. 200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) tanggal 1 Juni 2012 (29 Mei 2012);

78. 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang ditarik oleh Kelompok Tani Aur Duri dengan nomor rekening 5488-01-011635-53-8 dan dipindah bukukan ke rekening nomor 5488-01-007636-53-4 atas nama Deden CQ Unari dengan jumlah Rp. 200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) tanggal 1 Juni 2012 (29 Mei 2012);

79. 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang ditarik oleh Kelompok Tani Aur Duri dengan nomor rekening 5488-01-011635-53-8 dengan jumlah Rp. 9.000.000,00(sembilan juta rupiah) tanggal 1 Juni 2012 (29 Mei 2012);

80. 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang ditarik oleh Kelompok Tani Gema Tani dengan nomor rekening 5488-01-011636-53-4 dengan jumlah Rp. 200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) tanggal 1 Juni 2012 (31 Mei 2012);

81. 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang ditarik oleh Kelompok Tani Gema Tani dengan nomor rekening 5488-01-011636-53-4 dengan jumlah Rp. 84.100.000,00(delapan puluh empat juta seratus ribu rupiah) tanggal 1 Juni 2012 (29 Mei 2012);

82. 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang ditarik oleh Kelompok Tani Sederhana dengan nomor rekening 5488-01-011637-53-0 dan dipindah bukukan ke rekening nomor 5488-01-007636-53-4 atas nama Deden CQ Unari dengan jumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 1 Juni 2012 (29 Mei 2012);

83. 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang ditarik oleh Kelompok Tani Sederhana dengan nomor rekening 5488-01-011637-53-0 dan dipindah bukukan ke rekening nomor 5488-01-007636-53-4 atas nama Deden CQ Unari dengan jumlah Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) tanggal 1 Juni 2012;



84. 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang ditarik oleh Kelompok Deden CQ Unari dengan nomor rekening 5488-01-007636-53-4 dengan jumlah Rp. 2.204.206.854,00 (dua milyar dua ratus empat juta dua ratus enam ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) tanggal 1 Juni 2012;

85. 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran pada Bank Rakyat Indonesia, yang disetor oleh Kelompok Tani Kampung Tanjung ke PT. Angkasa Pura II dengan nomor rekening 0120-01-001054-30-3 dengan jumlah Rp.1.143.040.000,00(satu milyar seratus empat puluh tiga juta empat puluh ribu rupiah) tanggal 1 Juni 2012;

86. 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran pada Bank Rakyat Indonesia, yang disetor oleh Kelompok Tani Sejahtera ke PT. Angkasa Pura II dengan nomor rekening 0120-01-001054-30-3 dengan jumlah Rp.1.018.015.000,00(satu milyar delapan belas juta lima belas ribu rupiah) tanggal 1 Juni 2012;

87. 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran pada Bank Rakyat Indonesia, yang disetor oleh Kelompok Tani Muda Karya ke PT. Angkasa Pura II dengan nomor rekening 0120-01-001054-30-3 dengan jumlah Rp.1.035.880.000,00(satu milyar tiga puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 1 Juni 2012;

88. 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran pada Bank Rakyat Indonesia, yang disetor oleh Kelompok Tani Saiyo Buayan ke PT. Angkasa Pura II dengan nomor rekening 0120-01-001054-30-3 dengan jumlah Rp. 867.280.000,00(delapan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 1 Juni 2012;

89. 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran pada Bank Rakyat Indonesia, yang disetor oleh Junaidi ke PT. Angkasa Pura II dengan nomor rekening 0120-01-001054-30-3 dengan jumlah Rp. 149.991.852,00(seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah) tanggal 1 Juni 2012;

90. 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang ditarik oleh Kelompok Tani Hidayat dengan nomor rekening 5488-01-011633-53-4 dan dipindah bukukan ke rekening nomor 5488-01-007636-53-4 atas nama Deden CQ Unari dengan jumlah Rp. 200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) tanggal 31 Mei 2012(29 Mei 2012);

91. 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran Pada Bank Rakyat Indonesia, yang disetor ke Deden CQ Unari dengan nomor rekening

Halaman 59 dari 100 Putusan Nomor 12/Tipikor/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5488-01-007636-53-4 dengan jumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 31 Mei 2012 (29 Mei 2012);

92. 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang ditarik oleh Kelompok Tani Kabun Baru dengan nomor rekening 5488-01-011634-53-2 dan dipindah bukukan ke rekening nomor 5488-01-007636-53-4 atas nama Deden CQ Unari dengan jumlah Rp. 200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) tanggal 31 Mei 2012(29 Mei 2012);

93. 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran Pada Bank Rakyat Indonesia, yang disetor ke Deden CQ Unari dengan nomor rekening 5488-01-007636-53-4 dengan jumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 31 Mei 2012 (29 Mei 2012);

94. 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang ditarik oleh Kelompok Tani Aur Duri dengan nomor rekening 5488-01-011635-53-8 dan dipindah bukukan ke rekening nomor 5488-01-007636-53-4 atas nama Deden CQ Unari dengan jumlah Rp. 200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) tanggal 31 Mei 2012(29 Mei 2012);

95. 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran Pada Bank Rakyat Indonesia, yang disetor ke Deden CQ Unari dengan nomor rekening 5488-01-007636-53-4 dengan jumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 31 Mei 2012;

96. 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran Pada Bank Rakyat Indonesia, yang disetor ke Deden CQ Unari dengan nomor rekening 5488-01-007636-53-4 dengan jumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 31 Mei 2012 (29 Mei 2012);

97. 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang ditarik oleh Kelompok Tani Gema Tani dengan nomor rekening 5488-01-011636-53-4 dengan jumlah Rp. 200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) tanggal 31 Mei 2012(29 Mei 2012);

98. 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran Pada Bank Rakyat Indonesia, yang disetor ke Deden CQ Unari dengan nomor rekening 5488-01-007636-53-4 dengan jumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 31 Mei 2012;

99. 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran Pada Bank Rakyat Indonesia, yang disetor ke Deden CQ Unari dengan nomor rekening 5488-01-007636-53-4 dengan jumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 31 Mei 2012 (29 Mei 2012);

100. 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang ditarik oleh Kelompok Tani Sederhana dengan nomor

Halaman 60 dari 100 Putusan Nomor 12/Tipikor/2016/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 5488-01-011637-53-0 dan dipindah bukukan ke rekening nomor 5488-01-007636-53-4 atas nama Deden CQ Unari dengan jumlah Rp. 200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) tanggal 31 Mei 2012(29 Mei 2012);

101. 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang ditarik oleh Deden CQ Unari dengan nomor rekening 5488-01-007636-53-4 dengan jumlah Rp. 945.508.400,00(sembilan ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan ribu empat ratus rupiah) tanggal 31 Mei 2012;

102. 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran Pada Bank Rakyat Indonesia, yang disetor oleh Kelompok Tani Guguk ke PT. Angkasa Pura II dengan nomor rekening 0120-01-001054-30-3 dengan jumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) tanggal 31 Mei 2012;

103. 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang ditarik oleh Kelompok Tani Hidayat dengan nomor rekening 5488-01-011633-53-6 dan dipindah bukukan ke rekening nomor 5488-01-007636-53-4 atas nama Deden CQ Unari dengan jumlah Rp. 200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) tanggal 30 Mei 2012 (29 Mei 2012);

104. 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang ditarik oleh Kelompok Tani Kabun Baru dengan nomor rekening 5488-01-011634-53-2 dan dipindah bukukan ke rekening nomor 5488-01-007636-53-4 atas nama Deden CQ Unari dengan jumlah Rp. 200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) tanggal 30 Mei 2012 (29 Mei 2012);

105. 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang ditarik oleh Kelompok Tani Aur Duri dengan nomor rekening 5488-01-011635-53-8 dan dipindah bukukan ke rekening nomor 5488-01-007636-53-4 atas nama Deden CQ Unari dengan jumlah Rp. 200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) tanggal 30 Mei 2012 (29 Mei 2012);

106. 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang ditarik oleh Kelompok Tani Gema Tani dengan nomor rekening 5488-01-011636-53-4 dengan jumlah Rp. 200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) tanggal 30 Mei 2012;

107. 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang ditarik oleh Kelompok Tani Sederhana dengan nomor rekening 5488-01-011637-53-0 dan dipindah bukukan ke rekening nomor 5488-01-007636-53-4 atas nama Deden CQ Unari dengan jumlah Rp. 200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) tanggal 30 Mei 2012 (29 Mei 2012);

108. 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran Pada Bank Rakyat Indonesia, yang disetor ke Deden CQ Unari dengan nomor rekening

Halaman 61 dari 100 Putusan Nomor 12/Tipikor/2016/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5488-01-007636-53-4 dengan jumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 30 Mei 2012 (29 Mei 2012);

109. 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran Pada Bank Rakyat Indonesia, yang disetor ke Deden CQ Unari dengan nomor rekening 5488-01-007636-53-4 dengan jumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 30 Mei 2012 (29 Mei 2012);

110. 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran Pada Bank Rakyat Indonesia, yang disetor ke Deden CQ Unari dengan nomor rekening 5488-01-007636-53-4 dengan jumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 30 Mei 2012 (29 Mei 2012);

111. 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran Pada Bank Rakyat Indonesia, yang disetor ke Deden CQ Unari dengan nomor rekening 5488-01-007636-53-4 dengan jumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 30 Mei 2012 (29 Mei 2012);

112. 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran Pada Bank Rakyat Indonesia, yang disetor ke Deden CQ Unari dengan nomor rekening 5488-01-007636-53-4 dengan jumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 30 Mei 2012 (29 Mei 2012);

113. 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang ditarik oleh Kelompok Tani Hidayat dengan nomor rekening 5488-01-011633-53-6 dan dipindah bukukan ke rekening nomor 5488-01-007636-53-4 atas nama Deden CQ Unari dengan jumlah Rp. 200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) tanggal 29 Mei 2012;

114. 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang ditarik oleh Kelompok Tani Kabun Baru dengan nomor rekening 5488-01-011634-53-2 dan dipindah bukukan ke rekening nomor 5488-01-007636-53-4 atas nama Deden CQ Unari dengan jumlah Rp. 200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) tanggal 29 Mei 2012;

115. 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang ditarik oleh Kelompok Tani Aur Duri dengan nomor rekening 5488-01-011635-53-8 dan dipindah bukukan ke rekening nomor 5488-01-007636-53-4 atas nama Deden CQ Unari dengan jumlah Rp. 200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) tanggal 29 Mei 2012;

116. 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang ditarik oleh Kelompok Tani Gema Tani dengan nomor rekening 5488-01-011636-53-8 dengan jumlah Rp. 200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) tanggal 29 Mei 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang ditarik oleh Kelompok Tani Gema Tani dengan nomor rekening 5488-01-011636-53-8 dengan jumlah Rp. 200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) tanggal 29 Mei 2012;

118. 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang ditarik oleh Kelompok Tani Sederhana dengan nomor rekening 5488-01-011637-53-0 dan dipindah bukukan ke rekening nomor 5488-01-007636-53-4 atas nama Deden CQ Unari dengan jumlah Rp. 200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) tanggal 29 Mei 2012;

119. 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran Pada Bank Rakyat Indonesia, yang disetor ke Deden CQ Unari dengan nomor rekening 5488-01-007636-53-4 dengan jumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 29 Mei 2012 (27 Mei 2012);

120. 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran Pada Bank Rakyat Indonesia, yang disetor ke Deden CQ Unari dengan nomor rekening 5488-01-007636-53-4 dengan jumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 29 Mei 2012;

121. 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran Pada Bank Rakyat Indonesia, yang disetor ke Deden CQ Unari dengan nomor rekening 5488-01-007636-53-4 dengan jumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 29 Mei 2012;

122. 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran Pada Bank Rakyat Indonesia, yang disetor ke Deden CQ Unari dengan nomor rekening 5488-01-007636-53-4 dengan jumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 29 Mei 2012;

123. 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran Pada Bank Rakyat Indonesia, yang disetor ke Deden CQ Unari dengan nomor rekening 5488-01-007636-53-4 dengan jumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 29 Mei 2012;

124. 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang ditarik oleh Kelompok Tani Saiyo Buayan dengan nomor rekening 5488-01-010069-53-0 dengan jumlah Rp. 857.280.000,00(delapan ratus lima puluh tujuh dua ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 09 Oktober 2012;

125. 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang ditarik oleh Kelompok Tani Muda Karya dengan nomor rekening 5488-01-010068-53-4 dengan jumlah Rp. 1.036.880.000,00(satu

Halaman 63 dari 100 Putusan Nomor 12/Tipikor/2016/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milyar tiga puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)
tanggal 09 Oktober 2012;

126. 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran Pada Bank Rakyat Indonesia, yang disetor ke Endang Kusrianto dengan nomor rekening 5488-01-000339-50-5 dengan jumlah Rp. 1.893.160.000,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 09 Oktober 2012;

127. 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang ditarik oleh Kelompok Tani Guguk Sejati dengan nomor rekening 5488-01-010067-53-8 dengan jumlah Rp. 946.200.000,00(sembilan ratus empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 10 Oktober 2012;

128. 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran Pada Bank Rakyat Indonesia, yang disetor ke Endang Kusrianto dengan nomor rekening 5488-01-000339-50-5 dengan jumlah Rp. . 946.200.000,00(sembilan ratus empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 10 Oktober 2012;

129. 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang ditarik oleh Kelompok Tani Kampung Tanjung dengan nomor rekening 5488-01-010064-53-0 dengan jumlah Rp. 1.144.000.000,00(satu milyar seratus empat puluh empat juta rupiah) tanggal 10 Oktober 2012;

130. 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran Pada Bank Rakyat Indonesia, yang disetor ke Endang Kusrianto dengan nomor rekening 5488-01-000339-50-5 dengan jumlah Rp. 1.144.000.000,00(satu milyar seratus empat puluh empat juta rupiah) tanggal 10 Oktober 2012;

131. 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang ditarik oleh Kelompok Tani Sejahtera dengan nomor rekening 5488-01-010066-53-2 dengan jumlah Rp. 1.016.400.000,00(satu milyar enam belas juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 10 Oktober 2012;

132. 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran Pada Bank Rakyat Indonesia, yang disetor ke Endang Kusrianto dengan nomor rekening 5488-01-000339-50-5 dengan jumlah Rp. 1.016.400.000,00(satu milyar enam belas juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 10 Oktober 2012.

Dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa ENDANG KUSRIANTO,
SP

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut
Terdakwa telah mengajukan pembelaan (pledoi) yang pada pokoknya

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar dakwaan primair, subsidair, lebih subsidair, lebih lebih subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut umum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan;
4. Mengembalikan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa ke pada keadaan semula;
5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Telah mendengar Replik, Penuntut Umum secara tertulis (terlampir dalam berkas perkara), yang intinya tetap pada tuntutan semula;

Telah mendengar Duplik Penasehat Hukum Terdakwa JONI AMIR yang pada intinya tetap bertahan pada Nota Pembelaan Semula;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Joni Amir, SP, MBA, MM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagai mana Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Joni Amir, SP, MBA, MM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun serta denda sebesar Rp. 200.000.000.- (Duaratus Juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (Enam) Bulan.
3. Menetapkan masa Tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa ;

- 1) 1 (satu) buah dokumen asli berupa proposal pengajuan kredit PKBL PT. Sang Hyang Seri (Persero) atas nama Kelompok Tani Saiyo Buayan tahun 2011;
- 2) 1 (satu) buah dokumen asli berupa proposal pengajuan kredit PKBL PT. Sang Hyang Seri (Persero) atas nama Kelompok Tani Balah Hilir tahun 2011;



- 3) 1 (satu) buah dokumen asli berupa proposal pengajuan kredit PKBL PT. Sang Hyang Seri (Persero) atas nama Kelompok Tani Kampung Tanjung tahun 2011;
- 4) 1 (satu) buah dokumen asli berupa proposal pengajuan kredit PKBL PT. Sang Hyang Seri (Persero) atas nama Kelompok Tani Guguk Sejati tahun 2011;
- 5) 1 (satu) buah dokumen asli berupa proposal pengajuan kredit PKBL PT. Sang Hyang Seri (Persero) atas nama Kelompok Tani Muda Karya tahun 2011;
- 6) 1 (satu) buah dokumen asli berupa proposal pengajuan kredit PKBL PT. Sang Hyang Seri (Persero) atas nama Kelompok Tani Saiyo Buayan tahun 2012;
- 7) 1 (satu) buah dokumen asli berupa proposal pengajuan kredit PKBL PT. Sang Hyang Seri (Persero) atas nama Kelompok Tani Balah Hilir tahun 2012;
- 8) 1 (satu) buah dokumen asli berupa proposal pengajuan kredit PKBL PT. Sang Hyang Seri (Persero) atas nama Kelompok Tani Kampung Tanjung tahun 2012;
- 9) 1 (satu) buah dokumen asli berupa proposal pengajuan kredit PKBL PT. Sang Hyang Seri (Persero) atas nama Kelompok Tani Guguk Sejati tahun 2012;
- 10) 1 (satu) buah dokumen asli berupa proposal pengajuan kredit PKBL PT. Sang Hyang Seri (Persero) atas nama Kelompok Tani Muda Karya tahun 2012;
- 11) 1 (satu) buah dokumen asli berupa proposal pengajuan kredit PKBL PT. Sang Hyang Seri (Persero) atas nama Kelompok Tani Sederhana Tahun 2012;
- 12) 1 (satu) buah dokumen asli berupa proposal pengajuan kredit PKBL PT. Sang Hyang Seri (Persero) atas nama Kelompok Tani Gema Tani Tahun 2012;
- 13) 1 (satu) buah dokumen asli berupa proposal pengajuan kredit PKBL PT. Sang Hyang Seri (Persero) atas nama Kelompok Tani Hidayat Tahun 2012;
- 14) 1 (satu) buah dokumen asli berupa proposal pengajuan kredit PKBL PT. Sang Hyang Seri (Persero) atas nama Kelompok Tani Aur Duri Tahun 2012;



- 15) 1 (satu) buah dokumen asli berupa proposal pengajuan kredit PKBL PT. Sang Hyang Seri (Persero) atas nama Kelompok Tani Kabun Baru Tahun 2012;
- 16) 1 (satu) buah dokumen asli berupa proposal pengajuan kredit PKBL PT. Sang Hyang Seri (Persero) atas nama Kelompok Tani Limo Koto Tahun 2012;
- 17) 1 (satu) buah dokumen asli berupa proposal pengajuan kredit PKBL PT. Sang Hyang Seri (Persero) atas nama Kelompok Tani Sakato Tanah Lapang Tahun 2012;
- 18) 1 (satu) buah dokumen asli berupa proposal pengajuan kredit PKBL PT. Sang Hyang Seri (Persero) atas nama Kelompok Padang Kunik Tahun 2012;
- 19) 1 (satu) buah dokumen asli berupa proposal pengajuan kredit PKBL PT. Sang Hyang Seri (Persero) atas nama Kelompok Tani Rawang Lokan Tahun 2012;
- 20) 1 (satu) buah dokumen asli berupa proposal pengajuan kredit PKBL PT. Sang Hyang Seri (Persero) atas nama Kelompok Tani Rimbo Mutuih Tahun 2012;
- 21) 1 (satu) buah asli buku tabungan BRI SIMPEDES an. KEL Saiyo Buayan dengan nomor rekening 5488-01-010069-53-0;
- 22) 1 (satu) buah asli buku tabungan BRI SIMPEDES an. KEL Tani Sejahtera dengan nomor rekening 5488-01-010066-53-2;
- 23) 1 (satu) buah asli buku tabungan BRI SIMPEDES an. KEL Kampung Tanjung dengan nomor rekening 5488-01-010064-53-0;
- 24) 1 (satu) buah asli buku tabungan BRI SIMPEDES an. KEL Guguk Sejati dengan nomor rekening 5488-01-010067-53-8;
- 25) 1 (satu) buah asli buku tabungan BRI SIMPEDES an. KEL Muda Karya dengan nomor rekening 5488-01-010068-53-8;
- 26) 1 (satu) buah asli buku tabungan BRI SIMPEDES an. Kelompok Tani Aur Duri dengan nomor rekening 5488-01-011635-53-8;
- 27) 1 (satu) buah asli buku tabungan BRI SIMPEDES an. Kelompok Tani Sederhana dengan nomor rekening 5488-01-011637-53-0;
- 28) 1 (satu) buah asli buku tabungan BRI SIMPEDES an. Kelompok Tani Kabun Baru dengan nomor rekening 5488-01-011634-53-2;
- 29) 1 (satu) buah asli buku tabungan BRI SIMPEDES an. Kelompok Tani Hidayat dengan nomor rekening 5488-01-011633-53-6;
- 30) 1 (satu) buah asli buku tabungan BRI SIMPEDES an. Kelompok Tani Gema Tani dengan nomor rekening 5488-01-011636-53-4;

Halaman 67 dari 100 Putusan Nomor 12/Tipikor/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) 1 (satu) buah asli buku tabungan BRI SIMPEDES an. Kelompok Tani Rimbo Mutuih dengan nomor rekening 5488-01-012243-53-8;
- 32) 1 (satu) lembar asli pembukaan rekening Tabungan atas nama nasabah JONI AMIR dengan nomor rekening 5488-01-010222-53-6 dengan tanggal pembukaan 7 Oktober 2011 pada BRI Unit Lubuk Alung Pariaman;
- 33) 1 (satu) lembar asli Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT) atas nama nasabah JONI AMIR dengan nomor rekening 5488-01-010222-53-6 tanggal 7 Oktober 2011;
- 34) 36 (tiga puluh enam) lembar yang telah diotentikasi rekening koran atas nama JONI AMIR, SP.MBA.MM dengan nomor rekening 5488-01-010222-53-6 periode Oktober 2011 sampai dengan September 2014;
- 35) 5 (lima) lembar foto copy buku tabungan BRI BRITAMA atas nama nasabah ENDANG KUSRIANTO dengan nomor rekening 5488-01-000339-50-5;
- 36) 1 (satu) lembar asli pembukaan rekening Tabungan atas nama nasabah ENDANG KUSRIANTO dengan nomor rekening 5488-01-000339-50-5 dengan tanggal pembukaan 9 Oktober 2012 pada BRI Unit Lubuk Alung Pariaman;
- 37) 19 (sembilan belas) lembar yang telah diotentikasi rekening koran atas nama ENDANG KUSRIANTO dengan nomor rekening 5488-01-000339-50-5 periode Oktober 2012 sampai dengan April 2014;
- 38) 1 (satu) lembar asli slip penyetoran pada Bank Rakyat Indonesia warna kuning, yang disetor ke nomor rekening 0120-01001054303 dengan nama PT. Angkasa Pura II Cabang Tangerang, dengan nama penyetor KEL TANI KP TANJUNG alamat Lubuk Alung dengan jumlah Rp. 1.143.040.000 (satu miliar seratus empat puluh juta empat puluh ribu rupiah) tanggal 1 Juni 2012;
- 39) 1 (satu) lembar asli slip penyetoran pada Bank Rakyat Indonesia warna kuning, yang disetor ke nomor rekening 0120-01001054303 dengan nama PT. Angkasa Pura II Cabang Tangerang, dengan nama penyetor KEL TANI SEJAHTERA alamat Lubuk Alung dengan jumlah Rp. 1.018.015.000 (satu miliar delapan belas juta lima belas ribu rupiah) tanggal 1 Juni 2012;
- 40) 1 (satu) lembar asli slip penyetoran pada Bank Rakyat Indonesia warna kuning yang disetor ke nomor rekening 0120-01001054303 dengan nama PT. Angkasa Pura II Cabang Tangerang, dengan nama penyetor KEL TANI MUDA KARYA alamat Lubuk Alung dengan jumlah Rp.

Halaman 68 dari 100 Putusan Nomor 12/Tipikor/2016/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.035.880.000 (satu miliar tiga puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 1 Juni 2012;

41) 1 (satu) lembar asli slip penyetoran pada Bank Rakyat Indonesia warna kuning yang disetor ke nomor rekening 0120-01001054303 dengan nama PT. Angkasa Pura II Cabang Tangerang, dengan nama penyetor KEL TANI SAIYO BUAYAN alamat Lubuk Alung dengan jumlah Rp. 857.280.000 (delapan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) tanggal 1 Juni 2012;

42) 1 (satu) lembar asli slip penyetoran pada Bank Rakyat Indonesia warna kuning yang disetor ke nomor rekening 0120-01001054303 dengan nama PT. Angkasa Pura II Cabang Tangerang, dengan nama penyetor KEL TANI GUGUK alamat Lubuk Alung dengan jumlah Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) tanggal 31 Mei 2012;

43) 1 (satu) lembar asli slip penyetoran pada Bank Rakyat Indonesia warna kuning yang disetor ke nomor rekening 0120-01001054303 dengan nama PT. Angkasa Pura II Cabang Tangerang, dengan nama penyetor KEL TANI GUGUK alamat Lubuk Alung dengan jumlah Rp. 145.508.400 (seratus empat puluh lima ribu lima ratus delapan ribu empat ratus rupiah) tanggal 31 Mei 2012;

44) 1 (satu) lembar asli slip penyetoran pada Bank Rakyat Indonesia warna kuning yang disetor ke nomor rekening 5547-01-008283-53 dengan nama EMRY SAINS BSC, dengan nama PT. SHS CAB. L. ALUNG dengan jumlah Rp. 960.000.000 (sembilan ratus enam puluh juta rupiah) tanggal 17 Oktober 2012;

45) 1 (satu) lembar asli Formulir Kiriman Uang pada Bank Negara Indonesia warna hijau dengan nama pengirim PT. SANG HYANG SERI (PERSERO) Lubuk Alung dengan nama penerima PT. SANG HYANG SERI (PERSERO) Jakarta Bank Mandiri KCP Jakarta nomor rekening 124-00-0587879-1 dengan jumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tanggal 13 Mei 2013;

46) 1 (satu) lembar asli Formulir Kiriman Uang pada Bank Negara Indonesia warna hijau dengan nama pengirim PT. SANG HYANG SERI (PERSERO) Lubuk Alung dengan nama penerima PT. SANG HYANG SERI (PERSERO) Jakarta Bank Mandiri KCP Jakarta nomor rekening 124-00-0587879-1 dengan jumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tanggal 13 Mei 2013;

47) 1 (satu) lembar asli Formulir Kiriman Uang pada Bank Negara Indonesia warna hijau dengan nama pengirim ENDANG KUSRIANTO

Halaman 69 dari 100 Putusan Nomor 12/Tipikor/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama penerima PT. SANG HYANG SERI (PERSERO) Jakarta Bank Mandiri KCP Jakarta nomor rekening 124-00-0587879-1 dengan jumlah Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) tanggal 29 Mei 2013;

48) 1 (satu) lembar asli Formulir Kiriman Uang pada Bank Negara Indonesia warna hijau dengan nama pengirim SATU JANUARI dengan nama penerima PT. SANG HYANG SERI (PERSERO) Jakarta Bank Mandiri KCP Jakarta nomor rekening 124-00-0587879-1 dengan jumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) tanggal 2 Juli 2013;

49) 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran pada Bank Mandiri warna putih dengan nama pengirim SATU JANUARI dengan nama penerima PT. SANG HYANG SERI (PERSERO) nomor rekening 124-00-0587879-1 dengan jumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) tanggal 17 Desember 2013;

50) 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran pada Bank Mandiri warna putih dengan nama pengirim ENDANG KUSRIANTO dengan nama penerima PT. SANG HYANG SERI (PERSERO) nomor rekening 124-00-0587879-1 dengan jumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) tanggal 04 Juli 2014;

51) 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran pada Bank Mandiri warna putih dengan nama pengirim ENDANG KUSRIANTO dengan nama penerima PT. SANG HYANG SERI (PERSERO) nomor rekening 124-00-0587879-1 dengan jumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 03 Desember 2014;

52) 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran pada Bank Mandiri warna putih dengan nama pengirim TK. SAMSU KT. SEJAHTERA BALAH HILIR dengan nama penerima PT. SANG HYANG SERI (PERSERO) nomor rekening 124-00-0587879-1 dengan jumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tanggal 19 Januari 2015;

53) 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran pada Bank Mandiri warna putih dengan nama pengirim SUDIRMAN dengan nama penerima PT. SANG HYANG SERI (PERSERO) nomor rekening 124-00-0587879-1 dengan jumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) tanggal 19 Januari 2015;

54) 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran pada Bank Mandiri warna putih dengan nama pengirim BAKAR M dengan nama penerima PT. SANG HYANG SERI (PERSERO) nomor rekening 124-00-0587879-1 dengan jumlah Rp. 23.750.000 (dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 19 Januari 2015;

Halaman 70 dari 100 Putusan Nomor 12/Tipikor/2016/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55) 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran pada Bank Mandiri warna putih dengan nama pengirim ENDANG KUSRIANTO dengan nama penerima PT. SANG HYANG SERI (PERSERO) nomor rekening 124-00-0587879-1 dengan jumlah Rp. 61.606.000 (enam puluh satu juta enam ratus enam ribu rupiah) tanggal 26 Januari 2015;
- 56) 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran pada Bank Mandiri warna putih dengan nama pengirim SUDIRMAN dengan nama penerima PT. SANG HYANG SERI (PERSERO) nomor rekening 124-00-0587879-1 dengan jumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) tanggal 30 Januari 2015;
- 57) 1 (satu) buah asli buku tabungan BRI BRITAMA an. EMRI SAIN BSC dengan nomor rekening 5547-01-008283-53-0;
- 58) 1 (satu) lembar asli kwitansi yang menerima SATU JANUARI telah diterima dari Bapak ENDANG KUSRIANTO SP/ PT. SANG HYANG SERI (Cab. LB-ALUNG) sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembayaran pembayaran dana PKBL tanggal 23 Desember 2012;
- 59) 1 (satu) lembar asli kwitansi yang menerima SATU JANUARI telah diterima dari Bapak ENDANG KUSRIANTO SP sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran pembayaran dana PKBL tanggal 10 Januari 2013;
- 60) 2 (dua) lembar foto copy yang telah diotentikasi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Divisi PKBL nomor : 17/SHS.PKBL/II/2012 tanggal 01 Februari 2012 perihal Jadwal Pengembalian Dana PKBL;
- 61) 25 (dua puluh lima) lembar asli dokumen Rekap Pembayaran Dana PKBL PT. Angkasa Pura II (Persero) dari Kelompok tani melalui pertanggung jawaban GKP tahun 2012/ 2013;
- 62) 23 (dua puluh tiga) lembar asli dokumen Rekap Pembayaran Dana PKBL PT. Bukit Asam (Persero) dari Kelompok tani melalui pertanggung jawaban GKP dan lainnya tahun 2012/ 2013;
- 63) 20 (dua puluh) lembar dokumen yang telah diotentikasi sesuai dengan aslinya Perjanjian Program Kemitraan dan Bina Lingkungan antara PT ANGKASA PURA II (PERSERO) dengan PT SANG HYANG SERI (PERSERO) tentang Pelaksanaan Sinergi BUMN pada Program Kemitraan dengan Petani dalam Rangka Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) tanggal 24 Oktober 2011;
- 64) (dua puluh satu) lembar dokumen yang telah diotentikasi sesuai dengan aslinya Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Sinergi BUMN dalam rangka Program Peningkatan Produktivitas Pangan Berbasis Korporasi

Halaman 71 dari 100 Putusan Nomor 12/Tipikor/2016/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(GP3K) antara PT PERTAMINA (PERSERO) dengan PT SANG HYANG SERI (PERSERO) tanggal 17 April 2012;

65) 15 (lima belas) lembar dokumen yang telah diotentikasi sesuai dengan aslinya Perjanjian Kerjasama antara PT BUKIT ASAM Tbk (PERSERO) dengan PT SANG HYANG SERI (PERSERO) tentang Pelaksanaan Sinergi BUMN pada Program Kemitraan dengan Petani dalam Rangka Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) tanggal 01 Juni 2012;

66) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Direksi PT Sang Hyang Seri (Persero) Nomor : 60/SHS.01/Kpts/IV/2008 tentang Pengangkatan dan Penyesuaian Jabatan Pegawai di Lingkungan PT Sang Hyang Seri (Persero) tanggal 28 April 2008;

67) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Direksi PT Sang Hyang Seri (Persero) Nomor : 84/SHS.01/Kpts/IV/2012 tentang Alih Tugas dan Pengangkatan dan Penyesuaian Jabatan Pegawai di Lingkungan Kantor Regional IV PT. Sang Hyang Seri (Persero) tanggal 2 April 2012;

68) 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa untuk menerima/ mengambil Dana Pinjaman PKBL senilai Rp. 5.090.814.400,- (lima milyar sembilan puluh juta delapan ratus empat belas ribu empat ratus rupiah) tanggal 4 Oktober 2012;

69) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Nokep Kanca No : B.558-KC.III/MKR/02/2011 tentang Penetapan Pemegang User ID, Wewenang Fiat Setoran Tunai, Fiat Bayar Tunai dan Fiat Pemindahbukuan Petugas dan Pejabat BRI unit se-kantor Cabang BRI Pariaman tanggal 01 Februari 2011;

70) 1 (satu) lembar asli slip penyetoran pada Bank Rakyat Indonesia warna kuning yang disetor ke nomor rekening 5488-01-000339505 dengan nama ENDANG KUSRIANTO dengan jumlah Rp. 1.893.160.000 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah);

71) 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang ditarik oleh Kelompok Tani Hidayat dengan nomor rekening 5488-01-011633-53-4 dan dipindah bukukan ke rekening nomor 5488-01-007636-53-4 atas nama Deden CQ Unari dengan jumlah Rp. 200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) tanggal 1 Juni 2012 (29 Mei 2012);

72) 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang ditarik oleh Kelompok Tani Hidayat dengan nomor

Halaman 72 dari 100 Putusan Nomor 12/Tipikor/2016/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening 5488-01-011633-53-6 dan dipindah bukukan ke rekening nomor 5488-01-007636-53-4 atas nama Deden CQ Unari dengan jumlah Rp. Rp. 114.500.000,00(seratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 1 Juni 2012 (29 Mei 2012);

73) 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang ditarik oleh Kelompok Tani Hidayat dengan nomor rekening 5488-01-011633-53-4 dan dipindah bukukan ke rekening nomor 5488-01-007636-53-4 atas nama Deden CQ Unari dengan jumlah Rp. 200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) tanggal 1 Juni 2012 (29 Mei 2012);

74) 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang ditarik oleh Kelompok Tani Kabun Baru dengan nomor rekening 5488-01-011634-53-2 dan dipindah bukukan ke rekening nomor 5488-01-007636-53-4 atas nama Deden CQ Unari dengan jumlah Rp. 200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) tanggal 1 Juni 2012 (29 Mei 2012);

75) 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang ditarik oleh Kelompok Tani Kabun Baru dengan nomor rekening 5488-01-011634-53-2 dan dipindah bukukan ke rekening nomor 5488-01-007636-53-4 atas nama Deden CQ Unari dengan jumlah Rp. 200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) tanggal 1 Juni 2012 (29 Mei 2012);

76) 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang ditarik oleh Kelompok Tani Kabun Baru dengan nomor rekening 5488-01-011634-53-2 dan dipindah bukukan ke rekening nomor 5488-01-007636-53-4 atas nama Deden CQ Unari dengan jumlah Rp. 30.500.000,00(tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) 1 Juni 2012 (29 Mei 2012);

77) 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang ditarik oleh Kelompok Tani Aur Duri dengan nomor rekening 5488-01-011635-53-8 dan dipindah bukukan ke rekening nomor 5488-01-007636-53-4 atas nama Deden CQ Unari dengan jumlah Rp. 200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) tanggal 1 Juni 2012 (29 Mei 2012);

78) 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang ditarik oleh Kelompok Tani Aur Duri dengan nomor rekening 5488-01-011635-53-8 dan dipindah bukukan ke rekening nomor 5488-01-007636-53-4 atas nama Deden CQ Unari dengan jumlah Rp. 200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) tanggal 1 Juni 2012 (29 Mei 2012);

79) 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang ditarik oleh Kelompok Tani Aur Duri dengan nomor

Halaman 73 dari 100 Putusan Nomor 12/Tipikor/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 5488-01-011635-53-8 dengan jumlah Rp. 9.000.000,00(sembilan juta rupiah) tanggal 1 Juni 2012 (29 Mei 2012);

80) 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang ditarik oleh Kelompok Tani Gema Tani dengan nomor rekening 5488-01-011636-53-4 dengan jumlah Rp. 200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) tanggal 1 Juni 2012 (31 Mei 2012);

81) 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang ditarik oleh Kelompok Tani Gema Tani dengan nomor rekening 5488-01-011636-53-4 dengan jumlah Rp. 84.100.000,00(delapan puluh empat juta seratus ribu rupiah) tanggal 1 Juni 2012 (29 Mei 2012);

82) 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang ditarik oleh Kelompok Tani Sederhana dengan nomor rekening 5488-01-011637-53-0 dan dipindah bukukan ke rekening nomor 5488-01-007636-53-4 atas nama Deden CQ Unari dengan jumlah Rp. 200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) tanggal 1 Juni 2012 (29 Mei 2012);

83) 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang ditarik oleh Kelompok Tani Sederhana dengan nomor rekening 5488-01-011637-53-0 dan dipindah bukukan ke rekening nomor 5488-01-007636-53-4 atas nama Deden CQ Unari dengan jumlah Rp. 9.000.000,00(sembilan juta rupiah) tanggal 1 Juni 2012;

84) 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang ditarik oleh Kelompok Deden CQ Unari dengan nomor rekening 5488-01-007636-53-4 dengan jumlah Rp. 2.204.206.854,00 (dua milyar dua ratus empat juta dua ratus enam ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) tanggal 1 Juni 2012;

85) 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran pada Bank Rakyat Indonesia, yang disetor oleh Kelompok Tani Kampung Tanjung ke PT. Angkasa Pura II dengan nomor rekening 0120-01-001054-30-3 dengan jumlah Rp. 1.143.040.000,00(satu milyar seratus empat puluh tiga juta empat puluh ribu rupiah) tanggal 1 Juni 2012;

86) 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran pada Bank Rakyat Indonesia, yang disetor oleh Kelompok Tani Sejahtera ke PT. Angkasa Pura II dengan nomor rekening 0120-01-001054-30-3 dengan jumlah Rp. 1.018.015.000,00(satu milyar delapan belas juta lima belas ribu rupiah) tanggal 1 Juni 2012;

87) 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran pada Bank Rakyat Indonesia, yang disetor oleh Kelompok Tani Muda Karya ke PT. Angkasa

Halaman 74 dari 100 Putusan Nomor 12/Tipikor/2016/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pura II dengan nomor rekening 0120-01-001054-30-3 dengan jumlah Rp. 1.035.880.000,00(satu milyar tiga puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 1 Juni 2012;

88) 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran pada Bank Rakyat Indonesia, yang disetor oleh Kelompok Tani Saiyo Buayan ke PT. Angkasa Pura II dengan nomor rekening 0120-01-001054-30-3 dengan jumlah Rp. 867.280.000,00(delapan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 1 Juni 2012;

89) 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran pada Bank Rakyat Indonesia, yang disetor oleh Junaidi ke PT. Angkasa Pura II dengan nomor rekening 0120-01-001054-30-3 dengan jumlah Rp. 149.991.852,00(seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah) tanggal 1 Juni 2012;

90) 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang ditarik oleh Kelompok Tani Hidayat dengan nomor rekening 5488-01-011633-53-4 dan dipindah bukukan ke rekening nomor 5488-01-007636-53-4 atas nama Deden CQ Unari dengan jumlah Rp. 200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) tanggal 31 Mei 2012(29 Mei 2012);

91) 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran Pada Bank Rakyat Indonesia, yang disetor ke Deden CQ Unari dengan nomor rekening 5488-01-007636-53-4 dengan jumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 31 Mei 2012 (29 Mei 2012);

92) 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang ditarik oleh Kelompok Tani Kabun Baru dengan nomor rekening 5488-01-011634-53-2 dan dipindah bukukan ke rekening nomor 5488-01-007636-53-4 atas nama Deden CQ Unari dengan jumlah Rp. 200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) tanggal 31 Mei 2012(29 Mei 2012);

93) 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran Pada Bank Rakyat Indonesia, yang disetor ke Deden CQ Unari dengan nomor rekening 5488-01-007636-53-4 dengan jumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 31 Mei 2012 (29 Mei 2012);

94) 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang ditarik oleh Kelompok Tani Aur Duri dengan nomor rekening 5488-01-011635-53-8 dan dipindah bukukan ke rekening nomor 5488-01-007636-53-4 atas nama Deden CQ Unari dengan jumlah Rp. 200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) tanggal 31 Mei 2012(29 Mei 2012);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95) 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran Pada Bank Rakyat Indonesia, yang disetor ke Deden CQ Unari dengan nomor rekening 5488-01-007636-53-4 dengan jumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 31 Mei 2012;

96) 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran Pada Bank Rakyat Indonesia, yang disetor ke Deden CQ Unari dengan nomor rekening 5488-01-007636-53-4 dengan jumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 31 Mei 2012 (29 Mei 2012);

97) 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang ditarik oleh Kelompok Tani Gema Tani dengan nomor rekening 5488-01-011636-53-4 dengan jumlah Rp. 200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) tanggal 31 Mei 2012(29 Mei 2012);

98) 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran Pada Bank Rakyat Indonesia, yang disetor ke Deden CQ Unari dengan nomor rekening 5488-01-007636-53-4 dengan jumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 31 Mei 2012;

99) 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran Pada Bank Rakyat Indonesia, yang disetor ke Deden CQ Unari dengan nomor rekening 5488-01-007636-53-4 dengan jumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 31 Mei 2012 (29 Mei 2012);

100) 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang ditarik oleh Kelompok Tani Sederhana dengan nomor rekening 5488-01-011637-53-0 dan dipindah bukukan ke rekening nomor 5488-01-007636-53-4 atas nama Deden CQ Unari dengan jumlah Rp. 200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) tanggal 31 Mei 2012(29 Mei 2012);

101) 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang ditarik oleh Deden CQ Unari dengan nomor rekening 5488-01-007636-53-4 dengan jumlah Rp. 945.508.400,00(sembilan ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan ribu empat ratus rupiah) tanggal 31 Mei 2012;

102) 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran Pada Bank Rakyat Indonesia, yang disetor oleh Kelompok Tani Guguk ke PT. Angkasa Pura II dengan nomor rekening 0120-01-001054-30-3 dengan jumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) tanggal 31 Mei 2012;

103) 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang ditarik oleh Kelompok Tani Hidayat dengan nomor rekening 5488-01-011633-53-6 dan dipindah bukukan ke rekening nomor

Halaman 76 dari 100 Putusan Nomor 12/Tipikor/2016/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5488-01-007636-53-4 atas nama Deden CQ Unari dengan jumlah Rp. 200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) tanggal 30 Mei 2012 (29 Mei 2012);
104) 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang ditarik oleh Kelompok Tani Kabun Baru dengan nomor rekening 5488-01-011634-53-2 dan dipindah bukukan ke rekening nomor 5488-01-007636-53-4 atas nama Deden CQ Unari dengan jumlah Rp. 200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) tanggal 30 Mei 2012 (29 Mei 2012);
105) 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang ditarik oleh Kelompok Tani Aur Duri dengan nomor rekening 5488-01-011635-53-8 dan dipindah bukukan ke rekening nomor 5488-01-007636-53-4 atas nama Deden CQ Unari dengan jumlah Rp. 200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) tanggal 30 Mei 2012 (29 Mei 2012);
106) 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang ditarik oleh Kelompok Tani Gema Tani dengan nomor rekening 5488-01-011636-53-4 dengan jumlah Rp. 200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) tanggal 30 Mei 2012;
107) 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang ditarik oleh Kelompok Tani Sederhana dengan nomor rekening 5488-01-011637-53-0 dan dipindah bukukan ke rekening nomor 5488-01-007636-53-4 atas nama Deden CQ Unari dengan jumlah Rp. 200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) tanggal 30 Mei 2012 (29 Mei 2012);
108) 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran Pada Bank Rakyat Indonesia, yang disetor ke Deden CQ Unari dengan nomor rekening 5488-01-007636-53-4 dengan jumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 30 Mei 2012 (29 Mei 2012);
109) 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran Pada Bank Rakyat Indonesia, yang disetor ke Deden CQ Unari dengan nomor rekening 5488-01-007636-53-4 dengan jumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 30 Mei 2012 (29 Mei 2012);
110) 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran Pada Bank Rakyat Indonesia, yang disetor ke Deden CQ Unari dengan nomor rekening 5488-01-007636-53-4 dengan jumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 30 Mei 2012 (29 Mei 2012);
111) 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran Pada Bank Rakyat Indonesia, yang disetor ke Deden CQ Unari dengan nomor rekening 5488-01-007636-53-4 dengan jumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 30 Mei 2012 (29 Mei 2012);

Halaman 77 dari 100 Putusan Nomor 12/Tipikor/2016/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112) 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran Pada Bank Rakyat Indonesia, yang disetor ke Deden CQ Unari dengan nomor rekening 5488-01-007636-53-4 dengan jumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 30 Mei 2012 (29 Mei 2012);

113) 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang ditarik oleh Kelompok Tani Hidayat dengan nomor rekening 5488-01-011633-53-6 dan dipindah bukukan ke rekening nomor 5488-01-007636-53-4 atas nama Deden CQ Unari dengan jumlah Rp. 200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) tanggal 29 Mei 2012;

114) 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang ditarik oleh Kelompok Tani Kabun Baru dengan nomor rekening 5488-01-011634-53-2 dan dipindah bukukan ke rekening nomor 5488-01-007636-53-4 atas nama Deden CQ Unari dengan jumlah Rp. 200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) tanggal 29 Mei 2012;

115) 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang ditarik oleh Kelompok Tani Aur Duri dengan nomor rekening 5488-01-011635-53-8 dan dipindah bukukan ke rekening nomor 5488-01-007636-53-4 atas nama Deden CQ Unari dengan jumlah Rp. 200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) tanggal 29 Mei 2012;

116) 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang ditarik oleh Kelompok Tani Gema Tani dengan nomor rekening 5488-01-011636-53-8 dengan jumlah Rp. 200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) tanggal 29 Mei 2012;

117) 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang ditarik oleh Kelompok Tani Gema Tani dengan nomor rekening 5488-01-011636-53-8 dengan jumlah Rp. 200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) tanggal 29 Mei 2012;

118) 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang ditarik oleh Kelompok Tani Sederhana dengan nomor rekening 5488-01-011637-53-0 dan dipindah bukukan ke rekening nomor 5488-01-007636-53-4 atas nama Deden CQ Unari dengan jumlah Rp. 200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) tanggal 29 Mei 2012;

119) 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran Pada Bank Rakyat Indonesia, yang disetor ke Deden CQ Unari dengan nomor rekening 5488-01-007636-53-4 dengan jumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 29 Mei 2012 (27 Mei 2012);

120) 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran Pada Bank Rakyat Indonesia, yang disetor ke Deden CQ Unari dengan nomor rekening

Halaman 78 dari 100 Putusan Nomor 12/Tipikor/2016/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5488-01-007636-53-4 dengan jumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 29 Mei 2012;

121) 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran Pada Bank Rakyat Indonesia, yang disetor ke Deden CQ Unari dengan nomor rekening 5488-01-007636-53-4 dengan jumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 29 Mei 2012;

122) 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran Pada Bank Rakyat Indonesia, yang disetor ke Deden CQ Unari dengan nomor rekening 5488-01-007636-53-4 dengan jumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 29 Mei 2012;

123) 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran Pada Bank Rakyat Indonesia, yang disetor ke Deden CQ Unari dengan nomor rekening 5488-01-007636-53-4 dengan jumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 29 Mei 2012;

124) 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang ditarik oleh Kelompok Tani Saiyo Buayan dengan nomor rekening 5488-01-010069-53-0 dengan jumlah Rp. 857.280.000,00 (delapan ratus

lima puluh tujuh dua ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 09 Oktober 2012;

125) 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang ditarik oleh Kelompok Tani Muda Karya dengan nomor rekening 5488-01-010068-53-4 dengan jumlah Rp. 1.036.880.000,00(satu milyar tiga puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 09 Oktober 2012;

126) 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran Pada Bank Rakyat Indonesia, yang disetor ke Endang Kusrianto dengan nomor rekening 5488-01-000339-50-5 dengan jumlah Rp. 1.893.160.000,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 09 Oktober 2012;

127) 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang ditarik oleh Kelompok Tani Guguk Sejati dengan nomor rekening 5488-01-010067-53-8 dengan jumlah Rp. 946.200.000,00(sembilan ratus empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 10 Oktober 2012;

128) 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran Pada Bank Rakyat Indonesia, yang disetor ke Endang Kusrianto dengan nomor rekening 5488-01-000339-50-5 dengan jumlah Rp. .

Halaman 79 dari 100 Putusan Nomor 12/Tipikor/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

946.200.000,00(sembilan ratus empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 10 Oktober 2012;

129) 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang ditarik oleh Kelompok Tani Kampung Tanjung dengan nomor rekening 5488-01-010064-53-0 dengan jumlah Rp. 1.144.000.000,00(satu milyar seratus empat puluh empat juta rupiah) tanggal 10 Oktober 2012;

130) 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran Pada Bank Rakyat Indonesia, yang disetor ke Endang Kusrianto dengan nomor rekening 5488-01-000339-50-5 dengan jumlah Rp. 1.144.000.000,00(satu milyar seratus empat puluh empat juta rupiah) tanggal 10 Oktober 2012;

131) 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang ditarik oleh Kelompok Tani Sejahtera dengan nomor rekening 5488-01-010066-53-2 dengan jumlah Rp. 1.016.400.000,00(satu milyar enam belas juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 10 Oktober 2012;

132) 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran Pada Bank Rakyat Indonesia, yang disetor ke Endang Kusrianto dengan nomor rekening 5488-01-000339-50-5 dengan jumlah Rp. 1.016.400.000,00(satu milyar enam belas juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 10 Oktober 2012.

Dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa ENDANG KUSRIANTO, SP

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Padang dibawah Nomor : 13/Akta.Pid.Sus-TPK/ 2016/PN Pdg Bahwa Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 14 Juni 2016 atas putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pdg, tanggal 13 Juni 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Padang dibawah Nomor : 15/Akta.Pid.Sus-TPK/ 2016/PN Pdg Bahwa Penasihat Hukum terdakwa telah menyatakan banding pada tanggal 17 Juni 2016 atas putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 6/Pid.Sus-

Halaman 80 dari 100 Putusan Nomor 12/Tipikor/2016/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPK/2016/PN.Pdg, tanggal 13 Juni 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan di tingkat banding Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah mengajukan Memori Banding tanggal 15 Juli 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 15 Juli 2016 dan turunannya telah diserahkan kepada Penuntut Umum, pada tanggal 15 Juli 2016;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Panitera Pengadilan Negeri Padang tanggal 25 Juli 2016 Nomor W3.UI/2497/HK.07/TPK/VII/2016 kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan secara resmi untuk mempelajari berkas perkara banding ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan kepadanya, untuk itu mohon supaya Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan, selengkapya sebagaimana dimaksud dalam memori banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang membaca dan meneliti berkas perkara dengan seksama, mencermati putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 6/Pid.Sus/TPK/ 2016/PN.PDG, tanggal 13 Juni 2016, memperhatikan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya,

bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" melanggar Pasal 2 ayat (1)

Halaman 81 dari 100 Putusan Nomor 12/Tipikor/2016/PT.PDG



Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana dakwaan primair, lantaran tidak menyalurkan dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) kepada kelompok tani masing-masing sejumlah Rp4.999.728.400,00 (empat milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah) yang berasal dari PT. Angkasa Pura II (Persero) dan sejumlah Rp5.047.236.000,00 (lima milyar empat puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) yang berasal dari PT. Pertamina (Persero), akibatnya Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dalam rangka pengamanan Produksi beras nasional dalam menghadapi iklim ekstrem, terutama di wilayah PT. Sang Hyang Sri (Persero) yang dipimpin oleh Terdakwa tidak terealisasi, pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut dinilai telah benar, untuk itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Tingkat Pertama dapat dikuatkan, dengan perbaikan tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan pidana uang pengganti;

Menimbang, bahwa untuk memperberat pidana tersebut ternyata masih ada keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa yang belum dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya sebagai berikut:

Terdakwa sebagai Manager PT. SHS (persero) tidak memberikan tauladan kepada bawahannya untuk melaksanakan program pemerintah dalam rangka peningkatan ketahanan pangan, akibat perbuatan Terdakwa tidak profesional telah berdampak kepada gagalnya program peningkatan ketahanan pangan di Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum mengenai uang pengganti dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001, Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa makna yang tersirat dalam Pasal 18 tersebut adalah pengembalian uang pengganti tidak boleh melebihi kerugian keuangan negara sebagai akibat dari perbuatan tindak pidana korupsi yang terbukti secara faktual di persidangan;



Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum dipersidangan, akibat perbuatan Terdakwa yang tidak menyalurkan dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) kepada kelompok tani, telah mengakibatkan ruginya keuangan negara sebagaimana hasil audit penghitungan keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Barat Nomor SR-1965/PW03/05/2015, tanggal 4 September 2015 di peroleh jumlah kerugian keuangan Negara sejumlah Rp10.046.966.400,00(sepuluh milyar empat puluh enam juta sembilan ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), peran Terdakwa hanyalah sebagai pelaksana penyaluran dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) kepada kelompok tani yang sudah ditetapkan, untuk itu Terdakwa itu tidak memiliki dasar hukum untuk menyimpangi penggunaan dana PKBL yang sudah berada dalam kekuasaan Terdakwa, namun Terdakwa tidak menyalurkannya kepada kelompok-kelompok tani, akibatnya Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang sumber dananya berasal dari BUMN ini tidak terealisasi, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, Terdakwa berkewajiban untuk mengembalikan dana-dana tersebut sebagai uang pengganti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan jumlah kerugian Negara sebagaimana temuan tim audit penghitungan keuangan negara BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Barat Nomor SR-1965/PW03/ 05/2015, tanggal 4 September 2015 yang menyatakan jumlah kerugian keuangan Negara adalah sejumlah Rp. 10.046.966.400,00(sepuluh milyar empat puluh enam juta sembilan ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati dengan seksama Memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, ternyata apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa adalah merupakan pengulangan dari apa yang pernah disampaikan pada persidangan terdahulu, yang telah dipertimbangkan dengan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama, disamping itu juga tidak ditemukan adanya alasan yang akan melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan demikian memori banding Terdakwa haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan lainnya;

MENGADILI

Menerima permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;

Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor : 6/Pid.Sus/TPK/2016/PN.PDG, tanggal 13 Juni 2016 dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan pidana tambahan uang pengganti sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JONI AMIR, SP, MBA, MM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagai mana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **JONI AMIR, SP, MBA, MM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun serta denda sebesar Rp. 200.000.000,00(Dua ratus Juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (Enam) Bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 10.046.966.400,00(sepuluh milyar empat puluh enam juta Sembilan ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah), jika Terpidana tidak membayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan atau Tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
6. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 6.1.1 (satu) buah dokumen asli berupa proposal pengajuan kredit PKBL PT. Sang Hyang Seri (Persero) atas nama Kelompok Tani Saiyo Buayan tahun 2011;

Halaman 84 dari 100 Putusan Nomor 12/Tipikor/2016/PT.PDG



6.2.1 (satu) buah dokumen asli berupa proposal pengajuan kredit PKBL PT. Sang Hyang Seri (Persero) atas nama Kelompok Tani Balah Hilir tahun 2011;

6.3.1 (satu) buah dokumen asli berupa proposal pengajuan kredit PKBL PT. Sang Hyang Seri (Persero) atas nama Kelompok Tani Kampung Tanjung tahun 2011;

6.4.1 (satu) buah dokumen asli berupa proposal pengajuan kredit PKBL PT. Sang Hyang Seri (Persero) atas nama Kelompok Tani Guguk Sejati tahun 2011;

6.5.1 (satu) buah dokumen asli berupa proposal pengajuan kredit PKBL PT. Sang Hyang Seri (Persero) atas nama Kelompok Tani Muda Karya tahun 2011;

6.6.1 (satu) buah dokumen asli berupa proposal pengajuan kredit PKBL PT. Sang Hyang Seri (Persero) atas nama Kelompok Tani Saiyo Buayan tahun 2012;

6.7.1 (satu) buah dokumen asli berupa proposal pengajuan kredit PKBL PT. Sang Hyang Seri (Persero) atas nama Kelompok Tani Balah Hilir tahun 2012;

6.8.1 (satu) buah dokumen asli berupa proposal pengajuan kredit PKBL PT. Sang Hyang Seri (Persero) atas nama Kelompok Tani Kampung Tanjung tahun 2012;

6.9.1 (satu) buah dokumen asli berupa proposal pengajuan kredit PKBL PT. Sang Hyang Seri (Persero) atas nama Kelompok Tani Guguk Sejati tahun 2012;

6.10. 1 (satu) buah dokumen asli berupa proposal pengajuan kredit PKBL PT. Sang Hyang Seri (Persero) atas nama Kelompok Tani Muda Karya tahun 2012;

6.11. 1 (satu) buah dokumen asli berupa proposal pengajuan kredit PKBL PT. Sang Hyang Seri (Persero) atas nama Kelompok Tani Sederhana Tahun 2012;

6.12. 1 (satu) buah dokumen asli berupa proposal pengajuan kredit PKBL PT. Sang Hyang Seri (Persero) atas nama Kelompok Tani Gema Tani Tahun 2012;

6.13. 1 (satu) buah dokumen asli berupa proposal pengajuan kredit PKBL PT. Sang Hyang Seri (Persero) atas nama Kelompok Tani Hidayat Tahun 2012;



- 6.14. 1 (satu) buah dokumen asli berupa proposal pengajuan kredit PKBL PT. Sang Hyang Seri (Persero) atas nama Kelompok Tani Aur Duri Tahun 2012;
- 6.15. 1 (satu) buah dokumen asli berupa proposal pengajuan kredit PKBL PT. Sang Hyang Seri (Persero) atas nama Kelompok Tani Kabun Baru Tahun 2012;
- 6.16. 1 (satu) buah dokumen asli berupa proposal pengajuan kredit PKBL PT. Sang Hyang Seri (Persero) atas nama Kelompok Tani Limo Koto Tahun 2012;
- 6.17. 1 (satu) buah dokumen asli berupa proposal pengajuan kredit PKBL PT. Sang Hyang Seri (Persero) atas nama Kelompok Tani Sakato Tanah Lapang Tahun 2012;
- 6.18. 1 (satu) buah dokumen asli berupa proposal pengajuan kredit PKBL PT. Sang Hyang Seri (Persero) atas nama Kelompok Padang Kunik Tahun 2012;
- 6.19. 1 (satu) buah dokumen asli berupa proposal pengajuan kredit PKBL PT. Sang Hyang Seri (Persero) atas nama Kelompok Tani Rawang Lokan Tahun 2012;
- 6.20. 1 (satu) buah dokumen asli berupa proposal pengajuan kredit PKBL PT. Sang Hyang Seri (Persero) atas nama Kelompok Tani Rimbo Mutuih Tahun 2012;
- 6.21. 1 (satu) buah asli buku tabungan BRI SIMPEDES an. KEL Saiyo Buayan dengan nomor rekening 5488-01-010069-53-0;
- 6.22. 1 (satu) buah asli buku tabungan BRI SIMPEDES an. KEL Tani Sejahtera dengan nomor rekening 5488-01-010066-53-2;
- 6.23. 1 (satu) buah asli buku tabungan BRI SIMPEDES an. KEL Kampung Tanjung dengan nomor rekening 5488-01-010064-53-0;
- 6.24. 1 (satu) buah asli buku tabungan BRI SIMPEDES an. KEL Guguk Sejati dengan nomor rekening 5488-01-010067-53-8;
- 6.25. 1 (satu) buah asli buku tabungan BRI SIMPEDES an. KEL Muda Karya dengan nomor rekening 5488-01-010068-53-8;
- 6.26. 1 (satu) buah asli buku tabungan BRI SIMPEDES an. Kelompok Tani Aur Duri dengan nomor rekening 5488-01-011635-53-8;
- 6.27. 1 (satu) buah asli buku tabungan BRI SIMPEDES an. Kelompok Tani Sederhana dengan nomor rekening 5488-01-011637-53-0;



- 6.28. 1 (satu) buah asli buku tabungan BRI SIMPEDES an. Kelompok Tani Kabun Baru dengan nomor rekening 5488-01-011634-53-2;
- 6.29. 1 (satu) buah asli buku tabungan BRI SIMPEDES an. Kelompok Tani Hidayat dengan nomor rekening 5488-01-011633-53-6;
- 6.30. 1 (satu) buah asli buku tabungan BRI SIMPEDES an. Kelompok Tani Gema Tani dengan nomor rekening 5488-01-011636-53-4;
- 6.31. 1 (satu) buah asli buku tabungan BRI SIMPEDES an. Kelompok Tani Rimbo Mutuih dengan nomor rekening 5488-01-012243-53-8;
- 6.32. 1 (satu) lembar asli pembukaan rekening Tabungan atas nama nasabah JONI AMIR dengan nomor rekening 5488-01-010222-53-6 dengan tanggal pembukaan 7 Oktober 2011 pada BRI Unit Lubuk Alung Pariaman;
- 6.33. 1 (satu) lembar asli Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT) atas nama nasabah JONI AMIR dengan nomor rekening 5488-01-010222-53-6 tanggal 7 Oktober 2011;
- 6.34. 36 (tiga puluh enam) lembar yang telah diotentikasi rekening koran atas nama JONI AMIR, SP.MBA.MM dengan nomor rekening 5488-01-010222-53-6 periode Oktober 2011 sampai dengan September 2014;
- 6.35. 5 (lima) lembar foto copy buku tabungan BRI BRITAMA atas nama nasabah ENDANG KUSRIANTO dengan nomor rekening 5488-01-000339-50-5;
- 6.36. 1 (satu) lembar asli pembukaan rekening Tabungan atas nama nasabah ENDANG KUSRIANTO dengan nomor rekening 5488-01-000339-50-5 dengan tanggal pembukaan 9 Oktober 2012 pada BRI Unit Lubuk Alung Pariaman;
- 6.37. 19 (sembilan belas) lembar yang telah diotentikasi rekening koran atas nama ENDANG KUSRIANTO dengan nomor rekening 5488-01-000339-50-5 periode Oktober 2012 sampai dengan April 2014;
- 6.38. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran pada Bank Rakyat Indonesia warna kuning, yang disetor ke nomor rekening 0120-01001054303 dengan nama PT. Angkasa Pura II Cabang Tanggerang, dengan nama penyetor KEL TANI KP TANJUNG alamat Lubuk Alung



dengan jumlah Rp. 1.143.040.000 (satu miliar seratus empat puluh juta empat puluh ribu rupiah) tanggal 1 Juni 2012;

6.39. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran pada Bank Rakyat Indonesia warna kuning, yang disetor ke nomor rekening 0120-01001054303 dengan nama PT. Angkasa Pura II Cabang Tangerang, dengan nama penyetor KEL TANI SEJAHTERA alamat Lubuk Alung dengan jumlah Rp. 1.018.015.000 (satu miliar delapan belas juta lima belas ribu rupiah) tanggal 1 Juni 2012;

6.40. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran pada Bank Rakyat Indonesia warna kuning yang disetor ke nomor rekening 0120-01001054303 dengan nama PT. Angkasa Pura II Cabang Tangerang, dengan nama penyetor KEL TANI MUDA KARYA alamat Lubuk Alung dengan jumlah Rp. 1.035.880.000 (satu miliar tiga puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 1 Juni 2012;

6.41. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran pada Bank Rakyat Indonesia warna kuning yang disetor ke nomor rekening 0120-01001054303 dengan nama PT. Angkasa Pura II Cabang Tangerang, dengan nama penyetor KEL TANI SAIYO BUAYAN alamat Lubuk Alung dengan jumlah Rp. 857.280.000 (delapan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) tanggal 1 Juni 2012;

6.42. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran pada Bank Rakyat Indonesia warna kuning yang disetor ke nomor rekening 0120-01001054303 dengan nama PT. Angkasa Pura II Cabang Tangerang, dengan nama penyetor KEL TANI GUGUK alamat Lubuk Alung dengan jumlah Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) tanggal 31 Mei 2012;

6.43. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran pada Bank Rakyat Indonesia warna kuning yang disetor ke nomor rekening 0120-01001054303 dengan nama PT. Angkasa Pura II Cabang Tangerang, dengan nama penyetor KEL TANI GUGUK alamat Lubuk Alung dengan jumlah Rp. 145.508.400 (seratus empat puluh lima ribu lima ratus delapan ribu empat ratus rupiah) tanggal 31 Mei 2012;

6.44. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran pada Bank Rakyat Indonesia warna kuning yang disetor ke nomor rekening 5547-01-008283-53 dengan nama EMRY SAINS BSC, dengan nama PT. SHS CAB. L. ALUNG dengan jumlah Rp. 960.000.000 (sembilan ratus enam puluh juta rupiah) tanggal 17 Oktober 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.45. 1 (satu) lembar asli Formulir Kiriman Uang pada Bank Negara Indonesia warna hijau dengan nama pengirim PT. SANG HYANG SERI (PERSERO) Lubuk Alung dengan nama penerima PT. SANG HYANG SERI (PERSERO) Jakarta Bank Mandiri KCP Jakarta nomor rekening 124-00-0587879-1 dengan jumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tanggal 13 Mei 2013;

6.46. 1 (satu) lembar asli Formulir Kiriman Uang pada Bank Negara Indonesia warna hijau dengan nama pengirim PT. SANG HYANG SERI (PERSERO) Lubuk Alung dengan nama penerima PT. SANG HYANG SERI (PERSERO) Jakarta Bank Mandiri KCP Jakarta nomor rekening 124-00-0587879-1 dengan jumlah Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tanggal 13 Mei 2013;

6.47. 1 (satu) lembar asli Formulir Kiriman Uang pada Bank Negara Indonesia warna hijau dengan nama pengirim ENDANG KUSRIANTO dengan nama penerima PT. SANG HYANG SERI (PERSERO) Jakarta Bank Mandiri KCP Jakarta nomor rekening 124-00-0587879-1 dengan jumlah Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) tanggal 29 Mei 2013;

6.48. 1 (satu) lembar asli Formulir Kiriman Uang pada Bank Negara Indonesia warna hijau dengan nama pengirim SATU JANUARI dengan nama penerima PT. SANG HYANG SERI (PERSERO) Jakarta Bank Mandiri KCP Jakarta nomor rekening 124-00-0587879-1 dengan jumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) tanggal 2 Juli 2013;

6.49. 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran pada Bank Mandiri warna putih dengan nama pengirim SATU JANUARI dengan nama penerima PT. SANG HYANG SERI (PERSERO) nomor rekening 124-00-0587879-1 dengan jumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) tanggal 17 Desember 2013;

6.50. 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran pada Bank Mandiri warna putih dengan nama pengirim ENDANG KUSRIANTO dengan nama penerima PT. SANG HYANG SERI (PERSERO) nomor rekening 124-00-0587879-1 dengan jumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) tanggal 04 Juli 2014;

6.51. 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran pada Bank Mandiri warna putih dengan nama pengirim ENDANG KUSRIANTO dengan nama penerima PT. SANG HYANG SERI (PERSERO) nomor rekening 124-00-0587879-1 dengan jumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 03 Desember 2014;

Halaman 89 dari 100 Putusan Nomor 12/Tipikor/2016/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.52. 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran pada Bank Mandiri warna putih dengan nama pengirim TK. SAMSU KT. SEJAHTERA BALAH HILIR dengan nama penerima PT. SANG HYANG SERI (PERSERO) nomor rekening 124-00-0587879-1 dengan jumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tanggal 19 Januari 2015;

6.53. 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran pada Bank Mandiri warna putih dengan nama pengirim SUDIRMAN dengan nama penerima PT. SANG HYANG SERI (PERSERO) nomor rekening 124-00-0587879-1 dengan jumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) tanggal 19 Januari 2015;

6.54. 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran pada Bank Mandiri warna putih dengan nama pengirim BAKAR M dengan nama penerima PT. SANG HYANG SERI (PERSERO) nomor rekening 124-00-0587879-1 dengan jumlah Rp. 23.750.000 (dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 19 Januari 2015;

6.55. 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran pada Bank Mandiri warna putih dengan nama pengirim ENDANG KUSRIANTO dengan nama penerima PT. SANG HYANG SERI (PERSERO) nomor rekening 124-00-0587879-1 dengan jumlah Rp. 61.606.000 (enam puluh satu juta enam ratus enam ribu rupiah) tanggal 26 Januari 2015;

6.56. 1 (satu) lembar asli Aplikasi setoran pada Bank Mandiri warna putih dengan nama pengirim SUDIRMAN dengan nama penerima PT. SANG HYANG SERI (PERSERO) nomor rekening 124-00-0587879-1 dengan jumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) tanggal 30 Januari 2015;

6.57. 1 (satu) buah asli buku tabungan BRI BRITAMA an. EMRI SAIN BSC dengan nomor rekening 5547-01-008283-53-0;

6.58. 1 (satu) lembar asli kwitansi yang menerima SATU JANUARI telah diterima dari Bapak ENDANG KUSRIANTO SP/ PT. SANG HYANG SERI (Cab. LB-ALUNG) sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembayaran pembayaran dana PKBL tanggal 23 Desember 2012;

6.59. 1 (satu) lembar asli kwitansi yang menerima SATU JANUARI telah diterima dari Bapak ENDANG KUSRIANTO SP sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran pembayaran dana PKBL tanggal 10 Januari 2013;

6.60. 2 (dua) lembar foto copy yang telah diotentikasi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Divisi PKBL nomor :

Halaman 90 dari 100 Putusan Nomor 12/Tipikor/2016/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17/SHS.PKBL/II/2012 tanggal 01 Februari 2012 perihal Jadwal Pengembalian Dana PKBL;

6.61. 25 (dua puluh lima) lembar asli dokumen Rekap Pembayaran Dana PKBL PT. Angkasa Pura II (Persero) dari Kelompok tani melalui pertanggung jawaban GKP tahun 2012/ 2013;

6.62. 23 (dua puluh tiga) lembar asli dokumen Rekap Pembayaran Dana PKBL PT. Bukit Asam (Persero) dari Kelompok tani melalui pertanggung jawaban GKP dan lainnya tahun 2012/ 2013;

6.63. 20 (dua puluh) lembar dokumen yang telah diotentikasi sesuai dengan aslinya Perjanjian Program Kemitraan dan Bina Lingkungan antara PT ANGKASA PURA II (PERSERO) dengan PT SANG HYANG SERI (PERSERO) tentang Pelaksanaan Sinergi BUMN pada Program Kemitraan dengan Petani dalam Rangka Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) tanggal 24 Oktober 2011;

6.64. (dua puluh satu) lembar dokumen yang telah diotentikasi sesuai dengan aslinya Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Sinergi BUMN dalam rangka Program Peningkatan Produktivitas Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) antara PT PERTAMINA (PERSERO) dengan PT SANG HYANG SERI (PERSERO) tanggal 17 April 2012;

6.65. 15 (lima belas) lembar dokumen yang telah diotentikasi sesuai dengan aslinya Perjanjian Kerjasama antara PT BUKIT ASAM Tbk (PERSERO) dengan PT SANG HYANG SERI (PERSERO) tentang Pelaksanaan Sinergi BUMN pada Program Kemitraan dengan Petani dalam Rangka Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) tanggal 01 Juni 2012;

6.66. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Direksi PT Sang Hyang Seri (Persero) Nomor : 60/SHS.01/Kpts/IV/2008 tentang Pengangkatan dan Penyesuaian Jabatan Pegawai di Lingkungan PT Sang Hyang Seri (Persero) tanggal 28 April 2008;

6.67. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Direksi PT Sang Hyang Seri (Persero) Nomor : 84/SHS.01/Kpts/IV/2012 tentang Alih Tugas dan Pengangkatan dan Penyesuaian Jabatan Pegawai di Lingkungan Kantor Regional IV PT. Sang Hyang Seri (Persero) tanggal 2 April 2012;

6.68. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa untuk menerima/ mengambil Dana Pinjaman PKBL senilai Rp. 5.090.814.400,- (lima

Halaman 91 dari 100 Putusan Nomor 12/Tipikor/2016/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar sembilan puluh juta delapan ratus empat belas ribu empat ratus rupiah) tanggal 4 Oktober 2012;

6.69. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Nokep Kanca No : B.558-KC.III/MKR/02/2011 tentang Penetapan Pemegang User ID, Wewenang Fiat Setoran Tunai, Fiat Bayar Tunai dan Fiat Pemindahbukuan Petugas dan Pejabat BRI unit se-kantor Cabang BRI Pariaman tanggal 01 Februari 2011;

6.70. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran pada Bank Rakyat Indonesia warna kuning yang disetor ke nomor rekening 5488-01-000339505 dengan nama ENDANG KUSRIANTO dengan jumlah Rp. 1.893.160.000 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah);

6.71. 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang ditarik oleh Kelompok Tani Hidayat dengan nomor rekening 5488-01-011633-53-4 dan dipindah bukukan ke rekening nomor 5488-01-007636-53-4 atas nama Deden CQ Unari dengan jumlah Rp. 200.000.000,(dua ratus juta rupiah) tanggal 1 Juni 2012 (29 Mei 2012);

6.72. 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang ditarik oleh Kelompok Tani Hidayat dengan nomor rekening 5488-01-011633-53-6 dan dipindah bukukan ke rekening nomor 5488-01-007636-53-4 atas nama Deden CQ Unari dengan jumlah Rp. Rp. 114.500.000,00(seratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 1 Juni 2012 (29 Mei 2012);

6.73. 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang ditarik oleh Kelompok Tani Hidayat dengan nomor rekening 5488-01-011633-53-4 dan dipindah bukukan ke rekening nomor 5488-01-007636-53-4 atas nama Deden CQ Unari dengan jumlah Rp. 200.000.000,(dua ratus juta rupiah) tanggal 1 Juni 2012 (29 Mei 2012);

6.74. 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang ditarik oleh Kelompok Tani Kabun Baru dengan nomor rekening 5488-01-011634-53-2 dan dipindah bukukan ke rekening nomor 5488-01-007636-53-4 atas nama Deden CQ Unari dengan jumlah Rp. 200.000.000,(dua ratus juta rupiah) tanggal 1 Juni 2012 (29 Mei 2012);

6.75. 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang ditarik oleh Kelompok Tani Kabun Baru dengan nomor

Halaman 92 dari 100 Putusan Nomor 12/Tipikor/2016/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening 5488-01-011634-53-2 dan dipindah bukukan ke rekening nomor 5488-01-007636-53-4 atas nama Deden CQ Unari dengan jumlah Rp. 200.000.000,(dua ratus juta rupiah) tanggal 1 Juni 2012 (29 Mei 2012);

6.76. 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang ditarik oleh Kelompok Tani Kabun Baru dengan nomor rekening 5488-01-011634-53-2 dan dipindah bukukan ke rekening nomor 5488-01-007636-53-4 atas nama Deden CQ Unari dengan jumlah Rp. 30.500.000,00(tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) 1 Juni 2012 (29 Mei 2012);

6.77. 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang ditarik oleh Kelompok Tani Aur Duri dengan nomor rekening 5488-01-011635-53-8 dan dipindah bukukan ke rekening nomor 5488-01-007636-53-4 atas nama Deden CQ Unari dengan jumlah Rp.200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) tanggal 1 Juni 2012 (29 Mei 2012);

6.78. 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang ditarik oleh Kelompok Tani Aur Duri dengan nomor rekening 5488-01-011635-53-8 dan dipindah bukukan ke rekening nomor 5488-01-007636-53-4 atas nama Deden CQ Unari dengan jumlah Rp.200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) tanggal 1 Juni 2012 (29 Mei 2012);

6.79. 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang ditarik oleh Kelompok Tani Aur Duri dengan nomor rekening 5488-01-011635-53-8 dengan jumlah Rp. 9.000.000,00(sembilan juta rupiah) tanggal 1 Juni 2012 (29 Mei 2012);

6.80. 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang ditarik oleh Kelompok Tani Gema Tani dengan nomor rekening 5488-01-011636-53-4 dengan jumlah Rp. 200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) tanggal 1 Juni 2012 (31 Mei 2012);

6.81. 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang ditarik oleh Kelompok Tani Gema Tani dengan nomor rekening 5488-01-011636-53-4 dengan jumlah Rp. 84.100.000,00(delapan puluh empat juta seratus ribu rupiah) tanggal 1 Juni 2012 (29 Mei 2012);



6.82. 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang ditarik oleh Kelompok Tani Sederhana dengan nomor rekening 5488-01-011637-53-0 dan dipindah bukukan ke rekening nomor 5488-01-007636-53-4 atas nama Deden CQ Unari dengan jumlah Rp.200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) tanggal 1 Juni 2012 (29 Mei 2012);

6.83. 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang ditarik oleh Kelompok Tani Sederhana dengan nomor rekening 5488-01-011637-53-0 dan dipindah bukukan ke rekening nomor 5488-01-007636-53-4 atas nama Deden CQ Unari dengan jumlah Rp. 9.000.000,00(sembilan juta rupiah) tanggal 1 Juni 2012;

6.84. 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang ditarik oleh Kelompok Deden CQ Unari dengan nomor rekening 5488-01-007636-53-4 dengan jumlah Rp. 2.204.206.854,00 (dua milyar dua ratus empat juta dua ratus enam ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah) tanggal 1 Juni 2012;

6.85. 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran pada Bank Rakyat Indonesia, yang disetor oleh Kelompok Tani Kampung Tanjung ke PT. Angkasa Pura II dengan nomor rekening 0120-01-001054-30-3 dengan jumlah Rp. 1.143.040.000,00(satu milyar seratus empat puluh tiga juta empat puluh ribu rupiah) tanggal 1 Juni 2012;

6.86. 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran pada Bank Rakyat Indonesia, yang disetor oleh Kelompok Tani Sejahtera ke PT. Angkasa Pura II dengan nomor rekening 0120-01-001054-30-3 dengan jumlah Rp. 1.018.015.000,00(satu milyar delapan belas juta lima belas ribu rupiah) tanggal 1 Juni 2012;

6.87. 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran pada Bank Rakyat Indonesia, yang disetor oleh Kelompok Tani Muda Karya ke PT. Angkasa Pura II dengan nomor rekening 0120-01-001054-30-3 dengan jumlah Rp. 1.035.880.000,00(satu milyar tiga puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 1 Juni 2012;

6.88. 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran pada Bank Rakyat Indonesia, yang disetor oleh Kelompok Tani Saiyo Buayan ke PT. Angkasa Pura II dengan nomor rekening 0120-01-001054-30-3 dengan jumlah Rp. 867.280.000,00(delapan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 1 Juni 2012;

6.89. 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran pada Bank Rakyat Indonesia, yang disetor oleh Junaidi ke PT. Angkasa Pura II dengan

Halaman 94 dari 100 Putusan Nomor 12/Tipikor/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening 0120-01-001054-30-3 dengan jumlah Rp. 149.991.852,00(seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah) tanggal 1 Juni 2012;

6.90. 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang ditarik oleh Kelompok Tani Hidayat dengan nomor rekening 5488-01-011633-53-4 dan dipindah bukukan ke rekening nomor 5488-01-007636-53-4 atas nama Deden CQ Unari dengan jumlah Rp. 200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) tanggal 31 Mei 2012(29 Mei 2012);

6.91. 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran Pada Bank Rakyat Indonesia, yang disetor ke Deden CQ Unari dengan nomor rekening 5488-01-007636-53-4 dengan jumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 31 Mei 2012 (29 Mei 2012);

6.92. 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang ditarik oleh Kelompok Tani Kabun Baru dengan nomor rekening 5488-01-011634-53-2 dan dipindah bukukan ke rekening nomor 5488-01-007636-53-4 atas nama Deden CQ Unari dengan jumlah Rp. 200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) tanggal 31 Mei 2012(29 Mei 2012);

6.93. 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran Pada Bank Rakyat Indonesia, yang disetor ke Deden CQ Unari dengan nomor rekening 5488-01-007636-53-4 dengan jumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 31 Mei 2012 (29 Mei 2012);

6.94. 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang ditarik oleh Kelompok Tani Aur Duri dengan nomor rekening 5488-01-011635-53-8 dan dipindah bukukan ke rekening nomor 5488-01-007636-53-4 atas nama Deden CQ Unari dengan jumlah Rp. 200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) tanggal 31 Mei 2012(29 Mei 2012);

6.95. 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran Pada Bank Rakyat Indonesia, yang disetor ke Deden CQ Unari dengan nomor rekening 5488-01-007636-53-4 dengan jumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 31 Mei 2012;

6.96. 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran Pada Bank Rakyat Indonesia, yang disetor ke Deden CQ Unari dengan nomor rekening 5488-01-007636-53-4 dengan jumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 31 Mei 2012 (29 Mei 2012);

Halaman 95 dari 100 Putusan Nomor 12/Tipikor/2016/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.97. 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang ditarik oleh Kelompok Tani Gema Tani dengan nomor rekening 5488-01-011636-53-4 dengan jumlah Rp. 200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) tanggal 31 Mei 2012(29 Mei 2012);

6.98. 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran Pada Bank Rakyat Indonesia, yang disetor ke Deden CQ Unari dengan nomor rekening 5488-01-007636-53-4 dengan jumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 31 Mei 2012;

6.99. 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran Pada Bank Rakyat Indonesia, yang disetor ke Deden CQ Unari dengan nomor rekening 5488-01-007636-53-4 dengan jumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 31 Mei 2012 (29 Mei 2012);

6.100. 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang ditarik oleh Kelompok Tani Sederhana dengan nomor rekening 5488-01-011637-53-0 dan dipindah bukukan ke rekening nomor 5488-01-007636-53-4 atas nama Deden CQ Unari dengan jumlah Rp. 200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) tanggal 31 Mei 2012(29 Mei 2012);

6.101. 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang ditarik oleh Deden CQ Unari dengan nomor rekening 5488-01-007636-53-4 dengan jumlah Rp. 945.508.400,00(sembilan ratus empat puluh lima juta lima ratus delapan ribu empat ratus rupiah) tanggal 31 Mei 2012;

6.102. 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran Pada Bank Rakyat Indonesia, yang disetor oleh Kelompok Tani Guguk ke PT. Angkasa Pura II dengan nomor rekening 0120-01-001054-30-3 dengan jumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) tanggal 31 Mei 2012;

6.103. 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang ditarik oleh Kelompok Tani Hidayat dengan nomor rekening 5488-01-011633-53-6 dan dipindah bukukan ke rekening nomor 5488-01-007636-53-4 atas nama Deden CQ Unari dengan jumlah Rp. 200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) tanggal 30 Mei 2012 (29 Mei 2012);

6.104. 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang ditarik oleh Kelompok Tani Kabun Baru dengan nomor rekening 5488-01-011634-53-2 dan dipindah bukukan ke rekening

Halaman 96 dari 100 Putusan Nomor 12/Tipikor/2016/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 5488-01-007636-53-4 atas nama Deden CQ Unari dengan jumlah Rp. 200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) tanggal 30 Mei 2012 (29 Mei 2012);

6.105. 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang ditarik oleh Kelompok Tani Aur Duri dengan nomor rekening 5488-01-011635-53-8 dan dipindah bukukan ke rekening nomor 5488-01-007636-53-4 atas nama Deden CQ Unari dengan jumlah Rp. 200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) tanggal 30 Mei 2012 (29 Mei 2012);

6.106. 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang ditarik oleh Kelompok Tani Gema Tani dengan nomor rekening 5488-01-011636-53-4 dengan jumlah Rp. 200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) tanggal 30 Mei 2012;

6.107. 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang ditarik oleh Kelompok Tani Sederhana dengan nomor rekening 5488-01-011637-53-0 dan dipindah bukukan ke rekening nomor 5488-01-007636-53-4 atas nama Deden CQ Unari dengan jumlah Rp. 200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) tanggal 30 Mei 2012 (29 Mei 2012);

6.108. 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran Pada Bank Rakyat Indonesia, yang disetor ke Deden CQ Unari dengan nomor rekening 5488-01-007636-53-4 dengan jumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 30 Mei 2012 (29 Mei 2012);

6.109. 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran Pada Bank Rakyat Indonesia, yang disetor ke Deden CQ Unari dengan nomor rekening 5488-01-007636-53-4 dengan jumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 30 Mei 2012 (29 Mei 2012);

6.110. 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran Pada Bank Rakyat Indonesia, yang disetor ke Deden CQ Unari dengan nomor rekening 5488-01-007636-53-4 dengan jumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 30 Mei 2012 (29 Mei 2012);

6.111. 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran Pada Bank Rakyat Indonesia, yang disetor ke Deden CQ Unari dengan nomor rekening 5488-01-007636-53-4 dengan jumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 30 Mei 2012 (29 Mei 2012);

6.112. 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran Pada Bank Rakyat Indonesia, yang disetor ke Deden CQ Unari dengan nomor

Halaman 97 dari 100 Putusan Nomor 12/Tipikor/2016/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening 5488-01-007636-53-4 dengan jumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 30 Mei 2012 (29 Mei 2012);

6.113. 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang ditarik oleh Kelompok Tani Hidayat dengan nomor rekening 5488-01-011633-53-6 dan dipindah bukukan ke rekening nomor 5488-01-007636-53-4 atas nama Deden CQ Unari dengan jumlah Rp. 200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) tanggal 29 Mei 2012;

6.114. 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang ditarik oleh Kelompok Tani Kabun Baru dengan nomor rekening 5488-01-011634-53-2 dan dipindah bukukan ke rekening nomor 5488-01-007636-53-4 atas nama Deden CQ Unari dengan jumlah Rp. 200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) tanggal 29 Mei 2012;

6.115. 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang ditarik oleh Kelompok Tani Aur Duri dengan nomor rekening 5488-01-011635-53-8 dan dipindah bukukan ke rekening nomor 5488-01-007636-53-4 atas nama Deden CQ Unari dengan jumlah Rp. 200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) tanggal 29 Mei 2012;

6.116. 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang ditarik oleh Kelompok Tani Gema Tani dengan nomor rekening 5488-01-011636-53-8 dengan jumlah Rp. 200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) tanggal 29 Mei 2012;

6.117. 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang ditarik oleh Kelompok Tani Gema Tani dengan nomor rekening 5488-01-011636-53-8 dengan jumlah Rp. 200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) tanggal 29 Mei 2012;

6.118. 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang ditarik oleh Kelompok Tani Sederhana dengan nomor rekening 5488-01-011637-53-0 dan dipindah bukukan ke rekening nomor 5488-01-007636-53-4 atas nama Deden CQ Unari dengan jumlah Rp. 200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) tanggal 29 Mei 2012;

6.119. 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran Pada Bank Rakyat Indonesia, yang disetor ke Deden CQ Unari dengan nomor rekening 5488-01-007636-53-4 dengan jumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 29 Mei 2012 (27 Mei 2012);

Halaman 98 dari 100 Putusan Nomor 12/Tipikor/2016/PT.PDG



6.120. 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran Pada Bank Rakyat Indonesia, yang disetor ke Deden CQ Unari dengan nomor rekening 5488-01-007636-53-4 dengan jumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 29 Mei 2012;

6.121. 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran Pada Bank Rakyat Indonesia, yang disetor ke Deden CQ Unari dengan nomor rekening 5488-01-007636-53-4 dengan jumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 29 Mei 2012;

6.122. 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran Pada Bank Rakyat Indonesia, yang disetor ke Deden CQ Unari dengan nomor rekening 5488-01-007636-53-4 dengan jumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 29 Mei 2012;

6.123. 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran Pada Bank Rakyat Indonesia, yang disetor ke Deden CQ Unari dengan nomor rekening 5488-01-007636-53-4 dengan jumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 29 Mei 2012;

6.124. 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang ditarik oleh Kelompok Tani Saiyo Buayan dengan nomor rekening 5488-01-010069-53-0 dengan jumlah Rp. 857.280.000,00(delapan ratus lima puluh tujuh dua ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 09 Oktober 2012;

6.125. 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang ditarik oleh Kelompok Tani Muda Karya dengan nomor rekening 5488-01-010068-53-4 dengan jumlah Rp. 1.036.880.000,00(satu milyar tiga puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) tanggal 09 Oktober 2012;

6.126. 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran Pada Bank Rakyat Indonesia, yang disetor ke Endang Kusrianto dengan nomor rekening 5488-01-000339-50-5 dengan jumlah Rp. 1.893.160.000,00 (satu milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 09 Oktober 2012;

6.127. 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang ditarik oleh Kelompok Tani Guguk Sejati dengan nomor rekening 5488-01-010067-53-8 dengan jumlah Rp. 946.200.000,00(sembilan ratus empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 10 Oktober 2012;

6.128. 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran Pada Bank Rakyat Indonesia, yang disetor ke Endang Kusrianto dengan nomor

Halaman 99 dari 100 Putusan Nomor 12/Tipikor/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 5488-01-000339-50-5 dengan jumlah Rp. 946.200.000,00(sembilan ratus empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) tanggal 10 Oktober 2012;

6.129. 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang ditarik oleh Kelompok Tani Kampung Tanjung dengan nomor rekening 5488-01-010064-53-0 dengan jumlah Rp. 1.144.000.000,00(satu milyar seratus empat puluh empat juta rupiah) tanggal 10 Oktober 2012;

6.130. 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran Pada Bank Rakyat Indonesia, yang disetor ke Endang Kusrianto dengan nomor rekening 5488-01-000339-50-5 dengan jumlah Rp. 1.144.000.000,00(satu milyar seratus empat puluh empat juta rupiah) tanggal 10 Oktober 2012;

6.131. 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan pada Bank Rakyat Indonesia, yang ditarik oleh Kelompok Tani Sejahtera dengan nomor rekening 5488-01-010066-53-2 dengan jumlah Rp. 1.016.400.000,00(satu milyar enam belas juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 10 Oktober 2012;

6.132. 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran Pada Bank Rakyat Indonesia, yang disetor ke Endang Kusrianto dengan nomor rekening 5488-01-000339-50-5 dengan jumlah Rp. 1.016.400.000,00(satu milyar enam belas juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 10 Oktober 2012.

Dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa ENDANG KUSRIANTO, SP.

7.Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000.00,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 oleh kami Gatot Supramono, S.H., M.Hum Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sebagai Hakim Ketua, Asmuddin, S.H., M.H dan Firdaus, S.H.,M.Hum sebagai Hakim ad Hoc Tipikor masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Jumat tanggal 2 September 2016 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh Masrial, S.H sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

Halaman 100 dari 100 Putusan Nomor 12/Tipikor/2016/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota.

Hakim Ketua

Asmuddin,S.H.,M.H

Gatot Supramono,S.H.,M.Hum

Firdaus,S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Masrial,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)